



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 21. TAHUN 2025

TENTANG

DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

- Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Provinsi; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi provinsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengintegrasian dokumen *roadmap* sanitasi provinsi ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. kelompok kerja;
- c. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
 - a. pendahuluan;
 - b. profil sanitasi Provinsi;
 - c. isu strategis, tujuan, sasaran dan target pembangunan sanitasi Provinsi;
 - d. strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi;
 - e. rencana aksi, program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi; dan
 - f. rencana Pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Provinsi.
- (2) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.
- (2) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program

- pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
- e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi.
- (4) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi provinsi.
- (5) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi di provinsi;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.
- (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi ke dalam RPJMD dan RKPD.

- (7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi sanitasi memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam Dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam Dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (9) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di provinsi.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu gubernur dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi di wilayah provinsi.
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di provinsi untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan strategi dan kebijakan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
 - d. fasilitasi peningkatan kemampuan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
 - e. supervisi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dalam rangka pencapaian target di wilayah provinsi.
 - f. sinkronisasi program dan kegiatan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dengan Dokumen SSK di kabupaten/kota melalui pelaksanaan lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di provinsi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 12

- (1) Pendanaan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi tahun 2025-2029 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029 dapat dilakukan peninjauan kembali guna menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan bidang sanitasi di tingkat nasional.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1041

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
NOMOR .21TAHUN 2025
TENTANG
ROADMAP SANITASI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN
2025-2029

DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Provinsi Kepulauan Riau merupakan amanat dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Subtansi muatan dokumen perencanaan ini adalah skenario penyelesaian permasalahan terkait sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau dan yang akan menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam membuat dokumen perencanaan terkait sanitasi seperti dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) untuk mengejar tercapainya tujuan daripada layanan sanitasi berkelanjutan.

Agar terjadi keselarasan dan kesinambungan program antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya pengintegrasian dokumen perencanaan sanitasi yang diwujudkan dengan penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) Provinsi Kepulauan Riau ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya selama ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung upaya Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Desember 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN**



**TAHUN
2024**

**LAPORAN
AKHIR**

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



PT. ARENCO BINATAMA

LEMBAR PENGESAHAN

**Laporan Akhir
Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP)
Provinsi Kepulauan Riau**

Membuat,

PT. ARENCO BINATAMA

Rina Ayu Agustina ST., M.Si.
Team Leader

Mengetahui,

PT. ARENCO BINATAMA

Deni Susiandani, S.Kom.
Direktur Utama

Menyetujui,

**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen,**



Dona Astriana, ST., MM.
Penata Tk.I / III/d
NIP 198106212008032002



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pekerjaan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah “**Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Provinsi Kepulauan Riau**” maka Bersama ini **TIM PENYUSUN** menyampaikan **LAPORAN AKHIR**.

Laporan ini merupakan bagian dari laporan-laporan yang harus diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan, Dimana hal tersebut sesuai dengan kriteria yang telah diberikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pekerjaan ini.

Laporan ini berisikan Pendahuluan; Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau; Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi; Strategi dan Kebijakan Pengembangan, Rencana Aksi, Program dan Kegiatan Pembangunan; Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; serta Penutup.

Tanjungpinang, November 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB 1 PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Tujuan, Manfaat, dan Sasaran.....	17
1.3 Landasan Hukum dan Dukungan.....	18
1.4 Ruang Lingkup.....	21
1.5 Kedudukan Dokumen RSP dalam Perencanaan Pembangunan.....	23
1.6 Metodologi Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.....	24
1.7 Sistematika Dokumen Roadmap Sanitasi.....	28
BAB 2 PROFIL SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	31
2.1 Gambaran Umum.....	31
2.1.1 Wilayah Administrasi.....	31
2.1.2 Geografi.....	55
2.1.3 Iklim.....	58
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	60
2.1.5 Kependudukan.....	61
2.1.6 Kemiskinan.....	70
2.1.7 Keuangan Daerah.....	75
2.1.8 Rencana Tata Ruang Wilayah.....	91
2.1.9 Ketangguhan Bencana.....	97
2.2 Data SIPSN Kepulauan Riau.....	98
2.2.1 TPA.....	98



2.2.2 Bank Sampah Induk (BSI)	99
2.2.3 Bank Sampah Unit	99
2.2.4 Sektor Informal.....	111
2.2.5 TPS3R	114
2.3 Capaian dan Target Akses Pembangunan Sanitasi Provinsi.....	114
2.3.1 Pengelolaan PersampahanKabupaten Bintan	114
2.3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	129
2.4 Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau	153
2.5 Profil Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	154
2.5.1 Nilai Regulasi terkait Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	157
2.5.2 Nilai Kelembagaan terkait Persampahan Provinsi Kepulauan Riau .	159
2.5.3 Nilai Infrastruktur Eksisting Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	161
2.5.4 Perilaku Masyarakat.....	175
2.5.5 Pendanaan.....	177
2.6 Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau	181
2.6.1 Regulasi.....	183
2.6.2 Kelembagaan	185
2.6.3 Infrastruktur Eksisting.....	188
2.6.4 Perilaku Masyarakat.....	196
2.6.5 Pendanaan.....	198
2.7 Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau.....	202
2.7.1 Kabupaten Bintan.....	202
2.7.2 Kabupaten Karimun.....	203
2.7.3 Kabupaten Kepulauan Anambas	203
2.7.4 Kabupaten Lingga	204
2.7.5 Kabupaten Natuna	204
2.7.6 Kota Batam	204
2.7.7 Kota Tanjungpinang	205



BAB 3 ISU STRATEGIS, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	206
3.1 Isu Strategis Pembangunan Sanitasi	206
3.2 Air Limbah Domestik	209
3.3 Persampahan.....	215
3.3.1 Kabupaten Bintan.....	223
3.3.2 Kabupaten Karimun.....	224
3.3.3 Kabupaten Kepulauan Anambas	225
3.3.4 Kabupaten Lingga	227
3.3.5 Kabupaten Natuna	228
3.3.6 Kota Batam	229
3.3.7 Kota Tanjungpinang	230
3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	232
3.4.1 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kab/kota	232
3.4.2 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kepulauan Riau	235
3.4.3 Tujuan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab/Kota	250
3.4.4 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kepulauan Riau	253
BAB 4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	268
4.1 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik	269
4.2 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Persampahan.....	270
BAB 5 RENCANA AKSI, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANTASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	272
5.1 Rencana Aksi Pembangunan Sanitasi	272
5.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi.....	302
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SANTASI.....	303
6.1 Capaian Percepatan Peningkatan Akses Target Sanitasi dan Dukungan Aspek Non Teknis.....	304



6.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi	305
6.3 Gambaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Implementasi	305
BAB 7 PENUTUP	307
7.1 Kesimpulan	307
7.2 Saran	307
LAMPIRAN	308



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Administratif Kabupaten Bintan Berdasarkan Kelurahan/Desa .	32
Tabel 2. 2 Luas Administratif Kabupaten Karimum Berdasarkan Kelurahan/Desa	35
Tabel 2. 3 Luas Administratif Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelurahan/Desa	39
Tabel 2. 4 Luas Administratif Kabupaten Lingga Berdasarkan Kelurahan/Desa	43
Tabel 2. 5 Luas Administratif Kabupaten Natuna Berdasarkan Kelurahan/Desa	47
Tabel 2. 6 Luas Administratif Kota Batam Berdasarkan Kecamatan	51
Tabel 2. 7 Luas Administratif Kota Tanjungpinang Berdasarkan Kelurahan/Desa	53
Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau.....	61
Tabel 2. 9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau	61
Tabel 2. 10 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan.....	63
Tabel 2. 11 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimum Tahun 2023.....	64
Tabel 2. 12 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	65
Tabel 2. 13 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2023	66
Tabel 2. 14 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna.....	67
Tabel 2. 15 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batam Tahun 2023	69
Tabel 2. 16 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023	70
Tabel 2. 17 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2023	71
Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan 2019-2023	71
Tabel 2. 19 Indeks Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bintan 2019-2023	72



Tabel 2. 20 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	72
Tabel 2. 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	73
Tabel 2. 22 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Miskin Tahun 2023....	73
Tabel 2. 23 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna Tahun 2023	73
Tabel 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Natuna Tahun 2023	74
Tabel 2. 25 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	74
Tabel 2. 26 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	74
Tabel 2. 27 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2023	75
Tabel 2. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2023	75
Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Jenis Pendapatan.....	75
Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Belanja 2021-2023	76
Tabel 2. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	77
Tabel 2. 32 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.....	78
Tabel 2. 33 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Bintan	78
Tabel 2. 34 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Bintan	79
Tabel 2. 35 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Pendapatan 2020-2023	80
Tabel 2. 36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Belanja 2020-2023.....	81
Tabel 2. 37 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	82



Tabel 2. 38 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	83
Tabel 2. 39 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga	83
Tabel 2. 40 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga.....	85
Tabel 2. 41 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Natuna.....	86
Tabel 2. 42 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna.....	87
Tabel 2. 43 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam (Miliar Rupiah).....	87
Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam (Miliar Rupiah).....	88
Tabel 2. 45 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang	89
Tabel 2. 46 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	90
Tabel 2. 47 Arah-an Pusat-pusat Kegiatan Provinsi Kepulauan Riau.....	93
Tabel 2. 48 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	98
Tabel 2. 49 TPA Beroperasi.....	98
Tabel 2. 50 Bank Sampah Beroperasi.....	99
Tabel 2. 51 Bank Sampah Unit Beroperasi.....	99
Tabel 2. 52 Sektor Informal Beroperasi	111
Tabel 2. 53 Sektor TPS3R Beroperasi.....	114
Tabel 2. 54 Capaian Akses Sampah Perkotaan di Kabupaten Bintan Tahun 2023	115
Tabel 2. 55 Timbulan Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2023	115
Tabel 2. 56 Pengumpulan Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2023.....	115
Tabel 2. 57 Penampungan Sementara dan Pengakutan di Kabupaten Bintan Tahun 2023	116
Tabel 2. 58 Capaian Akses Sampah Perkotaan di Kabupaten Karimun Tahun 2023	116
Tabel 2. 59 Timbulan Sampah di Kabupaten Karimun Tahun 2023	117
Tabel 2. 60 Pengumpulan Sampah di Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	117
Tabel 2. 61 Penampungan Sementara dan Pengakutan di Kabupaten Karimun Tahun 2023	117
Tabel 2. 62 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Anambas Tahun 2023	118
Tabel 2. 63 Timbulan Sampah Kepulauan Anambas Tahun 2023	118
Tabel 2. 64 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Anambas Tahun 2023	119



Tabel 2. 65 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kabupaten Lingga Tahun 2023	121
Tabel 2. 66 Timbulan Sampah Kabupaten Lingga Tahun 2023	121
Tabel 2. 67 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kabupaten Lingga Tahun 2023	121
Tabel 2. 68 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Natuna Tahun 2023	122
Tabel 2. 69 Timbulan Sampah Kepulauan Natuna Tahun 2023.....	122
Tabel 2. 70 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Natuna Tahun 2023	123
Tabel 2. 71 Capaian Akses Sampah Kota Batam Tahun 2023	124
Tabel 2. 72 Timbulan Sampah Kota Batam Tahun 2023	124
Tabel 2. 73 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kota Batam Tahun 2023	124
Tabel 2. 74 Capaian Akses Sampah Kota Tanjungpinang Tahun 2023	128
Tabel 2. 75 Timbulan Sampah Kota Tanjungpinang Tahun 2023	128
Tabel 2. 76 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kota Tanjungpinang Tahun 2023	128
Tabel 2. 77 Capaian Akses Air Limbah di Kabupaten Bintan Tahun 2023	129
Tabel 2. 78 Capaian Akses Air Limbah di Kabupaten Karimun Tahun 2023	133
Tabel 2. 79 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kepulauan Anambas Tahun 2023	136
Tabel 2. 80 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Lingga Tahun 2023	139
Tabel 2. 81 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Natuna Tahun 2023	142
Tabel 2. 82 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kota Batam Tahun 2023	145
Tabel 2. 83 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang Tahun 2023	150
Tabel 2. 84 Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau	153
Tabel 2. 85 Nilai Rincian Pengelolaan Sampah (Perkotaan dan Perdesaan)...	154
Tabel 2. 86 Nilai Regulasi Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	157
Tabel 2. 87 Nilai Kelembagaan Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	159
Tabel 2. 88 Nilai Pengelolaan TPA Provinsi Kepulauan Riau	161
Tabel 2. 89 Nilai Pengelolaan TPST/PDU Provinsi Kepulauan Riau	164



Tabel 2. 90 Nilai Pengelolaan Bank Sampah Induk/Unit Provinsi Kepulauan Riau	166
Tabel 2. 91 Nilai Pengelolaan TPS3R Provinsi Kepulauan Riau	168
Tabel 2. 92 Nilai Pengelolaan TPS3R Provinsi Kepulauan Riau	170
Tabel 2. 93 Nilai Pengakutan Sampah ke TPA Provinsi Kepulauan Riau	172
Tabel 2. 94 Nilai Perilaku Masyarakat untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	175
Tabel 2. 95 Nilai Pendanaan Pemerintah untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	177
Tabel 2. 96 Nilai Pendanaan Non-Pemerintah untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau.....	178
Tabel 2. 97 Nilai Pendanaan Retribusi Persampahan Provinsi Kepulauan Riau	179
Tabel 2. 98 Nilai Rincian Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	181
Tabel 2. 99 Nilai Regulasi Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau.....	183
Tabel 2. 100 Nilai Kelembagaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau	185
Tabel 2. 101 Nilai SPALD-T Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau ...	188
Tabel 2. 102 Nilai SPALD-S – IPLT Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau.....	190
Tabel 2. 103 Nilai Pengakutan atau Pengaliran Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau	194
Tabel 2. 104 Nilai Perilaku Masyarakat terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau.....	196
Tabel 2. 105 Nilai Pendanaan Pemerintah terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau.....	198
Tabel 2. 106 Nilai Pendanaan Non-Pemerintah terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau	199
Tabel 3. 1 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Bintan	232
Tabel 3. 2 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Karimun	232
Tabel 3. 3 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	233
Tabel 3. 4 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Lingga	233



Tabel 3. 5 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Natuna	234
Tabel 3. 6 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Batam	234
Tabel 3. 7 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Tanjungpinang	234
Tabel 3. 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Persampahan.....	235
Tabel 3. 9 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2029	238
Tabel 3. 10 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pengelolaan Persampahan ...	242
Tabel 3. 11 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Bintan ..	250
Tabel 3. 12 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Karimun	250
Tabel 3. 13 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Kepulauan Anambas	251
Tabel 3. 14 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Lingga ..	251
Tabel 3. 15 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Natuna ..	252
Tabel 3. 16 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kota Batam	252
Tabel 3. 17 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Tanjungpinang	253
Tabel 3. 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	254
Tabel 3. 19 Indikator Kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun	256
Tabel 3. 20 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	260



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bintan	34
Gambar 2. 2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun	38
Gambar 2. 3	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas	42
Gambar 2. 4	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lingga.....	46
Gambar 2. 5	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna.....	50
Gambar 2. 6	Peta Wilayah Administrasi Kota Batam.....	52
Gambar 2. 7	Peta Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang.....	54
Gambar 2. 8	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau	62
Gambar 2. 9	Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan Kecamatan	63
Gambar 2. 10	Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan Kecamatan	64
Gambar 2. 11	Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Kecamatan	65
Gambar 2. 12	Jumlah Penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan Kecamatan ..	67
Gambar 2. 13	Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Kecamatan .	68
Gambar 2. 14	Jumlah Penduduk Kota Batam berdasarkan Kecamatan	69
Gambar 2. 15	Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Kecamatan	70
Gambar 2. 16	Rantai Layanan ALD Kabupaten Bintan.....	131
Gambar 2. 17	Peta Area Berisiko ALD	132
Gambar 2. 18	Peta Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun	134
Gambar 2. 19	Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun	135
Gambar 2. 20	Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kepulauan Anambas	138
Gambar 2. 21	Rantai Layanan ALD Kabupaten Lingga	140
Gambar 2. 22	Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik.....	141
Gambar 2. 23	Analisis Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Natuna	144
Gambar 2. 24	Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batam	147
Gambar 2. 25	Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang.....	151



Gambar 2. 26 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang.....	152
Gambar 2. 27 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Sampah).....	155
Gambar 2. 28 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Sampah Perkotaan).....	156
Gambar 2. 29 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Regulasi)	158
Gambar 2. 30 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Kelembagaan).....	160
Gambar 2. 31 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPA).....	163
Gambar 2. 32 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPST)	165
Gambar 2. 33 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Bank Sampah)	167
Gambar 2. 34 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPS 3R)	169
Gambar 2. 35 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Sektor Informal).....	171
Gambar 2. 36 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Pengangkutan).....	174
Gambar 2. 37 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Perilaku Masyarakat).....	176
Gambar 2. 38 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Pendanaan)	180
Gambar 2. 39 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Air Limbah Domestik)	182
Gambar 2. 40 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Regulasi)	184
Gambar 2. 41 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Kelembagaan).....	187
Gambar 2. 42 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-T).....	189
Gambar 2. 43 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-S).....	192
Gambar 2. 44 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-S – IPLT)	193
Gambar 2. 45 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Pengangkutan/Pengaliran Air Limbah)	195
Gambar 2. 46 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Perilaku Masyarakat).....	197
Gambar 2. 47 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Pendanaan).....	201



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sanitasi Provinsi merupakan bagian dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, demikian pula dengan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota adalah bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, pembangunan sanitasi seharusnya dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga apa yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dapat terlaksana dengan baik di daerah.

Pada kenyataannya, hampir sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kotabelum menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerahnya, sehingga alokasi pendanaan APBD untuk pembangunan dan pengelolaan sanitasi masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah, air limbah dan drainase belum terkelola dengan baik yang berakibat pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat, degradasi lingkungan dan tercemarnya sumber daya air, hingga menyebabkan penurunan perekonomian daerah.

Untuk mengatasi berbagai hal tersebut diatas, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 mengamanatkan bahwa pengelolaan sanitasi permukiman di daerah sebagai salah satu prioritas nasional di bidang pembangunan daerah. Untuk penyelenggaraan pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terpadu di daerah baik secara horizontal maupun vertikal, pemerintah telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud.

Dalam pelaksanaan program PPSP tahun 2020 yang telah memasuki tahun terakhir dari RPJMN, telah tersusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di



203 kabupaten/kota, sedangkan 123 kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses penyusunan SSK. Hal ini mencerminkan betapa antusiasnya kabupaten/kota dalam melakukan penyiapan strategi sanitasi. Namun sampai dengan saat ini belum dirasakan hasil yang signifikan terutama dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang ada dalam SSK yang disebabkan oleh antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di daerah.
2. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat diwilayahnya, belum secara maksimal melakukan fungsinya dalam pengelolaan sanitasi di wilayahnya (kabupaten/kota).
3. Belum teralokasikannya APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota secara maksimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan sanitasi.

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah provinsi belum memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan sanitasi. Untuk memungkinkan program pembangunan sanitasi di daerah dapat dijalankan dengan lebih baik, menyeluruh dan terpadu, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 845/9288/SJ tahun 2017, yang diantaranya mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyusun roadmap sanitasi provinsi, sebagai dasar Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan strategis di bidang sanitasi di wilayahnya sehingga dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi untuk jangka menengah lima tahunan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun, dan dimanfaatkan guna memandu dan memberikan arah bagi pemerintah provinsi dan para pihak non pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah provinsi untuk menciptakan layanan sanitasi secara berkelanjutan periode tahun 2025-2029.

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang berisi profil pengelolaan sanitasi terkini, strategi, kebijakan, dan program kegiatan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah provinsi sesuai pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

1.2 Tujuan, Manfaat, dan Sasaran

Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuan dan manfaat dan sasaran untuk menjadi referensi dan acuan dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan. Secara detail, tujuan dari penyusunan adalah:

1. Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan rencana pengembangan 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menetapkan arah kebijakan prioritas dalam menyelenggarakan pengelolaan pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi guna percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk:

1. Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan para pihak yang terlibat dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan strategi kebijakan dan koordinasi pembangunan sanitasi guna melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengaturan bagi pencapaian target layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menentukan prioritas dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi di wilayahnya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun konsolidasi sumber pendanaan APBN, Hibah donor, CSR, Ziswaf / Dana Keagamaan, dan pendanaan alternatif lainnya.
4. Menjadi bahan dalam melakukan input terhadap penyempurnaan rencana atau integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan formal Provinsi.



5. Rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

Sedangkan sasaran pengguna dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
3. Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau
4. Pihak swasta, dunia usaha, dan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum dan Dukungan

Landasan pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi Kepulauan Riau, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



13. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;



22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi atau substansi Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya meliputi:

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RSP adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan Pengisian Data Sanitasi

1. Pengumpulan Data.

Data sanitasi berupa data teknis infrastruktur dan data non- teknis dikumpulkan dari berbagai SKPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Konsolidasikan seluruh data sanitasi ke seluruh anggota Tim Penyusun maupun SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
3. Analisa data, proses analisa data dapat dilakukan melalui perangkat penentuan kondisi terkini pengelolaan sanitasi atau analisa perbandingan.
 - Peraturan sanitasi di kabupaten/kota, yaitu kondisi terkini perda/peraturan kepala daerah yang mengatur komponen sanitasi terkait;
 - Infrastruktur sanitasi terbangun, yaitu kondisi terkini pengelolaan infrastruktur dan keberlanjutannya;
 - Perencanaan sanitasi, yaitu kondisi terkini pembangunan sanitasi dalam perencanaan formal pembangunan kabupaten/kota; dan
 - Pendanaan sanitasi, yaitu kondisi terkini besaran APBD kabupaten/kota dalam mendanai investasi dan biaya operasional pemeliharaan (OP) infrastruktur sanitasi.



b. Penyusunan Profil Sanitasi

Profil sanitasi disajikan berdasarkan hasil analisa data yang telah disepakati oleh pokja sanitasi provinsi, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun peta kondisi terkini pengelolaan sanitasi yang menggambarkan tingkat kerawanan sanitasi di wilayah provinsi berdasarkan kesimpulan akhir dari perangkat pengelolaan sanitasi.;
2. Menginterpretasi hasil analisa data setiap komponen dan aspek. Untuk menjadi fakta terkini yang menggambarkan kondisi pengelolaan sanitasi secara menyeluruh;
3. Penyepakatan profil kerawanan sanitasi provinsi sebagai dasar dalam penyusunan langkah berikutnya.

c. Perumusan Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi merupakan salah satu tahap penting penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realita sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sanitasi daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama lima tahun.

e. Penentuan Strategi

Strategi pembangunan sanitasi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program pembangunan sanitasi indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sanitasi. Strategi pembangunan sanitasi dalam RSP harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah



yang akan dilaksanakan oleh SKPD provinsi terkait. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

f. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah acuan yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.


1.5 Kedudukan Dokumen RSP dalam Perencanaan Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 menyebutkan bahwa Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dalam Gambar.1. Dalam kedudukannya sebagai “dokumen sumber / *the source document*” yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah provinsi, secara minimum dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi memuat: profil pembangunan sanitasi provinsi, target, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi, strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi, program kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi provinsi, dan pemantauan evaluasi capaian dokumen RSP.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai siklus, substansi dan prosedur perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur kesesuaian dan ketepatannya dalam momentum integrasi pada perencanaan daerah tersebut, sehingga pemastian penganggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dapat teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Permendagri 87/2022 yang telah disebutkan di atas juga telah mengatur kesesuaian muatan substansi yang terdapat di dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dengan muatan substansi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi guna kepentingan atau kebutuhan

pengintegrasian sehingga hal ini dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terinternalisasi bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kesesuaiannya.



Gambar 1. Kedudukan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dalam kontribusinya terhadap substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

1.6 Metodologi Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi

Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah yang dikoordinasikan secara optimal oleh Pokja Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau.

Metode penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa langkah:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan menyepakati data sekunder yang termutakhirkan.
2. Menetapkan status pengelolaan sanitasi per aspek berdasarkan analisa data pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan terkini di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator dan parameter yang digunakan untuk menentukan status pengelolaan sanitasi per aspek dari kabupaten/kota di wilayah provinsi (termasuk dengan persentase nilai pembobotan per aspek) adalah sebagai berikut:



- a) Aspek Peraturan, ketersediaan peraturan terkait sanitasi baik yang mengatur pengelolaan dan retribusi, dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
 - b) Aspek Kelembagaan, keberadaan dan keberfungsian lembaga operator layanan sanitasi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
 - c) Aspek Infrastruktur sanitasi terbangun, kondisi infrastruktur sanitasi terbangun untuk air limbah domestik dan persampahan dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 40%..
 - d) Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 10%
 - e) Aspek Pendanaan, komitmen pendanaan pemerintah dan non pemerintah serta kemampuan untuk menarik pendanaan di luar APBD, termasuk realisasi penarikan retribusi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 20%.
3. Menetapkan profil sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi berdasarkan analisa data yang menghasilkan status kondisi terkini pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Klasifikasi Pengelolaan Baik = 76% - 100%
 - b) Klasifikasi Pengelolaan Sedang = 51% - 75%
 - c) Klasifikasi Pengelolaan Rendah = 26% - 50%,
 - d) Klasifikasi Pengelolaan Sangat Rendah = 00% - 25%
4. Menetapkan kondisi profil pembangunan sanitasi di provinsi yang dilakukan oleh provinsi sendiri dalam menggunakan kewenangannya dalam melakukan pembangunan sanitasi.
5. Melakukan konfirmasi kembali terhadap keseluruhan profil pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi, termasuk kesesuaian data serta melakukan identifikasi terhadap permasalahan masing-masing aspek di kabupaten/kota berdasarkan dari hasil penilaian profil.



6. Merumuskan visi misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau agar sejalan dan menjadi bagian yang inheren dengan visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi dan/atau menjadi masukan dalam penetapan RPJMD Provinsi.
7. Merumuskan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang terkait urusan sanitasi melalui analisis isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan. Analisis isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis pembangunan sanitasi juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan bila dikelola secara tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan sanitasi Kepulauan Riau. Isu strategis dapat diambil dari setiap aspek atau dikelompokkan menjadi isu dari beberapa aspek.
8. Menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang realistis berisikan *grand design* perencanaan dokumen RSP sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan yang disusun menunjukkan kemantapan Provinsi Kepulauan Riau dalam memegang prinsip dan kewenangannya. Strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan di Provinsi. Strategi akan diturunkan dalam sejumlah kebijakan pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan sanitasi.
9. Menetapkan rencana aksi serta program dan kegiatan pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi Kepulauan Riau. Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah dipilih atau ditetapkan, bahasa rencana aksi adalah bahasa yang secara umum dimengerti dan diketahui bentuk aksinya. Dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya.



Rencana aksi kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan sanitasi provinsi Kepulauan Riau yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri.

Program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan/sub urusan yang memiliki korelasi masing-masing aspek sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif melalui swasta, hibah, CSR, Ziswaf, masyarakat, dan filantropi lainnya.

10. Rangkaian akhir dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah menetapkan model dan skenario monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen roadmap sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau. Setidaknya model dan skenario monitoring evaluasi yang dilakukan dapat terintegrasi satu sama lain guna melihat dampak atau capaian program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga proses tindaklanjut untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dapat segera dikawal bersama secara cepat sesuai fungsi koordinasi dalam melaksanakan tugas sinkronisasi pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam Pokja Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau.
11. Selanjutnya setelah rancangan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau secara terstruktur dan substansi sudah terpenuhi secara utuh, maka dilakukan koordinasi Pokja Sanitasi Provinsi untuk menghimpun input dan masukan internal hingga koordinasi kepada pengambil keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja. Bila dimungkinkan koordinasi yang dilakukan dapat dilakukan secara paralel pada saat setiap Bab dan subBab dan substansi masing-masing telah selesai, tanpa harus menunggu penyelesaian semuanya.



12. Pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap sanitasi Provinsi juga harus dikoordinasikan secara intensif kepada Gubernur, mengingat hasil akhir dari penyusunan dokumen ini adalah lahirnya kebijakan pembangunan sanitasi melalui dokumen RSP yang pengesahannya dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
13. Konsultasi publik dokumen RSP Kepulauan Riau yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan non pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk menghimpun masukan dan saran akhir dari publik terhadap penyempurnaan dokumen RSP Kepulauan Riau sebelum masuk dalam proses atau prosedur legalitas pengesahan dokumen RSP oleh Gubernur.

Metodologi dan pendekatan di atas diharapkan mampu menjawab untuk melahirkan sebuah dokumen RSP yang valid, berkualitas dan dapat berlaku implementatif guna dimanfaatkan secara bersama-sama baik oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau maupun oleh pemangku kepentingan non pemerintah

1.7 Sistematika Dokumen Roadmap Sanitasi

Mengacu pada pedoman penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Roadmap Sanitasi Provinsi

Kepulauan Riau disusun secara sistematis dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup, metode penyusunan dan sistematika penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Profil Sanitasi

Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau, target akses sanitasi provinsi, profil kondisi eksisting pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (kabupaten/kota dan provinsi) yang meliputi profil aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku, dan pendanaan, serta visi misi pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan.



Bab III. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Menjelaskan tentang isu strategis yang menjadi modalitas dan peluang untuk dikelola lima tahun ke depan, menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan, disertai dengan sasaran yang merupakan rumusan kondisi dalam menggambarkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

Bab IV. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi

Menjelaskan strategi yang merupakan rangkaian cara atau tahapan yang berisi langkah-langkah yang realistis yang akan dikembangkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, serta menjelaskan rumusan kebijakan operasional yang merasionalisasikan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam setiap tahapannya serta sesuai dengan pengaturan terkait peran, tugas, fungsi dan kewenangan dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama periode lima (5) tahun ke depan.

Bab V. Rencana Aksi, Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Menjelaskan rencana aksi yang merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang merupakan pendetailan dari rencana aksi yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler.

Bab VI. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi

Bab ini menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen roadmap sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau.



Bab VII. Penutup

Menjelaskan rangkuman Bab 1 hingga Bab 6 berupa kesimpulan serta tindaklanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.



BAB 2

PROFIL SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Gambaran Umum

Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 8.269,71 km² yang terbagi menjadi 2.028 pulau yang berada pada 7 Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang termasuk pada Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Lingga, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Secara Geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau ada sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan barat.

2.1.1 Wilayah Administrasi

2.1.1.1 Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 dengan nama daerah otonom Kabupaten Kepulauan Riau. Seiring dengan perkembangan dan pemekaran wilayah sejak tahun 1983 hingga tahun 2004, Kabupaten Bintan telah mengalami 4 kali perkembangan wilayah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1983, UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 yang pada akhirnya Kabupaten Kepulauan Riau mulai menggunakan nama Kabupaten Bintan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten



Bintan melakukan pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu Pemekaran Kecamatan juga dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan terdiri dari 51 (Lima Puluh satu) Desa/Kelurahan. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2. 1 Luas Administratif Kabupaten Bintan Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)
TELUK BINTAN	Pangkil	2250
	Pengujan	2170
	Penaga	4330
	Tembeling	2010
	Bintan Buyu	4920
	Tembeling Tanjung	2820
BINTAN UTARA	Lancang Kuning	1050
	Tanjung Uban Selatan	2179
	Tanjung Uban Kota	1514
	Tanjung Uban Utara	4558
	Tanjung Uban Timur	1224
TELUK SEBONG	Sebong Perih	5325
	Sebong Lagoi	5400
	Elang Anculai	6100
	Sri Bintan	1650
	Pengudang	7710
	Berakit	3080
	Kota Baru	4500
SERI KUALA LOBAM	Kuala Sempang	5333
	Busung	1913
	Teluk Sasah	400
	Teluk Lobam	3300
	Tanjung Permai	250



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)
BINTAN TIMUR	Kijang Kota	2391
	Sungai Enam	5250
	Gunung Lengkuas	8150
	Sungai Lekop	8150
GUNUNG KIJANG	Gunung Kijang	7120
	Kawal	11600
	Teluk Bakau	11212
	Malang Rapat	7723
MANTANG	Mantang Lama	3700
	Mantang Besar	4800
	Mantang Baru	1100
	Dendun	1800
BINTAN PESISIR	Mapur	8150
	Numbing	8150
	Kelong	2391
	Air Glubi	5250
TOAPAYA	Toapaya Utara	1050
	Toapaya	3345
	Toapaya Asri	3254
	Toapaya Selatan	9018
TAMBELAN	Pulau Pinang	1986
	Pulau Mentebung	1630
	Kampung Melayu	2073
	Kampung Hilir	1511
	Teluk Sekuni	3432
	Batu Lepuk	3777
	Kukup	1510
	Pengikik	1023
Total		204532

(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bintan
(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)



2.1.1.2 Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah administrasi yang bercirikan kepulauan karena memiliki bentangan alam laut (seascape) berupa pulau-pulau kecil. Sebagai kabupaten yang bercirikan kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki total jumlah pulau sebanyak 254 pulau dan 57 pulau di antaranya berpenghuni (BPS, 2020). Keseluruhan pulau di Kabupaten Karimun sudah memiliki nama dan termasuk ke dalam kategori pulau-pulau kecil karena memiliki luasan di bawah dari 2000 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Dua pulau yang saat ini menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat serta permukiman adalah Pulau Kundur dan Pulau Karimun. Jumlah Kecamatan pada tahun 2022 telah disahkan menjadi 14 Kecamatan. Tetapi karena di RPJMD belum berubah masih 12 kecamatan maka pada profil sanitasi ini masih menggunakan data 12 Kecamatan. Kabupaten Karimun memiliki 29 Kelurahan dan 42 Desa. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Luas Administratif Kabupaten Karimun Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)
MORO	MORO	1375
	PAUH	9270
	SUGIE	14700
	KEBAN	3600
	SELAT MIE	7250
	TANJUNG PELANDUK	7800
	JANG	1750
	MORO TIMUR	1088
	PULAU MORO	1180
	NIUR PERMAI	5000
	RAWA JAYA	10000
	BULUH PATAH	3400
DURAI	TELAGA TUJUH	700
	SANGLAR	2540
	SEMEMBANG	2300
	TANJUNG KILANG	1147
KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	1500
	TANJUNG BATU KOTA	1700
	SUNGAI SEBESI	2500




Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)
	SUNGAI UNGAR	1900
	LUBUK	1700
	GADING SARI	2300
KUNDUR UTARA	SUNGAI UNGAR UTARA	2400
	TANJUNG BERLIAN KOTA	2200
	TELUK RADANG	2900
	TANJUNG BERLIAN BARAT	3000
	PERAYUN	1800
KUNDUR BARAT	SAWANG	3400
	SAWANG LAUT	2980
	KUNDUR	8440
	SAWANG SELATAN	1940
	GEMURUH	8240
UNGAR	ALAI	4500
	BATU LIMAU	2500
	NGAL	1700
	SUNGAI BULUH	1500
BELAT	LEBUH	3000
	PENARAH	2600
	SEBELE	2750
	SUNGAI ASAM	2600
	DEGONG	2200
	TEBIAS	1400
KARIMUN	PARIT	1800
	TULANG	1552
	TANJUNG BALAI	72
	TELUK AIR	182
	SUNGAI LAKAM TIMUR	149
	LUBUK SEMUT	180
	SELAT MENDAUN	660
	TANJUNG BALAI KOTA	80
SUNGAI LAKAM BARAT	460	
BURU	TANJUNG HUTAN	1400
	BURU	2200
	LUBUK PUDING	1300
	TANJUNG BATU KECIL	1958
MERAL	MERAL KOTA	820



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)
	BARAN BARAT	33
	SUNGAI RAYA	720
	SUNGAI PASIR	302
	BARAN TIMUR	150
	PARIT BENUT	325
TEBING	TEBING	445
	TELUK UMA	525
	KAPLING	300
	PAMAK	727
	HARJOSARI	550
	PONGKAR	4403
MERAL BARAT	PASIR PANJANG	2150
	PANGKE	840
	DARUSALAM	600
	PANGKE BARAT	890
Total		172523

(Sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)



Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun
(Sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)



2.1.1.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini termasuk dalam gugusan luar pulau-pulau terluar yang berbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Posisinya di arah Barat Laut di antara dua Pulau besar Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau, dengan 29 pulau (11,37 %) yang berpenghuni dan 226 pulau (88,62 %) tak berpenghuni. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 5 (lima) buah pulau terluar yaitu Tokong Berlayar, Tokong Nenas, pulau Mangkai, pulau Damar, dan Tokong Malang Biru.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau yang secara resmi terbentuk dengan dasar Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008, Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tarempa Kecamatan Siantan. Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari segi bisnis maupun pertahanan dan keamanan karena terletak pada jalur pelayaran internasional. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2°10'0"-3°40'0" Lintang Utara dan 105°15'0"-106°45'0" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km² atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 634,37 km² atau 1,27 persen dan luas lautan 46.029,77 km² atau 98,73 persen dengan Panjang Garis Pantai adalah 1.128,57 km.

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 Kecamatan (52 Desa dan 2 Kelurahan) yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Barat, dan Kecamatan Jemaja Timur. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Luas Administratif Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)
JEMAJA	MAMPOK	1054	126.48
	LETUNG	261	73.08
	REWAK	1532	183.84



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)
	AIR BIRU	876	105.12
	BATU BERAPIT	390	46.8
	LANDAK	1968	236.16
JEMAJA BARAT	KERAMUT	501	60.12
	IMPOL	964	115.68
	SUNGGAK	562	67.44
	ULU MARAS	9117	1094.04
	KUALA MARAS	2642	317.04
	BUKIT PADI	1312	157.44
	GENTING PULUR	9813	1177.56
SIANTAN SELATAN	KIABU	3367	404.04
	TELAGA	1333	159.96
	MENKAIT	1231	147.72
	TIANGAU	731	87.72
	TELAGA KECIL	348	41.76
	LINGAI	925	111
	AIR BINI	2137	256.44
SIANTAN	TAREMPA BARAT	237	28.44
	TAREMPA	101	28.28
	TAREMPA SELATAN	132	15.84
	TAREMPA TIMUR	62	7.44
	SRI TANJUNG	50	6
	TAREMPA BARAT DAYA	41	4.92
	PESISIR TIMUR	76	9.12
SIANTAN TIMUR	NYAMUK	560	67.2
	BATU BELAH	2217	266.04
	MUNJAN	1247	149.64
	SERAT	325	39
	AIR PUTIH	2127	255.24
	TEMBURUN	1961	235.32
SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	803	96.36
	AIR SENA	435	52.2
	TELUK SIANTAN	735	88.2
	LIUK	325	39
	LIDI	50	6
	TELUK SUNTING	492	59.04
PALMATAK	TEBANG	1009	121.08
	LADAN	1740	208.8
	PUTIK	1703	204.36



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)
	PIABUNG	307	36.84
	LANGIR	1357	162.84
	CANDI	1105	132.6
	BELIBAK	321	38.52
SIANTAN UTARA	MUBUR	768	92.16
	BAYAT	210	25.2
	PIASAN	273	32.76
KUTE SIANTAN	PAYALAMAN	427	51.24
	TELUK BAYUR	394	47.28
	MATAK	930	111.6
	PAYAMARAM	408	48.96
	BATU AMPAR	282	33.84
Total		64274	7770.8

(Sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)



2.1.1.4 Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga secara administrasi terdiri dari 13 kecamatan, 75 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa /kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Lingga Utara dengan masing-masing 12 desa/kelurahan. Sementara itu Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Kepulauan Posek dan Temiang Pesisir merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit hanya sebanyak 3 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan sebanyak 5 Kecamatan, meliputi Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Lingga, Lingga Utara dan Senayang. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Luas Administratif Kabupaten Lingga Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun (ha)
SINGKEP BARAT	MAROK TUA	11720	3281.6
	SUNGAI BULUH	2218	266.16
	KUALA RAYA	2198	263.76
	BAKONG	2418	290.16
	SUNGAI HARAPAN	3426	411.12
	JAGOH	978	117.36
	SUNGAI RAYA	2692	323.04
	RAYA	1796	215.52
	BUKIT BELAH	1107	132.84
	TANJUNG IRAT	3140	376.8
	LANGKAP	3483	417.96
	TINJUL	5397	647.64
KEPULAUAN POSEK	POSEK	2992	359.04
	SUAK BUAYA	725	87
	BUSUNG PANJANG	596	71.52
SINGKEP	DABO	290	81.2
	BATU BERDAUN	7983	2235.24
	DABO LAMA	660	184.8
	BATU KACANG	3017	844.76
	TANJUNG HARAPAN	660	184.8
	SUNGAI LUMPUR	470	131.6
SINGKEP SELATAN	BERHALA	1000	120
	MAROK KECIL	7085	850.2
	RESANG	5796	695.52




Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun (ha)
SINGKEP PESISIR	BERINDAT	3906	468.72
	PERSING	976	117.12
	SEDAMAI	2894	347.28
	LANJUT	1221	146.52
	KOTE	1355	162.6
	PELAKAK	677	81.24
LINGGA	PEKAJANG	1756	210.72
	KELUMU	5456	654.72
	MEPAR	2560	307.2
	KELOMBOK	640	76.8
	MERAWANG	3130	876.4
	DAIK	5726	1603.28
	PANGGAK DARAT	3775	1057
	PANGGAK LAUT	3000	840
	MUSAI	4560	1276.8
	MENTUDA	7340	880.8
	NEREKEH	3028	847.84
SELAYAR	SELAYAR	1449	173.88
	PENUBA	683	81.96
	PANTAI HARAPAN	712	85.44
	PENUBA TIMUR	1341	160.92
LINGGA TIMUR	BUKIT LANGKAP	1417	170.04
	KERANDIN	903	108.36
	PEKAKA	1440	172.8
	KETON	977	117.24
	SUNGAI PINANG	5104	1429.12
	KUDUNG	3042	365.04
	TELUK	4034	484.08
	BELUNGKUR	1573	188.76
LINGGA UTARA	SEKANAH	3121	374.52
	DUARA	2310	646.8
	RESUN	4128	495.36
	LIMBUNG	6680	801.6
	BUKIT HARAPAN	1288	154.56
	LINAU	2464	295.68
	PANCUR	568	159.04
	RANTAU PANJANG	2471	296.52
	SUNGAI BESAR	4185	502.2
	RESUN PESISIR	3310	397.2



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun (ha)
SENAYANG	MAMUT	1565	187.8
	SENAYANG	4073	1140.44
	PENAAH	1796	215.52
	LABOH	6730	807.6
	BARAN	3822	458.64
BAKUNG SERUMPUN	BATU BELUBANG	1576	189.12
	CEMPA	1574	188.88
	TANJUNG KELIT	3493	419.16
	PASIR PANJANG	5407	648.84
	TANJUNG LIPAT	913	109.56
	REJAI	1128	315.84
TEMIANG PESISIR	PULAU BATANG	3363	403.56
	TAJUR BIRU	4529	543.48
	TEMIANG	2559	307.08
KATANG BIDARE	PULAU MEDANG	552	66.24
	PULAU DUYUNG	668	80.16
	MENSANAK	1235	148.2
	PULAU BUKIT	723	86.76
	BENAN	780	93.6
Total		223533	36616.28

(Sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)



Gambar 2. 4 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lingga
(Sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)



2.1.1.5 Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau yang secara resmi terbentuk dengan dasar Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Ibukota Kabupaten Natuna adalah Kota Ranai, posisi Natuna terletak paling utara Indonesia. Kabupaten Natuna terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari segi bisnis maupun pertahanan dan keamanan karena terletak pada jalur pelayaran internasional. Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 01018'00" - 06050'15"LU (Lintang Utara) dan 104048'30" -110002'00"BT (Bujur Timur). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198,37 km² dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km². Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Luas Administratif Kabupaten Natuna Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun(ha)
MIDAI	SEBELAT	473	56.76
	SABANG BARAT	396	110.88
	AIR PUTIH	508	60.96
SUAK MIDAI	BATU BELANAK	387	46.44
	GUNUNG JAMBAT	666	79.92
	AIR KUMPAI	189	22.68
BUNGURAN BARAT	SEDANAU	9291	2601.48
	MEKAR JAYA	5195	623.4
	BINJAI	7127	855.24
	PIAN TENGAH	2476	297.12
	SELAUT	708	198.24
	KELARIK BARAT	374	44.88
	KELARIK	1953	234.36
	KELARIK UTARA	26662	3199.44
	KELARIK AIR MALI	819	98.28
	TELUK BUTON	7990	958.8
	BELAKANG GUNUNG	644	77.28
	SELUAN BARAT	334	40.08
	GUNUNG DURIAN	1742	209.04
PULAU LAUT	AIR PAYANG	2202	264.24




Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun(ha)
	TANJUNG PALA	1149	137.88
	KADUR	406	48.72
PULAU TIGA	SEDEDAP	263	31.56
	SABANG MAWANG	1737	208.44
	TANJUNG BATANG	668	80.16
	SERANTAS	535	64.2
	SABANG MAWANG BARAT	731	87.72
	TELUK LABUH	215	25.8
BUNGURAN BATUBI	SEDANAU TIMUR	6542	785.04
	SEARAT BARU	4402	528.24
	BATUBI JAYA	1786	214.32
	GUNUNG PUTRI	6880	825.6
	SEMEDANG	1835	220.2
PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	453	54.36
	TANJUNG KUMBIK UTARA	243	29.16
	SETUMUK	538	64.56
	SELADING	504	60.48
BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	4137	496.44
	RANAI	876	245.28
	SEPEMPANG	1330	159.6
	BATU GAJAH	4692	563.04
	RANAI DARAT	901	252.28
	BANDARSYAH	2252	630.56
	BATU HITAM	689	192.92
BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	1828	219.36
	TANJUNG	559	67.08
	KELANGA	4499	539.88
	PENGADAH	7194	863.28
	SEBADAI HULU	4290	514.8
	LIMAU MANIS	505	60.6
	SELEMAM	11021	1322.52
BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	2689	322.68
	TAPAU	2551	306.12
	AIR LENGIT	3343	401.16
	CEMAGA	9720	1166.4
	CEMAGA UTARA	1895	227.4



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun(ha)
	CEMAGA SELATAN	10556	1266.72
	CEMAGA TENGAH	1252	150.24
SERASAN	KAMPUNG HILIR	160	19.2
	SERASAN	499	139.72
	BATU BERIAN	815	97.8
	TANJUNG SETELUNG	353	42.36
	TANJUNG BALAU	305	36.6
	PANGKALAN	606	169.68
	JERMALIK	1733	485.24
SUBI	PULAU PANJANG	624	74.88
	SUBI BESAR	7492	899.04
	SUBI	97	27.16
	MELIAH	548	65.76
	TERAYAK	235	28.2
	KERDAU	88	10.56
	SUBI BESAR TIMUR	5420	650.4
	MELIAH SELATAN	120	33.6
SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	345	41.4
	AIR NUSA	1179	141.48
	AIR RINGAU	284	34.08
	PAYAK	1128	135.36
Total		197833	26646.84

(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2022)



Gambar 2. 5 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna
(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)



2.1.1.6 Kota Batam


Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Luas Administratif Kota Batam Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Belakang Padang	68.55	6
2	Bulang	158.93	6
3	Galang	353.24	8
4	Sungai Beduk	105/97	4
5	Sagulung	54.95	6
6	Nongsa	108.37	4
7	Batam Kota	38.54	6
8	Sekupang	68.53	7
9	Batu Aji	41.82	4
10	Lubuk Baja	11.16	5
11	Batu Ampar	10.96	4
12	Bengkong	13.71	4
Kota Batam		1,034.732	64

(Sumber: Kemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022)

ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambar 2. 6 Peta Wilayah Administrasi Kota Batam
(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)



2.1.1.7 Kota Tanjungpinang


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2022 menetapkan luas wilayah Kota Tanjung Pinang mencapai 15.037,3 Hektar. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dilakukan penyempurnaan luas wilayah masing-masing kecamatan melalui pengolahan peta. Adapun data rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Luas Administratif Kota Tanjungpinang Berdasarkan Kelurahan/Desa

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Luas Administratif (ha)	Luas Terbangun (ha)
BUKIT BESTARI	DOMPAK	3575.375381	134.83
	TANJUNGPINANG TIMUR	182.5383	97.661
	TANJUNG AYUN SAKTI	177.943952	125.85
	SEI JANG	427.07496	209.549
	TANJUNG UNGGAT	129.046703	94.657
TANJUNGPINANG TIMUR	BATU SEMBILAN	2047.73892	533.508
	MELAYU KOTA PIRING	363.014764	231.48
	AIR RAJA	1941.594417	315.871748
	PINANG KENCANA	1571.769945	464.050291
	KAMPUNG BULANG	218.252673	136.853133
TANJUNGPINANG KOTA	TANJUNGPINANG KOTA	74.229519	52.270795
	PENYENGAT	97.869649	29.231276
	KAMPUNG BUGIS	2352.511	148.539726
	SENGGARANG	1424.794441	126.020911
TANJUNGPINANG BARAT	TANJUNGPINANG BARAT	162.000363	131.635958
	KEMBOJA	88.015977	54.177
	KAMPUNG BARU	147.695552	93.291975
	BUKIT CERMIN	55.910406	52.327234
Total		15037.37692	3031.805047

(Sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2022)

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambar 2. 7 Peta Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang
(Sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2022)



2.1.2 Geografi

2.1.2.1 Kabupaten Bintan

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°06'17" - 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat - 108° 02' 27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Malaysia Timur
- Sebelah Selatan: Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- Sebelah Timur: Provinsi Kalimantan Barat Wilayah

Kabupaten Bintan berupa daerah kepulauan dengan satu pulau utama yaitu Pulau Bintan. Daratan Kabupaten Bintan terletak pada pulau utama (mainland) Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitar Pulau Bintan. Di antara pulau-pulau yang membentuk wilayah Kabupaten Bintan ini terdapat gugusan pulau-pulau yang relatif jauh jaraknya dari pulau Pulau Bintan yaitu gugusan pulau-pulau di Kecamatan Tambelan yang wilayahnya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jarak relatif menurut garis lurus antara sisi timur Pulau Bintan dengan Pulau Tambelan, sebagai pulau utama di Kecamatan Tambelan adalah ± 326 km atau 176 mil laut (nautical miles). Tidak hanya berbatasan dengan batas administrasi Kabupaten dan Provinsi lain, Kabupaten Bintan juga termasuk dalam wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah lokasi prioritas (lokpri) perbatasan Negara. Terdapat 4 (empat) pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu: 1) Pulau Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir; 2) Pulau Malang Berdaun; 3) 24 Pulau Berakit; dan 4) Tanjung Sading (Pulau Bintan) di Kecamatan Teluk Sebong. Berdasarkan data dari publikasi Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, jumlah pulau yang ada dan telah bernama sejumlah 272 pulau (termasuk pulau terbesar yaitu Pulau Bintan). Dari ke-272 pulau tersebut, sebanyak 39 pulau telah berpenghuni dan sejumlah 233 pulau lainnya tidak/belum berpenghuni dengan luas wilayah darat Kabupaten Bintan keseluruhan mencapai 1.318,21km²



2.1.2.2 Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil.

Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35' Lintang Utara sampai dengan 1° 10' Lintang Utara dan 103° 30' Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 km².

Adapun batas wilayah Provinsi Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia
- Sebelah Timur : Kota Batam
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

2.1.2.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kepulauan Tambelan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Natuna

2.1.2.4 Kabupaten Lingga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031, Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.667,65 Km² dengan luas daratan 2.235,47 km² dan lautan 43.432,08 Km².

Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Lingga berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kota Batam dan laut Natuna Utara
- Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala



- Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir
- Sebelah Timur : Laut Natuna Utara

2.1.2.5 Kabupaten Natuna

Secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Natuna Utara

2.1.2.6 Kota Batam

Secara astronomis, wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°27'44" sampai dengan 1°12'22" Lintang Utara dan 103°39'04" sampai dengan 104°22'16" Bujur Timur.

Secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, dengan batas administrasi:

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang
-

2.1.2.7 Kota Tanjungpinang

Kota Tanjung Pinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau terletak di Barat Daya Pulau Bintan, berada pada 0050'18" sampai dengan 0059'28" Lintang Utara dan 104020'9" sampai dengan 104033'7" Bujur Timur. Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah 150,37 km² yang terbagi menjadi 4 kecamatan. Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki wilayah terluas yaitu 58,95 km² dengan persentase 40,78 persen. Sedangkan wilayah terkecil adalah Tanjungpinang Barat dengan luas 4,55 km² atau 3,15 persen.

Adapun batas wilayah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bintan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan



- Sebelah Barat : Kota Batam

2.1.3 Iklim

Terdapat 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya yaitu: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang.

Suhu udara maksimum selama tahun 2023 terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan suhu 34,9 derajat celsius dan kondisi suhu udara maksimum terendah terjadi di Kabupaten Natuna yaitu sekitar 29,4 derajat Celsius. Sedangkan untuk kelembaban udara minimum terjadi di Kota Batam dengan kelembaban sebesar 45 persen.

Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2023 terjadi di Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 230 hari hujan dan hari hujan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 155 hari hujan.

2.1.3.1 Kabupaten Bintan

Pada umumnya daerah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperatur terendah 21,1 °C pada Bulan Februari 2023 dan tertinggi 36,8 °C pada Bulan Mei 2023 dengan kelembaban udara sekitar 87%.

2.1.3.2 Kabupaten Karimun

Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2023 suhu udara rata-rata 28,00°C, dengan suhu minimum sebesar 23,20°C, sedangkan suhu maksimum 33,30°C. Rata-rata harian kelembaban udara selama tahun 2023 adalah 82,30 persen. Kelembaban udara minimum yaitu 73,80 persen, sedangkan maksimum mencapai 92,80 persen. Rata-rata curah hujan di tahun 2023 sebesar 240,40 mm³, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan September, yaitu 85,70 mm³ sedangkan tertinggi terjadi di bulan November sebesar 374,10 mm³. Jumlah hari hujan terbanyak selama 20 hari terjadi di bulan Januari. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 49 jam.



2.1.3.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Rata – rata tekanan udara selama 2023 adalah minimum 1.005,27 mbar dan maksimum 1.013,78 mbar. Sementara itu rata-rata kelembaban udara minimum sebesar 59,83% dan kelembaban maksimum sebesar 97%. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 525,30 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 29 hari terjadi di bulan Desember. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tercatat rata-rata kecepatan angin berkisar antara 0,0 sampai 4,31 knot. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, rata-rata penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 2,6 jam pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 6,5 jam pada bulan April dan Mei 2023.

2.1.3.4 Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan rata-rata 244,1 mm sepanjang tahun 2023. Hal ini berarti curah hujan di Kabupaten Lingga cukup tinggi. Sementara pada bulan Desember merupakan bulan dengan hari hujan paling banyak.

Rata-rata suhu udara Kabupaten Lingga pada tahun 2023 adalah 27,6°C. Sementara itu, untuk rata-rata kelembabannya adalah 86,4%.

2.1.3.5 Kabupaten Natuna

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Ketika musim penghujan di Natuna, terdapat satu musim yang populer di masyarakat Natuna terutama untuk kalangan nelayan yaitu musim angin utara. Musim ini dinamakan angin utara karena angin datang secara kontinyu dari arah utara melewati wilayah Natuna. Jika musim ini sedang berlangsung, nelayan di Kabupaten Natuna tidak berani turun melaut akibat gelombang, angin dan badai laut sangat berbahaya.

Berdasarkan data Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Klimatologi, rata-rata suhu udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 26,5°C sampai dengan 30,3°C pada tahun 2023. Suhu udara mencapai titik tertinggi di bulan Juni dengan suhu



rata-rata sebesar 35,2°C. Bulan Januari merupakan bulan dengan suhu udara terendah sepanjang tahun 2023 dengan suhu udara minimum mencapai 22,1°C.

Kelembapan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 82,10 persen hingga 90,30 persen pada tahun 2023. Bulan Maret dan Juli merupakan bulan dengan kelembapan udara tertinggi sepanjang tahun 2023 mencapai 100,00 persen, sedangkan kelembapan udara terendah terjadi pada bulan Mei hanya sebesar 62,00 persen. Rata-rata kelembapan udara di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 87,55 persen.

Pada tahun 2023, rata-rata hujan turun sebesar 18,25 hari dengan jumlah hari hujan selama 219 hari. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 musim hujan di Kabupaten Natuna lebih panjang daripada musim kemarau. Jumlah hari hujan pada bulan Januari, November, dan Desember merupakan yang terpanjang yaitu mencapai 23 hari hujan dalam satu bulan. Sementara itu, jumlah hari hujan terendah terjadi di bulan April yang hanya sebanyak 9 hari.

2.1.3.6 Kota Batam

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2023 berkisar antara 21,0°C - 23,4°C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2024 adalah 26,5°C - 28,8°C.

Keadaan tekanan udara rata-rata tahun 2023, berkisar antara 1.006,1 mb – 1.008,1 mb. Sementara kelembapan udara di Kota Batam rata-rata berkisar antara 81,3% - 86,8%.

2.1.3.7 Kota Tanjungpinang

Pada umumnya Kota Tanjungpinang beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata selama tahun 2023 sekitar 26,1 derajat celsius dan kelembapan udara rata-rata sekitar 74 persen dengan rata-rata curah hujan 281 mm.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili



oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Secara umum, dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2020-2023), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 79,08 mengalami kenaikan 0,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

2020	2021	2022	2023
77,69	77,87	78,48	79,08

(sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2024)

2.1.5 Kependudukan

2.1.5.1 Provinsi Kepulauan Riau

Penduduk Provinsi Riau pada tahun 2024 dari hasil proyeksi penduduk interim adalah sebanyak 2.183.300 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 yaitu 2.152.600 jiwa yang terdiri atas 1.095.090 jiwa penduduk laki-laki dan 1.057.540 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,6. Jumlah penduduk terbanyak pada 2024 berada di Kota Batam sebesar 58,49 persen. Sedangkan Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 264 penduduk per km², dimana Kota Tanjungpinang merupakan wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 1.579 penduduk per km². Adapun jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2. 9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Penduduk 2024	Kepadatan Penduduk 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024)
	Jiwa	Jiwa/km ²	%
Kabupaten			
Karimun	263.300	283	1,1
Bintan	168.200	128	1,45
Natuna	85.700	43	1,37



Kabupaten/Kota	Penduduk 2024	Kepadatan Penduduk 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024)
	Jiwa	Jiwa/km ²	%
Lingga	102.000	46	1,01
Kepulauan Anambas	49.700	79	1,36
Kota			
Batam	1.276.900	1.234	1,69
Tanjungpinang	237.400	1.579	1,15
Kepulauan Riau	2.183.200	264	1,49

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
(Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2024)

2.1.5.2 Kabupaten Bintan


Penduduk Kabupaten Bintan tahun 2023 berdasarkan proyeksi hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 165,89 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2020, penduduk Bintan mengalami pertumbuhan sebesar 1,47 persen dari tahun 2020. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bintan tahun 2023 mencapai 126 jiwa/ km². Kepadatan Penduduk di sepuluh kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bintan Utara dengan kepadatan sebesar 532 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tambelan sebesar 54 jiwa/km². Adapun data dari jumlah penduduk dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel**.



Tabel 2. 10 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Teluk Bintan	12.220	97,42	2,6
Bintan Utara	22.990	531,44	0,83
Teluk Sebong	18.980	66,43	1,5
Seri Kuala Lobam	18.040	146,07	0,39
Bintan Timur	48.280	481,93	1,84
Gunung Kijang	15.760	81,7	2,29
Mantang	4.250	66,81	0,89
Bintan Pesisir	6.870	59,17	0,24
Toapaya	13.600	77,06	2,09
Tambelan	4.900	53,83	0,24
Kabupaten Bintan	165.890	125,84	1,47

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kabupaten Bintan dalam Angka, 2024)

2.1.5.3 Kabupaten Karimun

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun tahun 2023 mencapai 260,60 ribu jiwa, terdiri 133,68 ribu laki-laki, dan 126,92 ribu perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin secara total mencapai 105. Jika ditinjau menurut kepadatan, wilayah yang paling padat penduduk pada tahun 2023 adalah Kecamatan Meral dengan jumlah 711 jiwa/km², sedangkan wilayah yang paling jarang penduduk berada di Kecamatan Moro dengan jumlah 39 jiwa/km². Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Karimun sebesar 152 jiwa/km², meningkat bila




dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 148 jiwa/km². Adapun data lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 11 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Moro	11.430	75	1,28
Durai	6.450	102	7,05
Sugie Besar	7.970	16	5,55
Kundur	31.340	374	2,77
KundurUtara	13.050	53	3,12
Kundur Barat	19.440	102	3,13
Ungar	5.940	107	5
Belat	6.810	62	7,23
Karimun	47.770	4.253	-0,46
Buru	10.650	145	8,97
Meral	53.260	921	8,76
Tebing	34.540	452	16,23
Meral Barat	17.250	280	15,12
Selat Gelam	4.240	106	2,17
Karimun	270.140	177	6,16

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kabupaten Karimun dalam Angka, 2024)

2.1.5.4 Kabupaten Kepulauan Anambas

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 50.296 jiwa. Penduduk Kepulauan Anambas mengalami




pertumbuhan sebesar 1,38 persen (2020-2023). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 mencapai 79,21 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 sampai 5 orang. Kepadatan Penduduk di sepuluh kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantan dengan kepadatan sebesar 265,59 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Jemaja Timur sebesar 18,78 jiwa/km². Adapun data lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 12 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Jemaja	6.090	75,11	1,28
Jemaja Barat	1.050	59,42	0,29
Jemaja Timur	2.700	18,37	1,48
Siantan Selatan	3.910	38,89	0,88
Siantan	13.740	260,33	1,78
Siantan Timur	4.490	50,86	1,67
Siantan Tengah	3.430	122,72	0,97
Palmatok	7.610	130,49	1,14
Siantam Utara	1.970	51,64	0,44
Kute Siantan	4.110	177,08	1,87
Kepulauan Anambas	49.100	77,31	1,38

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 11 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Kecamatan

(Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Angka, 2024)



2.1.5.5 Kabupaten Lingga


Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Pada tahun 2023, Kabupaten Lingga tercatat 101.026 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,64 jiwa per km². Sementara itu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai 1,02%.

Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 23,62 ribu jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Singkep Selatan yaitu 2,58 ribu jiwa. Adapun data dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 13 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Singkep Barat	14250	35,08	1,29
Kepulauan Posek	3070	70,72	0,47
Singkep	23620	185,24	0,81
Singkep Selatan	2.580	16,60	2,04
Singkep Pesisir	4.960	52,16	1,4
Lingga	12.600	34,11	1,38
Selayar	3.440	82,20	0,43
Lingga Timur	5.000	73,50	1,13
Lingga Utara	9.980	27,62	0,83
Senayang	6.020	33,47	0,14
Bakung Serumpun	7.700	54,64	1,26
Termiang Pesisir	3.710	35,50	1,24
Katang Bidare	4.100	150,57	1,05
Kabupaten Lingga	101.030	47,64	1,02

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kabupaten Lingga dalam Angka, 2024)

2.1.5.6 Kabupaten Natuna

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km².


Tabel 2.14 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Midai	3.650	265	0,57
Suak Midai	1.730	139	-0,1
Bunguran Barat	8.070	33	1,08
Bunguran Utara	4.690	12	1,37
Pulau Laut	2.330	62	0,37
Pulai Tigas	3.940	95	2,05



Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Bunguran Batubi	3.830	18	-0,28
Pulau Tiga Barat	2.150	124	0,79
Pulau Seluan	-	-	
Bunguran Timur	29.080	195	1,65
Bunguran Timur Laut	5.650	19	1,87
Bunguran Tengah	3.920	46	2,27
Bunguran Selatan	3.580	15	2,43
Serasan	5.440	122	1,24
Subi	3.180	22	1,4
Serasan Timur	3.310	113	1,26
Pulau Panjang	-	43	-
Natuna	84.550		1,39

(sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka, 2024)

2.1.5.7 Kota Batam


Penduduk Kota Batam pada tahun 2023, menurut data Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), tercatat ada sebanyak 1.256,61 ribu orang tinggal di Kota Batam. Dilihat dari proporsi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Batam pada 2023 masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dijelaskan dengan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Batam 2023 senilai 102.



Tabel 2. 15 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batam Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Belakang Padang	21148	68.55	1,16
Bulang	12197	158.93	0,42
Galang	19821	353.24	0,51
Sungai Beduk	98099	105/97	1,04
Sagulung	218933	54.95	2,57
Nongsa	96037	108.37	4,13
Batam Kota	198877	38.54	1,26
Sekupang	174680	68.53	3,67
Batu Aji	142499	41.82	0,17
Lubuk Baja	89670	11.16	-0,27
Batu Ampar	61882	10.96	-0,43
Bengkong	126942	13.71	1,86
Kota Batam	1260785	68.55	1,72

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 14 Jumlah Penduduk Kota Batam berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kota Batam dalam Angka, 2024)

2.1.5.8 Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 234,84 ribu jiwa. Terdiri dari 118,60 ribu penduduk laki-laki dan 116,25 ribu penduduk perempuan.

Sejak Juni 2020 - Juni 2023, jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen. Pertambahan penduduk di setiap kecamatan




di Kota Tanjungpinang belum merata. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,23 persen.

Tabel 2. 16 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Jiwa	jiwa/km ²	%
Bukit Bestari	52.590	1.152,28	-1
Tanjungpinang Timur	120.320	2.041,052	3,23
Tanjungpinang Kota	19.220	542,63	0,12
Tanjungpinang Barat	42.710	9.386,81	-1,05
Kota Tanjungpinang	234.840	1.624,52	1,17

(Sumber: BPS, 2024)



Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Kecamatan
(Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka, 2024)

2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan



Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Maret tahun 2023, ada sebanyak 142,50 ribu penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau, atau sekitar 5,69 persen penduduk miskin dengan garis kemiskinan 708.168 rupiah per kapita per bulan. Berdasarkan jumlah, penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau di dominasi di Kota Batam yaitu sebesar 83,09 ribu penduduk miskin. Namun, jika dilihat persentasenya, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Lingga sebesar 11,26 persen. Adapun jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Riau dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 17 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/tahun)		Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kabupaten						
Karimun	446.856	463.332	16.440	14.330	6,87	5,95
Bintan	447.933	474.674	10.670	9.860	6,44	5,90
Natuna	449.302	480.103	4.320	4.300	5,32	5,25
Lingga	507.223	540.936	12.700	10.180	14,05	11,26
Kepulauan Anambas	452.220	481.718	3.290	3.080	7,51	6,95
Kota						
Batam	783.730	854.465	82.590	83.090	5,19	5,01
Tanjungpinang	764.410	771.584	21.670	17.670	6,85	7,95
Kepulauan Riau	684.070	742.526	151.680	142.500	6,24	5,69

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.6.1 Kabupaten Bintan

Kemiskinan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 9,86 ribu orang. Angka mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada Tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan mencapai 6,44 persen, sedangkan tahun 2021 hanya 6,42 persen. Adapun data lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2023	474.674	9,86	5,90
2022	447.933	10,67	6,44



Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	424.426	10,50	6,42
2020	417.654	10,20	6,36
2019	384.396	10,10	6,37

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 19 Indeks Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bintan 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2023	0,68	0,14
2022	0,91	0,16
2021	0,65	0,11
2020	0,81	0,17
2019	0,63	0,09

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.6.2 Kabupaten Karimun

Garis kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2023 adalah 468.332 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,95 persen. Pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Karimun tahun 2023 sebesar 740.201,10 rupiah per bulan untuk kelompok pengeluaran makanan dan 767.163,65 rupiah per bulan untuk kelompok pengeluaran bukan makanan.

2.1.6.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah 481.718 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 3.080 Jiwa dengan presentase 6,95%. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 20 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2023	481.718	3.080	6,95
2022	452.220	3.290	7,51
2021	429.475	3.080	7,09
2020	416.877	2.800	6,56
2019	382.449	2.720	6,44

(Sumber: BPS, 2024)



Tabel 2. 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2023	0,78	0,12
2022	0,92	0,22
2021	0,87	0,19
2020	0,96	0,2
2019	1,14	0,26

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.6.4 Kabupaten Lingga

Garis kemiskinan Kabupaten Lingga tahun 2023 adalah 540.936 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 10.180 Jiwa dengan presentase 11,26%. Adapun garis kemiskinan Kabupaten Lingga dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 22 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
2023	540.936	10.180
2022	507.233	12.700
2021	484.088	12.580
2020	472.334	14.450
2019	429.764	11.555

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.6.5 Kabupaten Natuna

Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 480.103. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Di samping itu, pada tahun 2023, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 4.300 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,32 persen menjadi 5,25 persen.

Tabel 2. 23 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2023	480.103	4.300,00	5,25



Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2022	449.302	4.320,00	5,25
2021	420.503	3.980,00	4,95
2020	408.164	3.470,00	4,43
2019	378.573	3.430,00	4,42

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Natuna Tahun 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2023	0,7	0,14
2022	1,06	0,25
2021	0,44	0,07
2020	0,4	0,05
2019	0,49	0,09

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.6.6 Kota Batam

Persentase penduduk di Kota Batam yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu 5,02% dengan garis kemiskinan yaitu 854.465 rupiah/ kapita per bulan. Sedangkan nilai indeks pembangunan manusia Kota Batam yaitu 82,64.

Tabel 2. 25 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2023	854.465	83.090	5,02
2022	783.730	82.590	5,19
2021	740.109	77.170	5,05
2020	707.856	67.060	4,75
2019	686.956	66.210	4,85

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 26 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2023	0,59	0,13
2022	0,76	0,17
2021	0,89	0,25
2020	0,7	0,2
2019	0,53	0,09

(Sumber: BPS, 2024)



2.1.6.7 Kota Tanjungpinang

Persentase penduduk di Kota Batam yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu 7,95% dengan garis kemiskinan yaitu 771.584-rupiah kapita per bulan.

Tabel 2. 27 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2023	77.584	17.670	7,95
2022	764.410	21.670	9,85
2021	719.776	20.850	9,57
2020	659.178	19.980	9,37
2019	659.170	19.050	9,03

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2023	1,18	0,33
2022	1,64	0,44
2021	1,75	0,52
2020	1,58	0,4
2019	1,15	0,23

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.7 Keuangan Daerah

Total realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebanyak 4.169.880.012 (ribu rupiah). Sedangkan realisasi belanjanya yaitu sebesar 4.276.982.340 (ribu rupiah). Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Jenis Pendapatan

Jenis Pendapatan		2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.375.770.280.701	1.675.729.889.080	1.806.898.750.224
1.1	Pajak Daerah	1.911.202.760.957	1.492.764.323.921	1.631.489.164.580
1.2	Restribusi Daerah	12.274.391.358	6.856.067.413	12.137.126.898
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.035.620.811	2.490.319.871	2.449.330.649
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	169.257.507.575	173.619.177.875	160.823.128.097



Jenis Pendapatan		2021	2022	2023
2.	Pendapatan Transfer - LRA	2.406.531.963.533	2.241.141.497.534	2.361.702.541.904
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.406.531.963.533	2.241.141.497.534	2.361.702.541.904
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	27.573.618.209	1.265.040.000	1.278.720.000
3.1	Pendapatan Hibah	1.201.000.000	1.265.040.000	1.278.720.000
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	26.372.618.209	-	-
Jumlah/Total		3.809.875.862.443	3.918.136.426.614	4.169.880.012.128

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Belanja 2021-2023

Jenis Belanja		2021	2022	2023
1.	Belanja Operasi	2.768.185.711.228	2.619.539.684.756	2.888.147.425.400
1.1	Belanja Pegawai	932.136.664.952	1.016.168.582.813	1.100.521.283.967
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.356.867.840	1.360.825.303.379	1.405.115.183.299
1.3	Belanja Bunga	-	664.047.335	8.623.436.793
1.4	Belanja Subsidi	-	-	4.143.883.000
1.5	Belanja Hibah	506.651.418.436	238.079.765.086	362.326.208.341
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.040.760.000	3.801.986.143	7.417.430.000
2.	Belanja Modal	338.332.228.970	552.161.762.368	618.877.436.639
2.1	Belanja Modal Tanah	48.907.135.952	7.673.736.567	1.388.489.184
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.751.760.972	162.641.344.362	202.847.528.770
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.957.025.557	186.083.529.219	232.962.878.106
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi	91.656.890.313	191.690.062.740	178.551.126.081
2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	847.842.175	3.491.809.720	529.474.380
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	211.574.000	581.279.760	2.597.940.118



Jenis Belanja		2021	2022	2023
	BLUD			
3.	Belanja Tidak Terduga	19.134.022.250	-	2.413.029.129
3.1	Belanja Tidak Terduga	19.134.022.250	-	2.413.029.129
4.	Belanja Transfer	575.164.084.903	670.884.964.852	767.544.449.001
4.1	Belanja Bagi Hasil	561.664.084.903	652.632.186.014	759.191.867.087
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000.000	18.252.778.838	8.352.581.914
Jumlah/Total		3.700.816.047.351	3.842.586.411.976	4.276.982.340.169

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2022	
	Pendapatan	Belanja
Kabupaten		
Karimun	1.305.213.435.980	1.370.692.426.756
Bintan	1.161.198.545.964	1.134.530.797.791
Natuna	982.275.275.868	1.016.634.841.803
Lingga	915.550.741.753	886.558.231.597
Kepulauan Anambas	824.553.991.953	865.767.979.709
Kota		
Batam	2.848.972.905.176	2.949.210.753.165
Tanjungpinang	1.025.544.664.712	1.000.299.275.109
Kepulauan Riau	3.918.136.426.614	3.842.586.411.976

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2.31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota (lanjutan)

Kabupaten/Kota	2023	
	Pendapatan	Belanja
Kabupaten		
Karimun	1.305.213.435.980	1.370.692.426.756
Bintan	1.161.198.545.964	1.134.530.797.791
Natuna	982.275.275.868	1.016.634.841.803
Lingga	915.550.741.753	886.558.231.597
Kepulauan Anambas	824.553.991.953	865.767.979.709
Kota		
Batam	2.848.972.905.176	2.949.210.753.165
Tanjungpinang	1.025.544.664.712	1.000.299.275.109
Kepulauan Riau	3.918.136.426.614	3.842.586.411.976

(Sumber: BPS, 2024)



Tabel 2. 32 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Pendapatan		
	2020	2021	2022
Kabupaten			
Karimun	156.015.076.000	-	93.908.348.928
Bintan	166.174.497.000	139.659.006.800	97.044.468.238
Natuna	117.690.106.000	128.790.267.040	106.912.760.462
Lingga	137.125.828.000	128.656.873.224	117.621.074.576
Kepulauan Anambas	116.280.216.000	102.353.521.312	100.941.381.326
Kota			
Batam	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-
Kepulauan Riau	693.285.723.000	499.459.668.376	516.428.033.530

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2.32 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Belanja		
	2020	2021	2022
Kabupaten			
Karimun	130.022.049.000	-	85.201.750.176
Bintan	131.688.975.000	151.968.650.775	95.786.856.523
Natuna	133.062.251.000	128.325.774.578	111.207.323.508
Lingga	131.892.126.000	121.720.805.721	116.406.189.026
Kepulauan Anambas	122.139.520.000	98.779.174.009	92.604.103.803
Kota			
Batam	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-
Kepulauan Riau	648.804.921.000	500.794.405.083	501.206.223.036

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.7.1 Kabupaten Bintan

Daerah Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Bintan, realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar 1.113.043.173.805,67 ribu rupiah. Untuk realisasi belanja Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebesar 1.104.660.338.166,00 ribu rupiah. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 33 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Bintan

Kode	Jenis Pendapatan	2023
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	269.074.809.076
4.1.01	Pajak Daerah	222.755.100.658



Kode	Jenis Pendapatan	2023
4.1.02	Restribusi Daerah	10.168.577.627
4.1.03	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.203.642.205
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	26.947.488.585
4.2	Pendapatan Transfer	841.607.025.720
4.2.01	pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	756.677.915.092
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.929.110.628
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.361.339.010
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.361.339.010
Jumlah Pendapatan		1.113.043.173.806

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 34 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Bintan

Kode	Jenis Belanja	2023
5.1	Belanja Operasi	900.929.252.358
5.1.01	Belanja Pegawai	474.158.932.611
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.551.001.990
5.1.03	Belanja Subsidi	1.156.960.000
5.1.04	Belanja Hibah	44.762.832.477
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	7.299.525.280
5.2	Belanja Modal	95.198.869.882
5.2.01	Belanja Modal Tanah	99.257.509
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.062.925.843
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.251.868.147
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.916.315.002
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.868.503.381
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.227.737.655
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.227.737.655
5.4	Belanja Transfer	107.304.478.271
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.499.862.991
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	89.804.615.280
Jumlah Belanja		1.104.660.338.166

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.7.2 Kabupaten Karimun

Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2023 mencapai 1.348 miliar rupiah, sedangkan



realisasi pengeluarannya mencapai 1.358 miliar rupiah. Adapun data lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 35 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Pendapatan 2020-2023

Jenis Pendapatan		2020	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	288.591.276.772	457.172.248.778
1.1	Pajak Daerah	204.226.968.584	304.683.602.200
1.2	Restribusi Daerah	3.286.166.690	3.361.845.637
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.209.155.192	1.832.028.997
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	78.868.986.306	147.294.771.945
2.	Pendapatan Transfer	769.278.643.234	821.175.112.964
2.1	Dana Perimbangan		690.559.381.026
2.2	Dana Insentif Daerah		26.844.670.000
2.3	Dana Desa		44.951.777.328
2.4	Pendapatan Bagi Hasil		58.819.284.610
2.5	Dana Otonomi Khusus		
2.6	Dana Keistimewaan		
2.7	Dana Bagi Hasil		
2.8	Bantuan Keuangan		
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	158.715.693.802	39.165.025.000
3.1	Pendapatan Hibah		756.002.000
3.2	Dana Darurat		
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		38.409.023.000
Jumlah		1.216.585.613.808	1.317.512.386.742

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 35 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Pendapatan 2020-2023 (lanjutan)

Jenis Pendapatan		2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	385.655.488.288	408.348.578.734
1.1	Pajak Daerah	296.546.905.858	314.758.951.315
1.2	Restribusi Daerah	4.091.656.070	5.944.096.490
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.524.976.119	2.464.387.949
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	82.491.950.241	85.181.142.980
2.	Pendapatan Transfer	917.742.834.959	935.347.275.016
2.1	Dana Perimbangan	776.764.971.386	-
2.2	Dana Insentif Daerah	30.380.815.000	28.554.463.000
2.3	Dana Desa	34.017.569.532	37.646.768.000
2.4	Pendapatan Bagi Hasil	76.579.479.041	
2.5	Dana Otonomi Khusus		



Jenis Pendapatan		2022	2023
2.6	Dana Keistimewaan		
2.7	Dana Bagi Hasil		81.312.219.220
2.8	Bantuan Keuangan		
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.524.976.119	4.727.774.839
3.1	Pendapatan Hibah		1.070.000.000
3.2	Dana Darurat		
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.527.107.375	3.657.774.839
Jumlah		1.305.923.299.366	1.348.423.628.589

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Belanja 2020-2023

	Jenis Pendapatan	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	554.540.886	957.815.177.780
1.1	Belanja Pegawai	-	455.791.600.900
1.2	Belanja Barang dan Jasa	-	458.681.336.901
1.3	Belanja Hibah	-	43.299.239.979
1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	43.000.000
1.5	Subsidi	-	-
2	Belanja Modal	-	153.729.093.571
3	Belanja Tidak Terduga	-	7.000.708.776
4	Belanja Transfer	-	92.664.576.356
5	Belanja Langsung	588.322.058	-
Total		1.142.862.944	1.211.209.556.483

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Belanja 2020-2023 (lanjutan)

	Jenis Pendapatan	2022	2023
1	Belanja Tidak Langsung	1.065.643.045.612	1.085.106.560
1.1	Belanja Pegawai	427.828.890.951	516.711.596
1.2	Belanja Barang dan Jasa	458.891.239.800	456.807.190
1.3	Belanja Hibah	178.832.913.861	111.489.791
1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	89.232
1.5	Subsidi	-	8.752
2	Belanja Modal	191.500.943.063	179.850.360
3	Belanja Tidak Terduga	2.577.047.008	1.707.468
4	Belanja Transfer	105.631.724.999	91.730.067
5	Belanja Langsung		
Total		1.365.352.760.682	1.358.394.455

(Sumber: BPS, 2024)



2.1.7.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, realisasi pendapatan pada tahun 2022 sebesar 1.522.290.618 ribu rupiah. Untuk realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022 sebesar 863.386.770.415 ribu rupiah. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 37 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31.451,87	32.254,93	44.651,88	26.681.776,91
1.1	Pajak Daerah	14.148,01	13.277,31	21.536,13	16.314.955,23
1.2	Restribusi Daerah	3.557,99	4.702,56	16.006,94	7.117.457,02
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	1.318,02	1.979,15	1.623,63	1.596.888,72
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	12.295,51	12.295,91	5.485,18	1.652.475,94
2.	Dana Perimbangan	635.266,64	624.635,48	682.612,75	851.883.249,80
2.1	Bagi Hasil Pajak	51.641,11	60.678,49	55.604,93	56.757.976,06
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	134.839,37	109.438,61	193.673,10	-
2.3	Dana Alokasi Umum	375.518,81	368.303,16	368.244,67	383.849.195,98
2.4	Dana Alokasi Khusus	73.267,35	86.215,22	65.090,05	100.946.353,79
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	149.939,50	188.553,72	54.253,85	62.461.139,88
3.1	Pendapatan Hibah	2.260,60	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.011,15	42.160,40	53.533,85	61.942.557,97
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	88.167,75	132.893,32	-	-
3.5	Bantuan	20.500,00	13.500,00	720,00	518.581,91



Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
	Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
3.6	Lainnya	-		-	
Jumlah		816.658,01	845.444,13	1.522.290,62	15.139.274,7

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 38 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
1.	Belanja Tidak Langsung	411.921	NA	NA	NA
1.1	Belanja Pegawai	244.635	NA	NA	NA
1.2	Belanja Bunga	-	NA	NA	NA
1.3	Belanja Subsidi	-	NA	NA	NA
1.4	Belanja Hibah	27.391	NA	NA	NA
1.5	Belanja Bantuan Sosial	183	NA	NA	NA
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	NA	NA	NA
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	110.619	NA	NA	NA
1.8	Belanja Tidak Terduga	29.074	NA	NA	NA
2	Belanja Langsung	298.065	NA	NA	NA
2.1	Belanja Pegawai	107.623	NA	NA	NA
2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.442	NA	NA	NA
2.3	Belanja Modal	-	NA	NA	NA
Total		709.986,52	NA	NA	NA

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.7.4 Kabupaten Lingga

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar 866.720.806.178 ribu rupiah. Untuk realisasi belanja Kabupaten Lingga pada tahun 2023 sebesar 983.576.750.796 ribu rupiah. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 39 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga

Jenis Pendapatan		2020	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.484.767.813	61.794.795.174
1.1	Pajak Daerah	27.641.005.197	26.540.374.163
1.2	Restribusi	1.578.711.628	1.331.568.075
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.204.243.982	1.770.778.807



Jenis Pendapatan		2020	2021
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	22.060.807.006	32.152.074.129
2.	Dana Perimbangan	752.603.671.340	694.350.727.282
2.1	Bagi Hasil Pajak	18.192.226.285	19.952.418.050
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	168.623.753.081	71.038.171.376
2.3	Dana Alokasi Umum	457.814.011.000	454.584.269.000
2.4	Dana Alokasi Khusus	107.973.680.974	148.775.868.856
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	155.907.199.062	165.394.487.773
3.1	Pendapatan Hibah	16.139.180.000	21.690.440.000
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.719.207.662	45.478.805.454
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	97.548.811.400	98.225.242.319
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000	-
3.6	Lainnya	-	-
Jumlah		960.995.638.215	921.540.010.229

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 39 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga (lanjutan)

Jenis Pendapatan		2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35.454.442.254	48.501.147.215
1.1	Pajak Daerah	14.149.752.716	23.941.455.584
1.2	Restribusi	1.396.578.198	1.827.550.800
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.452.686.591	1.428.822.710
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18.455.424.748	21.303.318.122
2.	Dana Perimbangan	758.689.911.484	680.309.150.161
2.1	Bagi Hasil Pajak	18.368.463.094	15.529.919.196
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	158.096.194.807	72.390.770.317
2.3	Dana Alokasi Umum	454.299.961.700	461.083.730.289
2.4	Dana Alokasi Khusus	127.925.291.883	131.304.730.359
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	121.406.388.015	137.910.508.802
3.1	Pendapatan Hibah	154.000.000	1.280.000.000
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.277.279.901	61.209.728.836
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-



Jenis Pendapatan		2022	2023
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.975.108.114	75.420.779.966
3.6	Lainnya		
Jumlah		915.550.741.753	866.720.806.178

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 40 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga

Jenis Pendapatan		2020	2021
1.	Belanja Tidak Langsung	460.012.358.779	428.891.534.440
1.1	Belanja Pegawai	291.252.638.876	297.615.802.405
1.2	Belanja Bunga	-	-
1.3	Belanja Subsidi	4.309.314.000	-
1.4	Belanja Hibah	20.324.196.903	4.718.006.863
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.883.495.000	423.000.000
1.6	Belanja Bagi Hasil	2.354.626.153	2.629.077.593
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	131.178.287.847	123.223.731.250
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.709.800.000	281.916.329
2.	Belanja Langsung	453.787.206.043	487.361.882.992
2.1	Belanja Pegawai	40.118.210.311	-
2.2	Belanja Barang dan jasa	280.449.773.147	342.906.608.307
2.3	Belanja Modal	133.219.222.585	144.455.274.685
Jumlah		913.799.564.822	916.253.417.432

(Sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 40 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga (lanjutan)

Jenis Pendapatan		2022	2023
1.	Belanja Tidak Langsung	125.399.369.197	145.916.395.139
1.1	Belanja Pegawai	-	-
1.2	Belanja Bunga	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-
1.4	Belanja Hibah	7.830.323.619	14.737.243.495
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.422.192.000	2.212.205.692
1.6	Belanja Bagi Hasil	2.852.355.952	2.901.668.522
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	112.121.096.626	125.779.181.530
1.8	Belanja Tidak Terduga	173.401.000	286.095.900
2.	Belanja Langsung	761.158.862.400	837.660.355.657
2.1	Belanja Pegawai	305.317.650.543	325.985.516.797
2.2	Belanja Barang dan jasa	324.438.188.865	344.582.494.439
2.3	Belanja Modal	131.403.022.992	167.092.344.421
Jumlah		886.558.231.597	983.576.750.796

(Sumber: BPS, 2024)



2.1.7.5 Kabupaten Natuna

Pada tahun 2023, total realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Natuna atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 1.333.453,00 juta rupiah. Pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan yang mencapai 1.045.719,15 juta rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 1.174.503,85 juta rupiah dengan 67,17 persen berupa belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 41 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Natuna

Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.108.328	1.359.750	879.680	1.133.646
1.1	Pajak Daerah	11.545	13.134	12.562	54.851
1.2	Restribusi	715	738	964	995
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	7.043	6.987
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	34.174	19.972	46.110	35.094
2.	Dana Perimbangan	1.030.947	662.953		
2.1	Bagi Hasil Pajak	95.574	60.785	-	132.060
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	142.606	104.492	314.645	322.808
2.3	Dana Alokasi Umum	396.384	390.697	390.559	407.458
2.4	Dana Alokasi Khusus	396.384	106.978	107.797	173.393
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	157.639	196.015	109.595	189.807
3.1	Pendapatan Hibah	1.348	87	-	1.254
3.2	Dana Darurat	13.708	11.624	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.022	60.785	53.455	102.966
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-	30.674
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	500	123.519	1.289	1.000
3.6	Lainnya	93.062	-	54.852	53.913
Jumlah		3.296.915	2.218.717	989.275	1.323.453

(Sumber: BPS, 2024)



Tabel 2. 42 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna

Jenis Belanja		2020	2021	2022	2023
1	Belanja Tidak Langsung	769.259	692.063	728.446	788.951
1.1	Belanja Pegawai	474.900	395.339	380.605	418.914
1.2	Belanja Barang dan Jasa	256.394	277.841	314.913	330.792
1.3	Belanja Hibah	35.220	8.640	27.754	37.302
1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.746	10.243	5.174	1.943
2	Belanja Modal	171.347	124.909	180.851	264.281
2.1	Belanja Modal tanah	7.081	3.524	14.947	3.028
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.050	31.700	36.674	63.232
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.647	20.533	35.256	49.095
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.919	67.929	93.571	147.256
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.651	1.222	404	1.671
3	Belanja Tidak Terduga	13.708	11.623	1.332	1.648
3.1	Belanja Tidak Terduga	13.708	11.623	1.332	1.648
4	Belanja Transfer	115.150	124.019	106.006	119.624
4.1	Belanja Bagi Hasil	604	500	1.251	4.266
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114.546	123.519	104.755	115.359
Total		1.069.464	952.614	1.016.635	1.174.504

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.7.6 Kota Batam

Pada tahun 2023, total realisasi pendapatan pemerintah Kota Batam atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 1.333.453,00 juta rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja daerah Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 3.072.103.560.974 rupiah. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 43 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam (Miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Pendapatan terhadap APBD
2019	2.746,31	2.522,89	91,86
2020	2.654,95	2.577,50	97,08
2021	2.668,29	2.527,65	94,73
2022	3.090,77	2.848,97	92,18
2023	3.287,92	3.103,21	94,38

(Sumber: Ransir RKPD Kota Batam, 2025)



Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Belanja			
2	Belanja Operasi			
3	Belanja Pegawai	Rp 879.06	Rp 950.96	Rp1,111.73
4	Belanja Barang dan Jasa	Rp 994.65	Rp1,030.04	Rp1,055.78
5	Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
6	Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
7	Hibah	Rp 118.29	Rp 43.92	Rp 128.12
8	Bantuan Sosial	Rp 0.02	Rp 0.58	Rp 7.14
9	Jumlah Belanja Operasional	Rp1,992.01	Rp2,025.40	Rp2,302.79
10	Belanja Modal			
11	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 76.16	Rp 98.53	Rp 95.51
13	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp 86.53	Rp 131.49	Rp 154.43
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 130.18	Rp 357.50	Rp 378.89
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 16.59	Rp 25.78	Rp 17.27
16	Jumlah Belanja Modal	Rp 309.46	Rp 613.30	Rp 646.11
17	Belanja Tidak Terduga			
18	Belanja Tidak Terduga	Rp 40.81	Rp 4.41	Rp 0.31
19	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 40.81	Rp 4.41	Rp 0.31
20	Belanja Transfer			
21	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota	Rp -	Rp -	Rp -
22	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota Kepada Desa	Rp -	Rp -	Rp -
23	Jumlah Belanja Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
24	Jumlah Belanja	Rp2,342.28	Rp2,643.10	Rp2,949.21

(Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kota Batam. 2025)

Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam (Miliar Rupiah) (lanjutan)

No	Uraian	Tahun Realisasi	
		2023	2024
1	Belanja		
2	Belanja Operasi		



No	Uraian	Tahun Realisasi	
		2023	2024
3	Belanja Pegawai	Rp1,211.06	Rp1,399.91
4	Belanja Barang dan Jasa	Rp1,133.84	Rp1,232.55
5	Bunga	Rp -	Rp -
6	Subsidi	Rp -	Rp -
7	Hibah	Rp 166.26	Rp 212.49
8	Bantuan Sosial	Rp 0.18	Rp 0.67
9	Jumlah Belanja Operasional	Rp2,511.35	Rp2,845.61
10	Belanja Modal		
11	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 69.38	Rp 61.76
13	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp 147.18	Rp 263.28
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 293.00	Rp 342.72
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 19.70	Rp 20.31
16	Jumlah Belanja Modal	Rp 529.26	Rp 688.07
17	Belanja Tidak Terduga		
18	Belanja Tidak Terduga	Rp 1.75	Rp 2.72
19	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 1.75	Rp 2.72
20	Belanja Transfer		
21	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota	Rp -	Rp -
22	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota Kepada Desa	Rp -	Rp -
23	Jumlah Belanja Transfer	Rp -	Rp -
24	Jumlah Belanja	Rp3,042.35	Rp3,536.33

(Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kota Batam. 2025)

2.1.7.7 Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2023, total realisasi pendapatan pemerintah Kota Tanjungpinang atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, realisasi belanja daerah Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 963.862.158 rupiah. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 45 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	145.799.299	135.594.423	177.346.757	161.252.026
1.1	Pajak Daerah	72.878.359	72.824.767	93.690.093	91.903.422
1.2	Restribusi	3.365.604	3.016.303	4.320.307	6.540.504
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan	2.257.576	3.160.210	2.843.014	2.852.078



Jenis Pendapatan		2020	2021	2022	2023
	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	67.297.760	56.593.143	76.493.343	59.956.022
2.	Dana Perimbangan	738.500.019	639.281.418	746.842.969	672.530.796
2.1	Bagi Hasil Pajak	30.054.998	101.083.227	180.457.431	88.624.694
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	169.092.672	-	-	-
2.3	Dana Alokasi Umum	457.305.066	448.888.293	445.721.148	464.439.748
2.4	Dana Alokasi Khusus	82.047.284	89.309.898	120.664.390	119.466.354
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	103.758.504	40.127.449	7.544.734	130.079.336
3.1	Pendapatan Hibah	10.741.699	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.001.391	-	-	92.716.916
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	26.265.414	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	750.000	-	-	-
3.6	Lainnya	-	40.127.449	7.544.734	37.362.420
Jumlah		988.057.822	815.003.290	931.734.460	963.862.158

(sumber: BPS, 2024)

Tabel 2. 46 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang

Jenis Belanja		2020	2021	2022	2023
1	Belanja Operasional	784.685.452	790.846.249	865.637.672	932.800.541
1.1	Belanja Pegawai	439.275.049	449.612.491	485.100.095	489.986.495
1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.428.517	329.654.201	346.281.600	407.579.948
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	22.981.886	11.158.557	27.024.335	27.036.997
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	421.000	7.231.642	8.197.100
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2	Belanja Modal	143.906.721	116.547.647	132.726.215	128.364.727
2.1	Belanja Tanah	97.180	-	-	-
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.823.321	41.887.339	57.914.678	40.877.321
2.3	Belanja Gedung	32.311.408	23.783.038	30.699.010	33.708.158



Jenis Belanja		2020	2021	2022	2023
1	Belanja Operasional	784.685.452	790.846.249	865.637.672	932.800.541
	dan Bangunan				
2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.786.720	46.348.470	37.328.659	46.270.757
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.928.347	4.528.799	6.783.868	7.038.949
2.6	Belanja Aset Lainnya	959.747	-	-	469.541
3	Belanja Tidak Terduga	47.905.462	12.989.059	596.917	237.654
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
Total		976.497.635	920.382.955	998.960.804	1.061.402.922

(Sumber: BPS, 2024)

2.1.8 Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan, memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah.

Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dilakukan dengan melalui:

- a. Pengurangan timbulan sampah, meliputi kegiatan *Reduce*, *Reuse*, *Recovery*, dan *Recycle* (4R)
- b. Penanganan timbulan sampah, meliputi
 - Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;



- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah pada penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah harus berbasis pada sistem sanitary landfill;
 - Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- c. Pengolahan timbulan sampah, meliputi
- Sistem pengolahan persampahan yang digunakan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metoda sanitary landfill & controlled landfill;
 - Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
 - Pemrosesan akhir timbulan sampah berupa dalam bentuk pengembalian timbulan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
 - Pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis teknologi tinggi.
- d. Penanganan Lumpur Tinja.
- Pengembangan instalansi pengolahan lumpur tinja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penempatan IPLT dapat ditempatkan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) dan/atau terpisah;
 - Pengangkutan lumpur tinja beserta air kotor dari septictank yang akan diproses di IPLT dengan menggunakan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan; dan
 - Pelarangan pembuangan lumpur tinja secara langsung ke media lingkungan dan kewajiban membuang ke IPLT.



Tabel 2. 47 Arahan Pusat-pusat Kegiatan Provinsi Kepulauan Riau

NO.	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
1.	Batam	PKN/PKSN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kota Batam. b. Kawasan investasi internasional. c. “Pusat keunggulan” (center of excellent) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. d. Pusat kawasan industri, perdagangan dan jasa Provinsi Kepulauan Riau. e. Simpul utama (main outlet) transportasi laut dan udara skala nasional dan internasional. f. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah perbatasan. g. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. h. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. i. Kawasan alih muat kapal (transshipment point). j. Kawasan pariwisata.
2.	Ranai	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional e. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global f. Simpul transportasi laut nasional dan internasional. g. Simpul transportasi udara nasional. h. Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional. i. Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan. j. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
3.	Tarempa	PKSN/PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional e. Simpul transportasi laut skala nasional f. Pusat koleksi dan distribusi skala regional



NO.	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> g. Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional. h. Sentra produksi perikanan dan kelautan. i. Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan j. Kawasan pariwisata. k. Kota transit lalu lintas pelayaran
4.	Tanjungpinang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau b. Pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang c. Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi d. Pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam e. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun f. Simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional. g. Pusat perdagangan dan jasa skala provinsi. h. Pendukung kegiatan pariwisata i. Kawasan pendidikan.
5.	Daik Lingga	PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga b. Pusat perdagangan dan jasa skala regional c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional d. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian e. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, dan kehutanan f. Kawasan pariwisata g. Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal.
6.	Dabo – Pulau Singkep	PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pelayanan untuk Pulau Singkep dan sekitarnya b. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional d. Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. e. Pusat pelayanan transportasi udara skala regional f. Simpul transportasi laut skala nasional
7.	Tanjungbalai Karimun	PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan



NO.	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			<p>Karimun</p> <p>c. Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata.</p> <p>d. Pusat koleksi dan distribusi tingkat regional.</p> <p>e. Simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional.</p> <p>f. Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan</p>
8.	Bandar Seri Bintan	PKL	<p>a. Pusat pemerintahan Kabupaten Bintan</p> <p>b. Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan kabupaten</p> <p>c. Kawasan pariwisata</p> <p>d. Pusat perdagangan dan jasa skala local</p> <p>e. Simpul transportasi laut.</p>
9.	Tanjung Uban	PKL	<p>a. Kawasan industri pendukung Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.</p> <p>b. Pusat koleksi dan distribusi</p> <p>c. Simpul pelayanan transportasi laut lokal.</p> <p>d. Simpul penghubung PKN Batam dengan wilayah Kabupaten Bintan.</p> <p>e. Kawasan pariwisata</p> <p>f. Kawasan industri dan jasa.</p>
10.	Kijang	PKL	<p>a. Kawasan perdagangan dan jasa local</p> <p>b. Kawasan industri maritim</p> <p>c. Kawasan pertanian dan perikanan.</p> <p>d. Pusat koleksi dan distribusi local</p> <p>e. Simpul pelayanan transportasi skala nasional</p> <p>f. Kawasan pertambangan.</p> <p>g. Pengembangan kawasan pariwisata</p>
11.	Letung	PKL	<p>a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan</p> <p>b. Kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan local</p> <p>c. Kawasan pertanian</p> <p>d. Kawasan industri perikanan dan kelautan</p> <p>e. Kawasan pariwisata</p> <p>f. Simpul pelayanan transportasi laut regional</p>
12.	Tebangladan	PKL	<p>a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan</p> <p>b. Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan</p> <p>c. Kawasan perdagangan lokal.</p> <p>d. Kawasan pariwisata</p> <p>e. Pusat pengolahan minyak dan gas</p> <p>f. Simpul pelayanan transportasi laut local</p> <p>g. Simpul transportasi udara skala regional</p>



NO.	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
13.	Pancur	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kegiatan pertanian. b. Kawasan perikanan dan kelautan. c. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian d. Simpul pelayanan transportasi laut lokal
14.	Senayang	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan. b. Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan c. Simpul pelayanan transportasi laut local d. Kawasan pengembangan wisata bahari.
15.	Meral	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun b. Kawasan industri maritim c. Kawasan perdagangan dan jasa local d. Kawasan pertambangan.
16.	Tanjung Batu	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpul transit skala regional dan antar pulau b. Pusat perdagangan dan jasa skala local c. Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan d. Pusat koleksi dan distribusi local e. Kawasan pendukung pengembangan industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
17.	Moro	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat koleksi dan distribusi local b. Pusat kegiatan perikanan c. Pengembangan kawasan pertambangan d. Simpul transportasi laut nasional.
18.	Sedanau	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan b. Pusat perdagangan skala local c. Simpul pelayanan transportasi skala regional
19.	Serasan	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan kelautan b. Simpul pelayanan transportasi laut skala regional.
20.	Midai	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh b. Simpul pelayanan transportasi laut regional c. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari
21.	Pulau Tiga	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pengembangan sentra perikanan b. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari c. Simpul pelayanan transportasi laut



NO.	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			regional
22.	Tambelan	PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian b. Simpul pelayanan transportasi laut dan udara regional c. Pusat konservasi penyu (habitat penyu bertelur)
23	Seluruh Kab/Kota		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan, Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana sistem jaringan air bersih b. Pengembangan, peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sistem pembuangan, pengelolaan dan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) c. Pengembangan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem pengelolaan sampah

(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037)

2.1.9 Ketangguhan Bencana

Provinsi Kepulauan Riau yang beribukota di Kota Tanjungpinang ini memiliki luas wilayah 8.158,42 km². Berada di “Paparan Sunda” yang merupakan bagian dari kerak Benua Asia, secara geologis Kepulauan Riau memiliki bebatuan berjenis ubahan, terobosan, sedimen dan aluvium tua. Kepulauan Riau memiliki kondisi topografi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, sementara secara klimatologi Kepulauan Riau memiliki iklim tropis basah dengan 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau yang diselingi oleh musim peralihan (pancaroba). Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, Kepulauan Riau memiliki sungai, mata air/air terjun, waduk dan kolong.

Sepanjang 2023, Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai jenis bencana, yang didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, banjir, serta tanah longsor.

Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia, lebih dari 60 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun 2023. Sementara itu kejadian tanah longsor pada Juni 2023 di Natuna memakan 43 korban jiwa dan merusak kurang lebih 100 rumah. Adapun jumlah kejadian bencana alam pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel**.



Tabel 2. 48 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Kab/Kota	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Kebakaran hutan dan lahan	Cuaca Ekstrim	Gelombang Pasang
Kabupaten						
Karimun	-	2	-	8	2	3
Bintan	-	4	1	41	8	-
Natuna	1	2	-	10	-	-
Lingga	-	1	-	3	4	-
Kepulauan Anambas	-	1	-	1	-	-
Kota						
Batam	1	-	-	1	2	-
Tanjung Pinang	-	1	-	7	1	-
Kepulauan Riau	2	11	1	71	17	3

(Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, 2024)

2.2 Data SIPSN Kepulauan Riau

Berdasarkan data SIPSN tahun 2023 pada Provinsi Kepulauan Riau, Adapun fasilitas pengelolaan persampahan yang ada sebagai berikut:

2.2.1 TPA

Berdasarkan data dari SIPSN Kepulauan Riau, terdapat beberapa TPA yang beroperasi dan terbagi di beberapa kabupaten/kota. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 49 TPA Beroperasi

Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)	Alamat	Pengelola	Luas (HA)	Sistem Operasio	Luas Landfill Aktif (m2)
Kabupaten Bintan	TPA Sei Enam	TPA Pemda (Non Regional)	14,592.70	14,569.70	Jl. Sei Enam Darat	Pemda DATI II	5.00	Control Landfill	12,000.00
Kabupaten Karimun	TPST MORO	TPA Pemda (Non Regional)	1,095.00	1,095.00	JL.PT Pasir Moro				
Kabupaten Karimun	TPST KUNDUR	TPA Pemda (Non Regional)	4,380.00	4,380.00	Desa Lubuk				
Kabupaten Karimun	TPA Sememal	TPA Pemda (Non Regional)	25,550.00	24,528.00	pasir panjang				
Kabupaten Kep Anambas	TPST Rintis		178.20	178.20	Jln. WR Supratman Rintis		0.00	-	-
Kabupaten Natuna	TPA Sebayar	TPA Pemda (Non Regional)	5,135.55	5,135.55	Jalan Batu Sisir Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur	Pemda DATI II	25.00	Open Dumping	5,000.00



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)	Alamat	Pengelola	Luas (HA)	Sistem Operasio	Luas Landfill Aktif (m2)
Kota Batam	TPA TELAGA PUNGGUR	TPA Pemda (Non Regional)	327,879.50	325,215.00	HASANUDDIN RT.01/RW.023	Pemda DATI II	49.00	Control Landfill	60,000.00
Kota Tanjung Pinang	TPA Ganet	TPA Pemda (Non Regional)	32,559.83	32,559.83	Jl. Angsana	Lainnya	14.20	Control Landfill	120,000.00

(Sumber: SIPSN Kepulauan Riau, 2023)

2.2.2 Bank Sampah Induk (BSI)

Berdasarkan data SIPSN Kepulauan Riau, beberapa Bank Sampah Induk beroperasi di berbagai kabupaten/kota. Data lengkapnya tersedia pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Bank Sampah Beroperasi

Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat	Pengelola
Kabupaten Bintan	Bank Sampah Induk Penyus Belimbing	970.90	960.68	Jl. Korindo Km.22 No.01 A RT.003/RW.01	Masyarakat
Kabupaten Karimun	Bank Sampah Induk al-baroqah	3,285.00	3,272.23	jln. Ahmad yani	Masyarakat
Kota Batam	BANK SAMPAH INDUK BATAM	372,300.00	357.70	PATTIMURA	Pemda
Kota Tanjung Pinang	Bank Sampah Induk Berseri	886.00	886.00	Jl. Sultan Machmud Gg. Swadaya No. 19 RT2 RW3	Masyarakat

(Sumber: SIPSN Kepulauan Riau, 2023)

2.2.3 Bank Sampah Unit

Menurut data SIPSN Kepulauan Riau, sejumlah Bank Sampah unit aktif di berbagai kabupaten/kota. Rincian lengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 51 Bank Sampah Unit Beroperasi

Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Kabupaten Bintan	Bank Sampah Unit Pansosmas	54,912.00	54,360.00	Tanjung Uban Selatan, Bintan Utara, Bintan	LSM
Kabupaten Bintan	Bank Sampah Bunga Teratai	19,836.00	19,644.00	Tanjung Uban Kota	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Bersih Terawat Sehat	20,940.00	20,772.00	Tanjung Uban Timur, Bintan Utara, Bintan	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Bintan	Bank Sampah Pantai Trikora	21,000.00	20,700.00	Desa Teluk Bakau	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit PENYU HIJAU	16,284.00	16,123.20	Nusantara Km.20 RT.01/Rw.04	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Penyuh Lekang	29,484.00	29,160.00	Jl. Tokojo RT.06 RW.013	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Penyuh Pipih	21,180.00	21,044.40	Jl. Sungai Enam Laut RT.	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit SMPN 1 Kijang	12,420.00	12,285.60	Kijang Kota	Pemda
Bintan	Bank Sampah Unit Penyuh Sisik	16,296.00	16,172.40	Kampung Jeruk, RT. 001 RW 03	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Manggar Berkah	14,832.00	14,724.00	Kampung Bugis RT.001 RW.01	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Pulau Pangkil Berseri	18,540.00	18,456.00	Nyiur RT.002 RW.01	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Insan Kharisma Mandiri	28,668.00	28,584.00	Ekang Anculai	Masyarakat
Bintan	Bank Sampah Unit Sumber Karya	17,712.00	17,580.00	Toapaya Asli, Toapaya, Bintan	Masyarakat
Karimun	Bank Sampah Unit Karimun Madani	16,560.00	16,500.00	pasar maimun	LSM
Karimun	Bank Sampah Unit anugerah	12,840.00	12,792.00	jln.mt haryono ranggam	Masyarakat
Karimun	Bank Sampah BELLAVISTA LESTARI	93.90	93.84	Kampung Harapan Rt.003/Rw.02	Masyarakat
Karimun	maju mandiri	1,200.00	1,152.00	gg.suka maju III Rt 003/Rw 003	Masyarakat
Karimun	Bank Sampah Pandan Wangi	2,400.00	2,340.00	jl.lubuk semut no.17	LSM
Karimun	Bank Sampah Saber Mandiri	9,600.00	9,480.00	kp.bukit raya permai Rt 001/Rw 003	Masyarakat
Natuna	PERBANUSA	2,640.00	1,896.00	Kota Tua Penagi	Masyarakat
Kepulauan Anambas	Bank Sampah Sahabat Lestari	11,249.00	11,249.00	Desa Candi Kecamatan Palmatak	Masyarakat
Kepulauan Anambas	Bank Sampah Desa Langir	10,547.00	10,547.00	Desa Langir	Masyarakat
Kepulauan Anambas	Bank Sampah Berkah Mandiri	4,820.00	4,820.00	Jl. W.R. Supratman	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Kota Batam	Bank Sampah Unit GESYA BERSIH BERSERI	819.96	819.96	PERUM GESYA RESIDENCE BLOK B6 NO 29 RT 004 RW 032	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Unit Koplingmas (Komunitas Pecinta Lingkungan Masyarakat)	830.00	830.00	Kavling Senjulang, RW. 010, Kel. Kabil. Kec. Nongsa	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TABUROS	3,189.96	3,189.96	PERUM TAMAN PESONA INDAH RT 005 RW 009	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SAPU BERSIH	1,209.96	1,209.96	Perum. Mediterrania blok EE.Rt 05/Rw 08	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BERSIH CEMERLANG	4,449.96	4,449.96	Perum KPRI SEKAWAN RT003/RW041	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Mora Jaya	2,400.00	2,400.00	Perum. Tiban Indah Permai, Blok D1/II, RT. 004/, RW. 005, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit DELIMA	1,230.00	1,230.00	PERUM YOSE INDAH RT 03 RW 07	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Blok L	4,629.96	4,629.96	Komp bea cukai blok L Rt 01/ Rw 02 baloi indah	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit VICTORIA	1,299.96	1,299.96	PERUM VICTORIA	Masyarakat
Batam	pasir indah	4,059.96	4,059.96	aa	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit HARAPAN JAYA	429,120.00	429,120.00	JLN.BENGKO NG LAUT C NO 16 RT 02 RW 01	Masyarakat
Batam	Unit Bank Sampah Violet	13,040.04	13,040.04	Perumahan taman sari hijau blok b7.no.11	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TIBAN BERLIAN	2,540.04	2,540.04	PERUM TIBAN BERLIAN RT 01 RW 13	Masyarakat
Batam	bima berseri	260.04	260.04	aa	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ANUGERAH JAYA	2,389.92	2,389.92	TAMAN ANUGERAH JAYA BLOK D RT 03 RW 015	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Yaqin Barokah	3,890.04	3,890.04	Gg.beringin rt04rw01 no30 tiban lama	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit NIRWANA	680.04	680.04	PERUM GMP BLOK O RT 002 RW 002	Masyarakat
Batam	SMD	20.04	20.04	aa	LSM

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit TULIP	2,780.04	2,780.04	PERUM PERMATA LAGUNA RT 02 RW 017	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PKK PURI AGUNG 3 A	2,330.04	2,330.04	FASUM PURI AGUNG 3 BLOK A6, RT 2 RW 04	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PKH ROSE SERAYA	80.04	80.04	BUKIT VILLA TENGGI SERIBU DEPAN VILLA 3 BUKIT SENYUM	Masyarakat
Batam	fisalbina	650.04	650.04	aa	LSM
Batam	Bank Sampah Unit TERATAI	1,479.96	1,479.96	Gedung posyandu / fasum tahap 1 RT 02 RW 04 Perum Masyaba Indah Bukit Tempayan	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MUTIARA BERSINAR	10,190.04	10,190.04	Buana Bukit Permata Blok Mutiarra 361 RT 06 RW 017 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit KEMILAU	1,539.96	1,539.96	KAMPUNG DURIAN RT 03 RW 06	Masyarakat
Batam	FTE THE SEE	1,284.00	1,284.00	batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BAITUL MAKMUR	3,937.56	3,937.56	TIBAN KOPERASI BLOK/65	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PKK Teratai RW 12	2,559.96	2,559.96	Perumahan Taman Cipta Asri 3, Blok Cherry 30, Jalan Trans Barelang, Rt09, Rw12	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit GURINDAM	140.04	140.04	KARTINI II RT 01 RW 02	Masyarakat
Batam	Melati Tanjung Kertang	60.00	60.00	batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PELANGI	2,169.96	2,169.96	PERUM PESONA MANTANG RT 05 RW 15	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Kenanga	1,500.00	1,500.00	Tiban Lama Rt 01 Rw 02	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit KAWAN LAUT SETOKOK	3,609.96	3,609.96	KAMPUNG SETOKOK PULAU SETOKOK	Masyarakat
Batam	Kembang Jaya Bersama	4,410.00	4,410.00	batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BERDIKARI MAKMUR	4,710.00	4,710.00	PERUM TIBAN MC.DERMOT	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit Habbring	3,939.96	3,939.96	Perum delta villa/ maya vila Rt 2/Rw 13	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SAMBER	939.96	939.96	Bengkong kolam,Blok K2 RT 03 RW 09	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Permata Rhabayu	249.96	249.96	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MANDIRI SEHATI	1,449.96	1,449.96	KAV.MANDIRI SEI.PELUNGG UT RT 003 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Tiban Raya	4,230.00	4,230.00	FASUM Perum Tiban Raya RT 01/RW 18 Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit CARINA	489.96	489.96	PERUM TAMAN CARINA RT 04 RW 02	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Akasia Berseri	249.96	249.96	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit KEJORA	2,019.96	2,019.96	Taman Lestari Blok A4 No.10 RT 02 RW 15	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Raflesia	5,460.00	5,460.00	Perumahan Pesona Bukit Laguna 3, RT/RW. 06/016, Tanjung Piayu	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit GELATIK	1,950.00	1,950.00	PERUM KDA JL. GELATIK RAYA RT 004 RW 005	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Tiban Madani	120.00	120.00	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BUNGA TULIP	1,470.00	1,470.00	KOMP.YKB BENGKONG LAUT	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Mutiara Bestari	1,340.04	1,340.04	Perum. Mutiara hijau ,Rt 01,Rw 06	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BATARA SEJAHTERA	2,190.00	2,190.00	PERUM BATARA RAYA RT 003 RW 003	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Tasahi	1,089.96	1,089.96	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SUKA DAMAI	1,089.96	1,089.96	KP.SUKA DAMAI RT 003 RW 006	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Suka Hati	3,669.96	3,669.96	Tiban Lama RT 02 RW 01 Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit JAMIATUL JANNAH BERKAH SEROJA	200.04	200.04	KAVLING BUKIT SEROJA RT 004 RW 016	Masyarakat



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit Cendrawasih	470.04	470.04	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BERKAH	1,560.00	1,560.00	Perum. KDA Jl. Nuri 2 No. 2 RT 03 RW 34	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Usaha Bersama	2,799.96	2,799.96	Perumahan bukit airis	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BUANA GARDEN BERSERI	3,710.04	3,710.04	PERUM BUANA GARDEN BLOK EDELWEIS RT 003 RW 012	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BUANA RAYA	5,799.96	5,799.96	Perum. Buana raya, RT. 06, Rw. 23, kel.sungai langkai, kecamatan sagulung, kota batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Easy RW 15	1,290.00	1,290.00	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MEDITERANI A BERSERI	1,560.00	1,560.00	PERUM MEDITERANIA RAYA RT 005 RW 008	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Green Pine	1,140.00	1,140.00	Bengkong Sadai Blok I No 8	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit WALIDAH	8,340.00	8,340.00	TEMBESI TOWER RT 002 RW 016	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit HARAPAN INDAH	650.04	650.04	PERUM HARAPAN INDAH	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Sinar Berkah BMI	560.04	560.04	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Sejati Berseri	480.00	480.00	KAV.FLAMBO YAN RT 003 RW 002	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Kembang Jaya	4,410.00	4,410.00	Kampung jabi RT 01 RW 04 gang hiu masuk sebelah loundry..rumah pak said	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TAMAN IRENE	290.04	290.04	PERUMAHAN TAMAN IRENE rw 014	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit DASAWISMA MUTIARA	9,669.96	9,669.96	PERUM BUKIT RAYA RT 002 RW 038	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Batu Merah Berseri	1,359.96	1,359.96	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ANYELIR	39.96	39.96	PERUM HANG LEKIR BLOK CC RT 003 RW 005	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit Frensiana	3,650.04	3,650.04	Perumahan Frensiana garden,RT 04 RW 52,kelurahan belian,kecamatan an Batam kota	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit GREEN AND CLEAN	830.04	830.04	PERUM VILLA MUKA KUNING INDAH BLOK B RT 006 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PLANET JUPITER	1,059.96	1,059.96	PERUM JUPITER RESIDENCE	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Pokdana	480.00	480.00	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ALLIUM	6,090.00	6,090.00	PERUM GRIYA BATU AJI ASRI TAHAP 4 RT 01 RW 18	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Perum Nusa Jaya RW 06	9,759.96	9,759.96	POSYANDU MAWAR XI PERUMAHAN NUSAJAYA RT 02 RW 06 KEL SUNGAI PANAS KEC BATAM KOTA	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit VILLA BERSINAR	380.04	380.04	PERUM VILLA MUKA KUNING BLOK A3/5 RT 001 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PATAM ASRI	6,290.04	6,290.04	KAVLING PATAM ASRI RT 06 RW 01	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Pokja 1 PKJ	80.04	80.04	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit KEMUNING INDAH	579.96	579.96	BUKIT KEMUNING BLOK A RT 03 RW 06	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Selendang Delima	3,720.00	3,720.00	Jl.bunga raya Baloi total no.52 Batam.RT.02/R W.02	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit FAMILY DREAM	1,680.00	1,680.00	Perum.Family Dream Home Rt 01 Rw 15,Batu Besar,Nongsa	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PURI AGUNG SEJAHTERA	680.04	680.04	PERUM PURI AGUNG SEJAHTERA III BLOK B GANG VENUS RT 01 / 02 RW 023	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Pringgodani	2,112.00	2,112.00	Jl. Sudirman Komplek Baloi Ditpam RT 001 RW 003	Masyarakat



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit PINUS BAROKAH	1,530.00	1,530.00	PERUM CIPTA ASRI II BLOK PINUS RT 004 RW 021	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Jelita Mandiri	420.00	420.00	LEGENDA MALAKA, FASUM BLOK E, RT/RW. 001/004	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ENAM	2,010.00	2,010.00	PERUM VILA MUKA KUNING RT 06 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit FORTUNA BERDIKARI	4,410.00	4,410.00	PERUM FORTUNA RAYA I RT 004 RW 013	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Uli Sehati	120.00	120.00	PERUM TAMAN CIPTA INDAH 2 BLOK I NO 24 RT 003 RW 021	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit HTR JAYA	81,999.96	81,999.96	Rusunawa Pemda II RT 001 RW 011	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Green Nongsa Clean	2,850.00	2,850.00	Perumahan Green Nongsa City Cluster Bougenville RT 002 RW 011	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MELATI SEHAT	810.00	810.00	PERUM PENDAWA TAHAP 1 RT 08 RW 03	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PESONA	1,509.96	1,509.96	PERUM VILLA PESONA ASRI RT 003 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PARISA BERSIH KREATIF	1,449.96	1,449.96	PERUM PARISA INDAH RT 01 RW 26	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PRIMA SEJAHTERA	4,230.00	4,230.00	PERUM GRIYA PRIMA RT 04 RW 14	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Rezeki Makmur	2,919.96	2,919.96	BATU MERAH RT 12 RW 03 no 14	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MUTIARA	390.00	390.00	PERUM MUTIARA INDAH	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PURI SEHATI MANDIRI	3,030.00	3,030.00	Puri Agung 1 blok G no. 01 Rt. 02 RW.005 kel. Mangsang kec. Sei beduk Batam. Kepulauan Riau	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SEROJA	2,280.00	2,280.00	KAVLING LAMA SEI.DAUN BLOK D NO 43 GANG KERAPU RT 001 RW 007	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ANGGREK PERMAI	4,410.00	4,410.00	Perum griya permai blok D no.22	Masyarakat



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit Qimamat Nasyifa	1,659.96	1,659.96	Tiban lama RT 02 RW 09	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MELATI	30.00	30.00	KAVLING MELATI (MANDIRI) BLOK E RT 003 RW 006	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MADANI	120.00	120.00	PERUM GRIYA PERMATA	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Healthy and Care	489.96	489.96	Kota Batam	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BUMI BERSIH SEHAT	2,739.96	2,739.96	PERUM BUMI AGUNG PERMAI RT 1,2,3 RW 21	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ADIL MAKMUR	680.04	680.04	BATU MERAH ATAS RT 02 RW 08	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Posyandu tulip 2	1,479.96	1,479.96	Gedung serbaguna RT 02 RW 12 tiban lama	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit GRAHA MAS	2,389.92	2,389.92	Perum graha mas fasum rt 2 rt 013	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PANCUR SWADAYA	150.00	150.00	Pancur Swadaya RT 01, RW 04	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SAKURA PERMAI	200.04	200.04	PERUM SAKURA PERMAI BLOK 3 NO 15 RT 03 RW 04	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit BERKAH ALAM	1,310.04	1,310.04	SAGULUNG SENTOSA RT 02 RW 05	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Merpati Putih	960.00	960.00	Jl.Merpati Blok A8 No 13/14 , Tanjung Buntung ,Bengkong , RT 08 RW 02	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit JELITA	2,079.96	2,079.96	PERUM TAMAN RAYA TAHAP 4 RT 001 RW 042	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Rajawali	3,550.00	3,550.00	komplek Rajawali Rt 02 Rw 07 Bandara	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TAMAN LESTARI	1,670.04	1,670.04	Perum.Taman lestari blok D RT 07 RW 13	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SEHATI	2,640.00	2,640.00	Perum. Legenda Malaka, Blok. C, Batam Centre	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TAMAN BULUH	2,769.96	2,769.96	PERUM TAMAN HANG TUAH RT 001 RW 006	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TAKZIYATUN NAFS	279.96	279.96	PERUM SARI PADJADJARA N RT 001 RW 008	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
	PADJADJAR AN				
Batam	Bank Sampah Unit RTONE BERSERI	6,240.00	6,240.00	Perumahan Permata Bandara Fasum RT.01, RW. 013 Batu Besar	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit FLAMBOYAN	2,259.96	2,259.96	Muka Kuning Indah 1 Fasum Posyandu Rw 5 Batu Aji	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Tembesi Bengkel	939.96	939.96	Tembesi bengkel gang fasum rt 04/ rw 01 kibing	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PKK DELIMA PANCUR	1,200.00	1,200.00	PANCUR BARU RT 002 RW 009	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit AL. AMIN	2,220.00	2,220.00	PERUM BANDARA MAS BLOK D RT 001 RW 020	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Seroja Peduli	2,160.00	2,160.00	Jl. Air Terjun, GG. Kakap, RT. 003/RW. 004, Tiban Lama, Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit RINDANG	999.60	999.60	PERUM RINDANG GARDEN B2 NO4 RT 02 RW 23	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Mentari Berkarya	1,790.04	1,790.04	PERUM. BATAM NIRWANA RESIDENCE RT 02/ RW 07	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SAKURA DOTAMANA	6,920.04	6,920.04	PERUM TAMAN DOTAMANA RT 001 RW 001	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MELATI ABADI	380.04	380.04	Perum.legenda malaka blk j Rt.04.Rw.06.B alai permai Batam kota	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Sinar Masyeba	3,990.00	3,990.00	Perum. Masyeba Permai THP3, RW. 011, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit PARADISE	690.00	690.00	PERUM MUKA KUNING PARADISE	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Harapan Kita	2,390.04	2,390.04	PERUMAHAN BENIH RAYA	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MERAPI BERKAH	1,230.00	1,230.00	Perum Merapi Subur. Blok H1 no 2. Rt 002 Rw 009	Masyarakat

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Batam	Bank Sampah Unit Dasawisma Teratai	490.00	490.00	Kavling Sambau 4, RT. 002/RW. 012, Kel. Sambau, Kec. Nongsa	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit ANGGREK	2,670.00	2,670.00	TANJUNG TRITIP TANJUNG UMA, RT 03 RW 10	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Green Scrap	4,329.96	4,329.96	PERUMAHAN TIBAN HOUSING	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit TAMAN SARI	7,299.96	7,299.96	PERUM TAMAN SARI RW 01	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Tunas Harapan	1,329.96	1,329.96	RT.03 / RW.04 Kel Tiban Lama Kec . Sekupang	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit MAWAR 30	579.96	579.96	PERUM PERSERO RT 01 RW 010	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Devely Asri	3,060.00	3,060.00	Perum Devely Residence RT.001/RW.02 2	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit DASAMARGA	5,019.96	5,019.96	PERUM MELATI GARDEN	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Cipta Regency	1,290.00	1,290.00	Fasum belakang perumahan cipta regency, Kel. Belian, Kec. Batam Kota	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit SEHATI BERSERI	380.04	380.04	PERUM PUSKOPKAR RT 03 RW 01	Masyarakat
Batam	Bank Sampah Unit Nutrisari	94.29	94.29	Perumahan taman yose indah rt01/rw 09	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT SEMOGA BERKAH	55,666.80	55,666.80	JALAN SEI LADI	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT STAI MIFTAHUL ULUM	3,315.60	3,315.60	Jl. Kepondang, Kp Sidomulyo	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Ceria	3,289.20	3,286.80	Perum Seijang Jl. Jemaja Rt.03 RW.6	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah MANDIRI	1,183.20	1,182.00	Jl. Angsana TPA Ganet	LSM
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Hangtuah	9,222.36	9,222.00	Perum Griya Hangtuah	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit KIKEN	1,080.00	1,080.00	PERUM KIJANG KENCANA 1-4	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT RESIK BECIK	3,120.00	3,111.60	KAMPUNG KARANGREJO RT.01 RW.08	Masyarakat



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT BERKAH BANGUN BERSAMA	15,240.00	15,216.00	KAMPUNG BANGUN SARI RT.002/RW.10	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT WONOSARI ASRI	10,513.20	10,512.72	PUSKESMAS KM.7 RT.03/RW.4	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT KEMBAR MANDIRI	14,677.20	14,677.20	KAMPUNG WONOSARI RT.002 RW.4	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT SEBAOK INDAH	2,400.00	2,396.40	JL. RAYA TANJUNG SEBAOK RT.001/RW.00 6	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT SEI JARI	3,720.00	3,720.00	JL. BATU NAGA GG. ABDUL WAHAB 1 RT.003/RW.00 3	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Teladan Bergerak	7,528.80	7,308.00	Kampung Teladan RT 002 RW 010	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank sampah Unit Bintang Siambang	1,428.00	1,428.00	RW.001 Dompok	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Sejati	3,019.20	3,018.00	Jl. Cempedak Gg. 2 RT.002 RW.02	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Banyu Biru	49,320.00	49,200.00	Jl. Sri Payung RW. VI	Masyarakat
Tanjung Pinang	kampung Mandiri	472.80	471.60	Jl. Seitimun RW. V Kelurahan Air Raja	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT BERKAH	9,841.56	9,841.20	Jl. Terkulai (Pondopo RW.VIII/RT.IV)	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT HILIR DAS	528.00	528.00	JL. Raja Haji Fisabilillah, gg Pulau Pandan RW.2	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT RAWA DAS	5,107.20	5,107.20	Jl. Salam 1 Gg. Salam 1 RT.02/RW.11	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT LESTARI	636.00	630.00	Jl. Batu Kucing Gg. Kelinci No.26 RT.001/RW.00 3	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Menur Indah	16,057.20	16,045.20	Jl. Menur Gg. Menur 10	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Bina Sejahtera	12,246.00	12,240.00	Jl. H Ungar Lorong Halmahera No.14 RT.002 RW.003	Masyarakat



Kab/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Alamat	Pengelola
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Tuah Pesisir	4,527.60	4,527.60	Jl.Abdurrahman RT.1 RW.1	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT SUKA JAYA	6,088.80	6,088.20	JL. SUKA JAYA NO.07 RT.004/RW.008	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT PERMATA	367.20	367.20	JL. PERMATA LR. PERMATA 3 BLOK D UJUNG RT.04/RW.06	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Berlian Bumi Air Raja	2,768.40	2,768.40	KM 14 Perum Air Raja	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT BERSIH ITU SEHAT	1,922.40	1,922.40	KIJANG LAMA RT.03/RW.V	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Cermai	5,004.00	5,003.40	Jl. Seijanggg seijang RTI/RWIV	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Amad Potong Lembu	4,275.72	4,274.40	potong lembui	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Kita Maju Bersama	1,216.56	1,203.96	Jl. Anggrek RW 06	Masyarakat
Tanjung Pinang	Bank Sampah Unit Kuantan Bersih	26,520.36	26,520.36	Putri Ledang V	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT ASRI JAYA	2,322.00	2,321.64	JALAN DAENG MAREWA GEDUNG a LANTAI 1-2	Masyarakat
Tanjung Pinang	BANK SAMPAH UNIT ANAK DARE	0.00	0.00	KAMPUNG DOMPAK LAMA	Masyarakat

(Sumber: SIPSN Kepulauan Riau, 2023)

2.2.4 Sektor Informal

Menurut data SIPSN Kepulauan Riau, sejumlah Sektor Informal di berbagai kabupaten/kota. Rincian lengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 52 Sektor Informal Beroperasi

Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat
Kabupaten Karimun	gudang batakodan kardus	Pengepul	1,642.50	1,637.39	baran 1 depan kantor lurah baran barat
Kabupaten Karimun	Acai	Pengepul	219.00	211.70	jl. M.Daud
Kabupaten Karimun	tua simamora	Pengepul	146.00	144.18	sei bati
Kabupaten Karimun	besi bekas	Pengepul	219.00	217.18	jn.ahmad yani
Kabupaten Karimun	sumber limbah	Pengepul	182.50	180.68	jl.Moh. Noer No.28 Pantai Pak imam
Kabupaten Karimun	barang bekas sumber limbah	Pengepul	1,095.00	1,076.75	baran 1
Kabupaten Karimun	lembah permai	Pengepul	73.00	69.35	lembah permai
Kabupaten Karimun	andik sikin	Pengepul	824.90	821.25	jl.sawang besar

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat
Kabupaten Karimun	Yanto	Pengepul	109.50	105.85	jl. Dwi Kora
Kabupaten Karimun	jual beli besi tua	Pengepul	365.00	359.53	Bati Simpang GOR
Kabupaten Karimun	alma besi-besi plastik	Pengepul	146.00	144.18	batu lipai
Kabupaten Karimun	Ud.Lancar Jaya	Pengepul	292.00	289.81	Baran 1
Kabupaten Karimun	Chandra	Pengepul	91.25	90.52	Harjosari
Kabupaten Karimun	Aan	Pengepul	125.93	122.28	jl. A. Yani
Kabupaten Karimun	tamras	Pengepul	118.63	113.15	jl.S. Parman
Kabupaten Karimun	bastian	Pengepul	116.80	113.15	jl.ujung baru teluk radang
Kabupaten Karimun	Sabarudin	Pengepul	109.50	104.76	jl. M. Daud
Kabupaten Karimun	aneka ragam barang bekas	Pengepul	92.35	87.60	Gg.Awang Nur Baran 3
Kabupaten Karimun	yanto tambunan	Pengepul	135.05	131.40	jl. padang kundur
Kabupaten Karimun	kimtek	Pengepul	91.25	87.60	jl.Jendral Sudirman
Kabupaten Karimun	ambat bertuah	Pengepul	127.75	124.10	kp.ambat jaya
Kabupaten Karimun	usaha besi	Pengepul	146.00	136.88	Simpang Gor
Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengepul CV. Hendi Jaya	Pengepul	56.70	56.70	Jalan Soekarno Hatta Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Natuna	UD. Asri B. Natuna	Lapak	730.00	730.00	Jl. Hang Tuah Komp. Air Lakon, Ranai Kota
Kabupaten Natuna	PO. Berdikari	Lapak	182.50	182.50	Jl. Datok Kaya Wan Moh. Rasyid
Kabupaten Natuna	PO. Sumber Rezeki	Lapak	876.00	876.00	Jl. Hang Jebat RT 005 RW 001, Ranai Kota
Kota Batam	GUDANG CAHAYA	Pengepul	164.25	164.25	NONGSA
Kota Batam	Pak Juntak	Pengepul	82.13	82.13	Sekupang
Kota Batam	BUMI KLIN INDONESIA	Pengepul	1.10	1.10	SIMPANG JAM
Kota Batam	JONI YANTO	Pengepul	740.95	740.95	NONGSA
Kota Batam	BANGUN	Pengepul	657.00	657.00	NONGSA
Kota Batam	YANTO KARDUS	Pengepul	1,095.00	1,095.00	RUKO MEGALEGENDA 2, BLOK A2, NO. 5
Kota Batam	JAMUSDIN HUTAURUK	Pengepul	284.70	284.70	NONGSA
Kota Batam	SCRAP TIBAN MENTARAU	Pengepul	49.28	49.28	NONGSA
Kota Batam	GUDANG CARMAN	Pengepul	269.01	269.01	BATAM
Kota Batam	Pengepul Gono	Pengepul	547.50	547.50	Nongsa
Kota Batam	DEBORA PASARIBU	Pengepul	63.15	63.15	NONGSA
Kota Batam	MONANG TRIMAGUNA	Pengepul	100.74	100.74	NONGSA
Kota Batam	BERKAH PUTRA BUNGSU	Pengepul	109.50	109.50	BATAM
Kota Batam	JOHNSON KARYA PERSADA	Pengepul	547.50	547.50	BATAM
Kota Batam	TIMUR MITRA KARYA	Pengepul	109.50	109.50	BATAM
Kota Batam	JAMEWIN TRADING	Pengepul	14,600.00	14,600.00	SIMPANG JAM

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat
	BATAM				
Kota Batam	PENGEFUL SILALAH	Pengepul	459.17	459.17	Nongsa
Kota Tanjung Pinang	Mega Anugerah Bintan	Pengepul	66.21	65.85	Jl. Hang Hasturi Rt.03 Rw.09
Kota Tanjung Pinang	Agung Barang Bekas	Pengepul	176.26	174.07	Jl. Nusantara Km. 11 Kijang
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Kardus akuang	Pengepul	1,642.50	1,627.28	Jl. Handoyo Putro
Kota Tanjung Pinang	CV. Boeyoeng Bintan	Pengepul	142.72	142.24	Gatot Subroto
Kota Tanjung Pinang	Lapak Mawar Scrub	Pengepul	250.39	250.21	Mawar
Kota Tanjung Pinang	UCOK	Pengepul	119.72	118.63	Jl. Yos Sudarso gg jahan
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Hijau Alam	Pengepul	2,692.90	2,656.40	St. Machmud
Kota Tanjung Pinang	CV LANGGENG MITRA ABADI	Pengepul	626.16	626.05	Jl. Kijang Lama BT7
Kota Tanjung Pinang	Iwan Brantas Jaya	Pengepul	227.40	227.40	Jl. WR Supratman gg rajawali
Kota Tanjung Pinang	Sitorus Dompok	Lapak	44.90	43.80	Jl. Aisyah
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Efendi Sitorus	Pengepul	58.40	58.40	Jl. WR Supratman KM.15 arah uban
Kota Tanjung Pinang	Brantas Jaya	Pengepul	227.25	227.14	jl. Sultan Sulaiman
Kota Tanjung Pinang	sanidin	Pengepul	311.82	311.45	DI Panjaitan gg lembah asri BT9
Kota Tanjung Pinang	H. Sirap barang bekas batu 14 senggarang lama	Pengepul	28.67	28.01	Jl. KM 14 Senggarang lama
Kota Tanjung Pinang	Pelapak Samsul	Lapak	488.37	488.33	Jl. Handoyo Putro gg Bukit Asri
Kota Tanjung Pinang	ARUNA	Pengepul	447.16	446.98	JL. ADI SUCIPTO
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Manurung	Pengepul	79.39	79.35	Darus salam
Kota Tanjung Pinang	CV. RIDWAN BINTAN BU HAJJAH BATU 8	Pengepul	271.96	271.93	JL. RAJA HAJI FISABILILLAH BATU 8 ATAS
Kota Tanjung Pinang	MADIN	Pengepul	38.62	38.47	KM 14 Senggarang lama
Kota Tanjung Pinang	Bobi bt7 MITRA ABADI	Pengepul	213.89	213.74	Kijang Lama KM 7
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Ilham	Pengepul	908.16	907.86	Jl. Peralatan BT7
Kota Tanjung Pinang	CV MAHARANI	Pengepul	537.28	536.55	JL. RAJA HAJI FISABILILLAH
Kota Tanjung Pinang	Lapak Mak Pah	Lapak	21.91	21.90	Jl. Handoyo Putro Gg Bukit Asri
Kota Tanjung Pinang	Syamsuri	Lapak	46.39	46.35	Jl. Handoyo Putro Lembah asri gg ibnu abbas
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Eko Anggrek Merah	Pengepul	90.70	90.56	Jl. Gatsu gg anggrek merah
Kota Tanjung Pinang	CV 3 BERSAUDARA Bu Anis	Pengepul	342.55	342.55	DI Panjaitan KM 7 SIMPANG 4 BT7
Kota Tanjung Pinang	SHOLEH	Lapak	87.50	87.46	Jl. Adi Sucipto
Kota Tanjung Pinang	Hendra bt 9	Pengepul	281.05	281.05	Jl. WR Supratman



Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat
					KM.10-11
Kota Tanjung Pinang	Pengepul Doddy	Pengepul	53.80	53.80	Jl. Rawa Sari
Kota Tanjung Pinang	Barang Bekas Shaleh Dukun	Pengepul	187.10	187.06	Jl. WR Soepratman KM 10-11
Kota Tanjung Pinang	PERORANGAN LAPAK GITO	Lapak	39.16	38.78	JL. ANGGREK
Kota Tanjung Pinang	Gudang Besi Tua bt12	Pengepul	255.35	255.05	Jl Arah Uban Km12

(Sumber: SIPSN Kepulauan Riau, 2023)

2.2.5 TPS3R

Menurut data SIPSN Kepulauan Riau, sejumlah TPS3R di berbagai kabupaten/kota. Rincian lengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 53 Sektor TPS3R Beroperasi

Kabupaten/ Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Alamat	Pengelola
Kabupaten Bintan	TPS 3R Gunung Lengkuas	TPS 3R / UPS	36.50	32.49	Jl. Lingkar Wacopek RT.02 RW.03	LSM
Kabupaten Karimun	TPS 3R maju mandiri	TPS 3R / UPS	182.50	182.14	jln.suka maju	Masyarakat
Kabupaten Karimun	KSM MERPATI PUTIH	TPS 3R / UPS	54.02	52.20	Jl. Telaga Baru RT.004/RW.00 5	LSM
Kota Batam	TPS 3R KSM HARAPAN BARU	TPS 3R / UPS	182.50	178.85	AIR TERJUN RT 01/ RW 08	LSM
Kota Tanjung Pinang	TPS 3R Penyengat	TPS 3R / UPS	65.70	64.13	Jl. Sumur RT.02/RW.04 Kampung Bulang Penyengat	Pemda

(Sumber: SIPSN Kepulauan Riau, 2023)

2.3 Capaian dan Target Akses Pembangunan Sanitasi Provinsi

Capaian dan Target Akses Pembangunan Sanitasi Provinsi merujuk pada pencapaian yang telah diperoleh dan sasaran yang ingin dicapai dalam hal akses sanitasi di suatu provinsi

2.3.1 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bintan

2.3.1.1.1 Sistem Infrastruktur

Capaian akses persampahan Kabupaten Bintan sesuai dengan data yang telah dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LHK) melalui aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah



Nasional) di situs SPSN.go.id pengurangan sampah sebesar 12,7% dan sampah yang tertangani 71,3% serta sampah yang tidak terkelola 16%.

Data teknis persampahan Kabupaten Bintan timbunan sampah rumah tangga sebesar 56,68 ton/hari dengan timbunan sampah terbesar berada di Wilayah Perkotaan yaitu sebesar 34,07 ton/hari. Untuk komposisi sampah di Kabupaten Bintan masih didominasi sampah organik yaitu sebesar 80%.

Terdapat 9-unit gerobak motor sebagai Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Bintan dengan kapasitas angkut total 13,5 m³. Rata-rata sarana pengumpulan sampah beroperasi 1 rit/har. Untuk melayani persampahan daerah-daerah yang jauh dari TPA, tersedia 5 unit TPS dengan kapasitas 2 m³, Kontainer 16 unit dengan kapasitas 3 m³, dan 50 unit Tong sampah pejalan kaki dengan kapasitas 0,5 m³. Pengangkutan sampah di Bintan sebagian besar dilayani oleh arm roll truck berjumlah 11-unit dengan kapasitas angkut 66 m³ dan 5 unit dump truck yang kapasitas angkut 30 m³. Dengan luasnya jangkauan layanan Ritasi pengangkutan sampah di Bintan hanya bisa melayani 1 rit/hari.

Tabel 2. 54 Capaian Akses Sampah Perkotaan di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Sistem	Satuan	Cakupan Layanan Eksisting
Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	%	12,7
2	Penangan Sampah	%	71,3
3	Sampah Tidak Terlola	%	16,0
Total		%	100

(sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

Tabel 2. 55 Timbunan Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbunan Sampah Rumah Tangga	Ton/hari	56,58
	- Perkotaan	Ton/hari	34,07
	- Perdesan	Ton/hari	22,61
2	Data Komposisi:		
	Organik	%	80
	Anorganik	%	20

(sumber: SSK Kabupateb Bintan, 2023)

A. Pengumpulan

Tabel 2. 56 Pengumpulan Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Gerobak/motor/becak	Unit	Gerobak Motor: 9
2	Kapasitas angkut (total)	m ³ /unit	Gerobak Motor: 13,5



No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
3	Ritase	Rit/hari	1

(sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

Tabel 2. 57 Penampungan Sementara dan Pengangkutan di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, <i>container</i> , yang lainnya...)	unit	Transfer depo: 0 TPS: 5 Kontainer: 16 Tong Sampah pejalan kaki: 50
2	Kapasitas TPS	m ³ /unit	TPS: 2 Kontainer: 3 Tong Sampah Pejalan Kaki: 0,5
3	Jumlah <i>dump truck</i> , <i>arm roll</i> , <i>compactor</i>	unit	<i>dump truck</i> : 5 <i>arm roll</i> : 11 <i>compactor</i> : -
4	Kapasitas <i>dump truck</i> , <i>arm roll</i> , <i>compactor</i>	m ³ /unit	<i>dump truck</i> : 30 <i>arm roll</i> : 66 <i>compactor</i> : -
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	1

(sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

B. Pengolahan

Di Kabupaten Bintan belum ada pengolahan sampah yang terfokus pada Proses Daur Ulang (PDU) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal ini dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana Proses Daur Ulang (PDU) atau TPST yang terbangun di Kabupaten Bintan. Dalam Prosesnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan dari sumber ke pemilahan/pengumpulan, pengangkutan dan langsung ke TPA.

2.3.1.2 Kabupaten Karimun

2.3.1.2.1 Sistem Infrastruktur

Capaian akses persampahan Kabupaten Karimun sesuai dengan data yang telah dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LHK) melalui aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) di situs SPSN.go.id dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Capaian Akses Sampah Perkotaan di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Sistem	Satuan	Cakupan Layanan Eksisting
Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	%	6,6



No	Sistem	Satuan	Cakupan Layanan Eksisting
2	Penangan Sampah	%	61,9
3	Sampah Tidak Terlola	%	31,5
Total		%	100

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

Tabel 2. 59 Timbulan Sampah di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbunan Sampah Rumah Tangga	Ton/hari	180,11
	- Perkotaan	Ton/hari	111,36
	- Perdesaan	Ton/hari	68,75
	Data Komposisi:		
	% Organik		62,3
	% Anorganik		37,7
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

A. Pengumpulan

Tabel 2. 60 Pengumpulan Sampah di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Gerobak/motor/becak	Unit	Gerobak Motor: 5 Mobil Pick Up: 4
2	Kapasitas angkut (total)	m ³ /unit	Gerobak Motor: 7,5 Mobil Pick Up: 6
3	Ritase	Rit/hari	2

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

Tabel 2. 61 Penampungan Sementara dan Pengangkutan di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, container, yang lainnya...)	unit	Transfer depo: 0 TPS: 27 Kontainer: 27 Tong Sampah pejalan kaki: 0
2	Kapasitas TPS	m ³ /unit	TPS: 4 Kontainer: 4
3	Jumlah <i>dump truck, arm roll, compactor</i>	unit	dump truck: 4 arm roll: 6 compactor: -
4	Kapasitas <i>dump truck, arm roll, compactor</i>	m ³ /unit	dump truck: 6 arm roll: 6 compactor: -
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	dump truck: 2 arm roll: 2

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

B. Pengolahan

Di kabupaten Karimun belum ada pengolahan sampah yang terfokus pada Proses Daur Ulang (PDU) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).



Hal ini dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana PDU atau TPST yang terbangun di Kabupaten Karimun. Dalam Prosesnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Karimun dari sumber ke pemilahan/pengumpulan, pengangkutan dan langsung ke TPA.

C. Pemrosesan Akhir

Saat ini Kabupaten Karimun memiliki satu TPA aktif yaitu TPA yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat. TPA ini dibangun pada Tahun 2002 dan optimalisasi pada tahun 2021 dan TPA ini memiliki umur pakai 5 tahun. Luas keseluruhan TPA ini adalah 10 Ha dengan luas terpakai saat ini adalah 7 Ha.

2.3.1.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

2.3.1.3.1 Sistem Infrastruktur

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah dan sisanya adalah sampah yang tidak terkelola dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 62 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,5%
2	Penanganan Sampah	29,8%
3	Sampah Tidak Terkelola	69,8%
Total		100 %

(sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)

Tabel 2. 63 Timbulan Sampah Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	36,53
2	Perkotaan	ton/hari	13,19
3	Perdesaan	ton/hari	23,34
4	Data Komposisi sampah	Organik	52,42
		Anorganik	40,44

(sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)



Tabel 2. 64 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	0
	Gerobak Motor	Unit	6
	Pick Up	Unit	1
	Becak	Unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	9
	Pick Up	m3	4
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

(sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)

2.3.1.4 Kabupaten Lingga

2.3.1.4.1 Sistem Infrastruktur

Kabupaten Lingga telah memiliki Dokumen Jakstrada Penanganan Persampahan. Namun rencana penanganan untuk pengelolaan teknis persampahan jangka panjang belum tersedia. Kabupaten Lingga sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki lebih dari 60 pulau berpenghuni memiliki tantangan extra jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbasis daratan. Isu pengangkutan material sampah antar pulau menjadi masalah utama yang harus dipecahkan secara efektif dan inovatif dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, keselamatan, dan kesehatan. Kabupaten Lingga saat ini hanya memiliki satu unit TPA yang terletak di Pulau SingKepulauan Cakupan pelayanan saat ini baru menjangkau permukiman di Kecamatan SingKepulauan Mengingat ketersebaran permukiman di banyak pulau, TPA tersebut berpotensi maksimal secara efektif dan efisien hanya untuk menjangkau permukiman di Pulau Singkep yang meliputi Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, kecamatan Singkep Pesisir, dan Kecamatan Singkep Selatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka penanganan sampah, Pemerintah harus meningkatkan jumlah ketersediaan TPA di Kabupaten Lingga. Fasilitas TPS3R terbangun telah tersedia beberapa unit di Kabupaten Lingga. Namun jumlah TPS3R yang beroperasi optimal sangat minim. Kendala utama yaitu ketidakterseediaan pengelola yang cakap. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola dan kampanye pemilahan sampah kepada masyarakat dewasa ini masih cukup minim.



Sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lingga sudah banyak yang rusak berat. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan membuat beberapa kendaraan sudah tidak bisa beroperasi lagi. Selain itu, dengan jumlah ketersediaan sarana yang ada saat ini, belum mampu menjangkau seluruh permukiman secara optimal.

Untuk saat ini Kabupaten Lingga belum memiliki TPST atau sejenis tempat mendaur ulang lainnya. TPST di Kabupaten Lingga sendiri masih dalam tahap pengusulan ke Kementerian Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, namun untuk kelengkapan RC lainnya seperti lokasi sudah tersedia. Pengelolaan sampah masih dilakukan di beberapa TPS3R yang masih aktif dan tidak jarang sampah juga dibuang di lapangan atau lahan kosong yang sebetulnya masih belum memenuhi standar kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik. Hal ini dikarenakan salah satunya kondisi geografis Kabupaten Lingga yang kepulauan sehingga sulit untuk mengirim atau mengopor sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke TPA.

Pembangunan TPST dimasa depan direncanakan berada di Pulau Lingga. TPST tersebut direncanakan akan dapat melayani penanganan sampah di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Lingga, Lingga Utara, dan Lingga Timur. TPA yang tersedia saat ini terletak di Pulau Singkep Kecamatan Singkep Barat. TPA Air Merah ini melayani penanganan sampah di sebagian besar permukiman di Kecamatan Singkep serta Kelurahan Raya dan Desa Air Merah. Kondisi TPA Air Merah saat ini cukup memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi infrastruktur dan termasuk sarana alat berat.

Sektor pengurangan sampah di Kabupaten Lingga juga belum berjalan dengan maksimal. Kabupaten Lingga telah memiliki beberapa infrastruktur TPS3R yang tersebar di berbagai desa. Namun sebagian besar sudah tidak berfungsi atau tidak berjalan maksimal. Permasalahan utama terletak di sumber daya pengelola. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sangat minim. Bank sampah dan beberapa sektor informal juga sudah tersedia di Kabupaten Lingga. Namun seperti halnya TPS3R, operasi pelaksanaan dari Bank Sampah dan sektor informal tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan minimnya penyuluhan dan peningkatan kapasitas rutin yang diselenggarakan oleh perangkat dinas terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya pengelola dan kampanye pengelolaan sampah kepada seluruh lapisan



masyarakat diharapkan akan dapat menggerakkan kembali operasional kelembagaan dan memaksimalkan pengurangan sampah di Kabupaten Lingga.

Tabel 2. 65 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kabupaten Lingga Tahun 2023

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	10%
2	Penanganan Sampah	20,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	69,5%

(sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)

Tabel 2. 66 Timbulan Sampah Kabupaten Lingga Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	30,65
2	Perkotaan	ton/hari	11,16
3	Perdesaan	ton/hari	19,49
4	Data Komposisi sampah	Organik	80
		Anorganik	20

(sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)

Tabel 2. 67 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kabupaten Lingga Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	0
	Gerobak Motor	Unit	0
	Pick Up	Unit	0
	Becak	Unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	0
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

(sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)

A. Pengelolaan Sampah

Untuk saat ini Kabupaten Lingga belum memiliki TPST atau sejenis tempat mendaur ulang lainnya. TPST di Kabupaten Lingga sendiri masih dalam tahap pengusulan ke Kementerian Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, namun untuk kelengkapan RC lainnya seperti lokasi sudah tersedia. Pengelolaan sampah masih dilakukan di beberapa TPS3R yang masih aktif dan tidak jarang sampah juga dibuang di lapangan atau lahan kosong yang



sebetulnya masih belum memenuhi standar kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik. Hal ini dikarenakan salah satunya kondisi geografis Kabupaten Lingga yang kepulauan sehingga sulit untuk mengirim atau mengopor sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke TPA.

B. Pemrosesan Akhir

Kabupaten Lingga baru memiliki satu unit TPA yang terletak di Pulau Singkepulauan Cakupan pelayanan saat ini menjangkau permukiman di Kecamatan Singkepulauan Mengingat ketersebaran permukiman di banyak pulau, TPA tersebut berpotensi maksimal secara efektif dan efisien hanya untuk menjangkau permukiman di Pulau Singkep yang meliputi Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, kecamatan Singkep Pesisir, dan Kecamatan Singkep Selatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka penanganan sampah, Pemerintah harus meningkatkan jumlah ketersediaan TPA di Kabupaten Lingga.

2.3.1.5 Kabupaten Natuna

2.3.1.5.1 Sistem Infrastruktur

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Natuna terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah dan sisanya adalah sampah yang tidak terkelola.

Di kabupaten Natuna belum ada pengolahan sampah yang terfokus pada Proses Daur Ulang (PDU) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal ini dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana PDU atau TPST yang terbangun di Kabupaten Natuna.

Tabel 2. 68 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Natuna Tahun 2023

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	3,1%
2	Penanganan Sampah	80,9%
3	Sampah Tidak Terkelola	16,1%
Total		100 %

(sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

Tabel 2. 69 Timbulan Sampah Kepulauan Natuna Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	33,45
2	Perkotaan	ton/hari	14,05



No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
3	Perdesaan	ton/hari	19,41
4	Data Komposisi sampah	Organik	80
		Anorganik	20

(sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

Tabel 2. 70 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kepulauan Natuna Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	0
	Gerobak Motor	Unit	6
	Pick Up	Unit	1
	Becak	Unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m ³	0
	Gerobak Motor	m ³	9
	Pick Up	m ³	1,5
	Becak	m ³	0
3	Ritase	Rit/hari	1

(sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

2.3.1.6 Kota Batam

Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain tidak dapat terdegradasi secara alami. Sampah terbanyak dihasilkan dari permukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar khusus seperti sayur mayur dan buah-buahan, jenisnya relatif seragam, sebagian besar berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari permukiman umumnya sangat beragam dan terjadi pencampuran antara sampah organik dan anorganik, walaupun secara umum paling banyak sampah organik.

Cakupan layanan eksisting (%) untuk Wilayah Perkotaan untuk Pengurangan Sampah sebesar 5,8%; Penanganan Sampah sebesar 80,5% dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 9,4%. Pelayanan Wilayah Perdesaan untuk Pengurangan Sampah sebesar 0,1%; Penanganan Sampah sebesar 0,0% dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 4,2%. Total timbulan sampah rumah tangga di Kota Batam pada tahun 2022 mencapai 861,16 ton/hari dengan rincian untuk wilayah perkotaan sebesar 824,15 ton/hari dan wilayah perdesaan sebesar 37,01%.



Sedangkan komposisi sampah terdiri dari 81% sampah organik dan 19% sampah anorganik.

Tabel 2. 71 Capaian Akses Sampah Kota Batam Tahun 2023

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	5,8%
2	Penanganan Sampah	80,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	9,4%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	0,1%
2	Penanganan Sampah	0,0%
3	Sampah Tidak Terkelola	4,2%
Total		100 %

(sumber: SSK Kota Batam, 2024)

Tabel 2. 72 Timbulan Sampah Kota Batam Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	861,16
2	Perkotaan	ton/hari	824,15
3	Perdesaan	ton/hari	37,01
4	Data Komposisi sampah	Organik	81
		Anorganik	19

(sumber: SSK Kota Batam, 2024)

Tabel 2. 73 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kota Batam Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	0
	Gerobak Motor	Unit	0
	Pick Up	Unit	113
	Becak	Unit	31
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m ³	0
	Gerobak Motor	m ³	0
	Pick Up	m ³	18
	Becak	m ³	46,5
3	Ritase	Rit/hari	1

(sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

A. Pengumpulan

Pengelolaan sampah di Kota Batam dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tetapi juga menjadi tanggung jawab Kecamatan khususnya yang berada di Mainland. Pola pengumpulan sampah di



Kota Batam sebagian besar dilakukan di TPS. Jumlah sarana pengumpulan sampah yang ada di Batam meliputi pick up sebesar 113 unit (yang dikelola oleh DLH dan kecamatan yang ada di Mainland) dan 31 unit becak. Sampah ini berasal dari rumah tangga, pusat aktivitas dll yang kemudian diangkut menuju TPS.

B. Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Sarana penampungan sementara persampahan adalah dengan menggunakan TPS (Tempat Penampungan Sementara). TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari Masyarakat. Sampah dari TPS berasal dari sampah hasil pengangkutan pick up dan becak. TPS yang tersedia di Kota Batam berjumlah 904 unit. Pada beberapa daerah yang padat penduduknya TPS sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terangkut, dan bila terdekomposisi akan menimbulkan bau dan akan mengundang lalat. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan operasional berupa pengaturan jadwal pembuangan dan pengangkutan, sehingga jangka waktu penumpukan sampahnya tertentu. Sarana pengangkutan sampah selama ini dilakukan menggunakan kendaraan angkut, meliputi compactor truck, arm roll truck, dump truck dan pick up. Ketersediaan sarana pengangkutan yang ada di Kota Batam adalah terdapat 10 unit compactor truck, 46 unit arm roll truck, 84 unit dump truck dan 113 pick up.

C. Pengolahan

Sarana pengolahan sampah dilakukan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Batam sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1 unit yang terdapat di Kecamatan Belakang Padang. Cakupan wilayah layanan meliputi Kelurahan Sekanak Raya dan Tanjung Sari.

D. Pengurangan dan Pengelolaan Sampah

Sarana pengurangan sampah dilakukan di TPS3R. Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem 3R (TPST3R) di Kota Batam sampai dengan tahun



2022 berjumlah 2 unit yang terdapat di Kelurahan Tiban Lama dan Kelurahan Tanjung Sari. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan mengingat keberadaan TPS3R cukup efektif untuk mereduksi sampah sampai ke TPA. Sarana pengurangan sampah yang lain adalah berupa bank sampah. Jumlah bank sampah yang ada di Kota Batam yang masih aktif mencapai 158 unit yang tersebar di setiap kelurahan. Disamping itu masyarakat juga terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampahnya sendiri, sehingga sampah organik dan anorganik dapat diolah dengan baik dan bernilai ekonomis.

2.3.1.7 Kota Tanjungpinang

2.3.1.7.1 Sistem Infrastruktur

Mempertimbangkan masih banyaknya sampah yang tidak terkelola di Kota Tanjung Pinang sebesar 22,40%, Pemerintah Kota Tanjung Pinang perlu melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta mendorong peran serta pihak swasta maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Penanganan sampah meliputi kegiatan, seperti pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Di sisi lain, pengurangan sampah meliputi kegiatan yang menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan cakupan akses dan layanan sampah di wilayah perkotaan, Kota Tanjung Pinang.



Penanganan timbulan sampah pada tahap awal yaitu dilaksanakannya pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Di Kota Tanjung Pinang infrastruktur pengumpulan sampah berupa gerobak motor dan pick up.

Pengangkutan sampah di Kota Tanjung Pinang dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara, di antaranya: sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW; sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; serta sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tempat pemrosesan akhir sampah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kota Tanjung Pinang memiliki TPA sebanyak 1 (satu) unit.

Pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan di TPS-3R, Bank Sampah, dan sebagainya. Adapun sebagai cara pengurangan sampah yang banyak dilakukan di Kota Tanjung Pinang yaitu melalui pengomposan sebagai proses penguraian bahan organik secara biologis.

Sektor persampahan masih menjadi polemik dalam pembangunan sanitasi di Kota Tanjung Pinang khususnya di kawasan pesisir. Berdasarkan analisis GAP antara capaian tahun 2022 terhadap target sampah perkotaan Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari target jangka pendek tahun 2025 dan target jangka panjang tahun 2028, gap sampah perkotaan Kota Tanjung Pinang cenderung



tinggi sehingga memerlukan upaya yang lebih efektif dari berbagai pemangku kepentingan. Pencapaian penanganan sampah perkotaan tahun 2022 sebesar 51,40%, berdasarkan target yang ditetapkan, gap terhadap target tahun 2025 sebesar 70,00% dan gap terhadap target tahun 2028 sebesar 66,00%. Selanjutnya, pencapaian pengurangan sampah perkotaan tahun 2022 sebesar 26,30%, berdasarkan target yang ditetapkan, gap terhadap target tahun 2025 sebesar 30,00% dan gap terhadap target tahun 2028 sebesar 34,00%. Penanganan dan pengurangan sampah di Kota Tanjung Pinang perlu ditingkatkan agar dapat mencapaitarget jangka pendek, maupun target jangka panjang. Adapun tabel capaian akses sampah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 74 Capaian Akses Sampah Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	26,30%
2	Penanganan Sampah	51,40%
3	Sampah Tidak Terkelola	22,40%
Total		100,00 %

(sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)

Tabel 2. 75 Timbulan Sampah Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	155,91
2	Perkotaan	ton/hari	152,57
3	Perdesaan	ton/hari	3,35
4	Data Komposisi sampah	Organik	60
		Anorganik	40

(sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)

Tabel 2. 76 Capaian Akses Sampah Perkotaan Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak Motor	Unit	4
	Pick Up	Unit	1
	Boat	Unit	3
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak Motor	m3	1,50
	Pick Up	m3	1,50
	Boat	m3	1,50
3	Ritase	Rit/hari	1,00

(sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)



2.3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.3.2.1 Kabupaten Bintan

2.3.2.1.1 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Capaian akses Air Limbah Domestik (ALD) Kabupaten Bintan tahun 2023 untuk wilayah perkotaan masih relatif kecil. Hanya 0,83% rumah tangga yang tercatat telah memperoleh akses ALD kategori “Akses Aman”. 58,82% rumah tangga memperoleh Akses Layak Individu (tidak termasuk akses aman). Masih terdapat 0,24% rumah tangga yang memperoleh akses ALD namun belum layak (BABS tertutup), sedangkan 1,05% rumah tangga masih melakukan BABS ditempat terbuka.

Untuk cakupan layanan pengelolaan ALD di wilayah perdesaan juga masih relatif kecil. Hanya 1,59% rumah tangga yang memiliki akses aman untuk ALD. 28,19% rumah tangga telah memperoleh akses yang layak (tidak termasuk aman), 1,12% memperoleh akses layak Bersama dan 3,89% memperoleh akses layak khusus perdesaan. Namun, masih terdapat 5,09% rumah tangga yang melakukan BABS di tempat terbuka.

Berdasarkan hasil analisis keberfungsian infrastruktur sistem pengolahan air Limbah Domestik Terpusat lebih dominan keberfungsian dari pada sistem pengolahan air Limbah Domestik Setempat. Sedangkan SPALDS subsistem Pengolahan Setempat Kabupaten Bintan Tahun 2023 pada kategori layak belum aman untuk wilayah Kabupaten Bintan sebesar 86,0% rumah tangga terkoneksi ke tangki septik komunal atau individual, 1,3% rumah tangga masih menggunakan jamban bersama/ MCK, dan 6,1% rumah tangga masih BABS di tempat terbuka.

Tabel 2. 77 Capaian Akses Air Limbah di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Wilayah Perkotaan		
1	Akses Aman	%	0,83%
2	Akses Layak		58,82%
a	Akses Layak Individual	%	5,79%
b	Akses Layak Komunal	%	0,20%
3	Akses Belum Layak	%	0,24%



No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
4	BABS di Tempat Tertutup	%	
5	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	1,05%
	Wilayah Perdesaan		
1	Akses Aman	%	1,59%
2	Akses Layak	%	34,79%
a	Akses Layak Individual	%	28,19%
b	Akses Layak Komunal	%	1,12%
c	Akses Layak Khusus Perdesaan	%	3,89%
3	Akses Belum Layak	%	0,00%
4	BABAS di Tempat Tertutup	%	
5	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	5,09%

(sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

2.3.2.1.2 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik


Sub-sistem pengangkutan ALD di Kabupaten Bintan masih tergolong sangat minim. Area layanan yang begitu luas masih belum didukung oleh sarana pengangkutan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Bintan hanya memiliki 1 (satu) unit truk tinja berkapasitas 4 m³ dan hanya melakukan satu trayek per hari. Truk tinja tersebut masih merupakan aset Pemerintah Pusat dan belum dilakukan serah terima aset kepada Pemerintah Kabupaten Bintan. Minimnya armada pengangkutan ALD menjadi salah satu permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian indikator pengelolaan ALD Kabupaten Bintan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mempercepat proses serah terima aset dan menambah jumlah armada pengangkutan menuju IPLT.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Bintan berada di Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur. IPLT ini dalam kondisi baru direhabilitasi pada tahun 2021 lalu. Sampai dengan tahun 2022, IPLT ini masih belum termanfaatkan secara optimal disebabkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola IPLT yang belum memadai. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menambah jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan operasional dan menyelenggarakan pelatihan teknis pengelolaan dan pemeliharaan IPLT.



2.3.2.1.3 Rantai Layanan ALD Kabupaten Bintan

Rantai layanan dalam pengelolaan ALD di Kabupaten Bintan dapat memberikan informasi di mana terdapat indikasi permasalahan pelayanan dimulai dari sumber limbah atau lumpur tinja berasal, mode pengangkutan, proses pengolahan hingga keluaran yang dihasilkan. Kedalaman informasi yang diperoleh dari diagram rantai layanan ALD sangat bergantung pada data baik primer maupun sekunder yang telah di input. Informasi layanan ALD akan semakin baik seiring dengan semakin lengkap dan validnya data yang di input. Adapun rantai layanan ALD Kabupaten Bintan dapat dilihat pada.




Gambar 2. 16 Rantai Layanan ALD Kabupaten Bintan
(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

2.3.2.1.4 Area Berisiko ALD Kabupaten Bintan

Pemetaan area berisiko ALD perlu dilakukan untuk dapat menentukan wilayah mana yang terindikasi masih terdapat banyak permasalahan ALD sehingga layak ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan dan wilayah mana yang dalam perkembangannya telah mampu mengurangi permasalahan ALD. Adapun peta area berisiko dapat dilihat pada **Gambar**.

**ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Gambar 2. 17 Peta Area Berisiko ALD
(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)



2.3.2.2 Kabupaten Karimun

Adapun cakupan dari air limbah domestik di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada **Tabel**.


Tabel 2. 78 Capaian Akses Air Limbah di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Wilayah Perkotaan		
1	Akses Aman	%	1,26
2	Akses Layak		
a	Akses Layak Individual	%	41,9
b	Akses Layak Komunal	%	3,6
3	Akses Belum Layak	%	12,8
4	BABS di Tempat Tertutup	%	
5	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	2,2
	Wilayah Perdesaan		
1	Akses Aman	%	0,41
2	Akses Layak	%	
a	Akses Layak Individual	%	19,7
b	Akses Layak Komunal	%	3,4
c	Akses Layak Khusus Perdesaan	%	8,4
3	Akses Belum Layak	%	0,8
4	BABS di Tempat Tertutup	%	
5	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	6

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

Dikarenakan Kabupaten Karimun belum memiliki IPLT terbangun, maka pemerintah Kabupaten Karimun melarang pihak swasta yang melakukan penyedotan. Sehingga belum ada pengangkutan di Kabupaten Karimun. Adapun peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik Kabupaten Karimun dapat dilihat pada **Gambar**

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Gambar 2. 18 Peta Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun
(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)



2.3.2.2.1 Rantai Layanan ALD Kabupaten Karimun

Pada rantai Layanan sanitasi Kabupaten Karimun dapat dilihat bahwa sambungan rumah yang tersambung kepada pengumpulan hanya 1,7%. Itupun karena faktor pembangunan IPAL Skala Permukiman yang terlaksana selama beberapa tahun ini. Dari Rantai layanan ini dapat dilihat bahwa masih ada sekitar 13,6% yang belum memiliki akses layak dan 8% yang masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Karimun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 19 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun

(sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

2.3.2.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Defenisi akses aman dan layak merujuk kepada defenisi ladder sanitasi berdasarkan SDGs, dimana terdapat akses aman perkotaan 1,21% dengan adanya sarana dengan pengolahan limbah (IPAL) permukiman. Sementara



7,37% keluarga yang memiliki layanan layak skala individu di perkotaan dan 33,17% layak individu di pedesaan, sementara 0,64% akses layak bersama perkotaan dan 0,46% layak pedesaan. Di wilayah perkotaan masih memiliki 2,07% akses belum layak dan 2,22% akses belum layak di pedesaan. Kabupaten Kepulauan Anambas di perkotaan masih memiliki 26,64% BABS di tempat terbuka dan 28,46% di pedesaan yang sebenarnya adalah gabungan antara BABS Tertutup dan BABS Terbuka. Di karenakan Instrumen tidak mencatat BABS tertutup, jadi nilai BABS Tertutup digabungkan ke BABS Terbuka.

Lebih lanjut dibawah ini digambarkan kondisi eksisting sanitasi sektor limbah Sub Sistem Pengangkutan layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilihat dari kepemilikan Pemerintah dan Non Pemerintah (Sedot tinja swasta).

Adapun tabel dari pencapaian akses sistem air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 79 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kepulauan Anambas Tahun 2023


No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	1,21%
B	Akses Layak	7,37%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	5,52%
	Akses Layak Bersama	0,64%
C	Akses Belum Layak*	2,07%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	26,64%
Wilayah Pedesaan		
A	Akses Aman	8,68%
B	Akses Layak	33,17%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	16,47%
	Akses Layak Bersama	0,46%
	Akses Layak Khusus Pedesaan (Leher Angsa - Cubluk)	7,56%
C	Akses Belum Layak*	2,22%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	28,46%



No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Total	100%

(Sumber: SSK Kabupate Kepulauan Anambas, 2024)

Adapun peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik kabupaten anabas dapat dilihat pada **Gambar**.



Gambar 2. 20 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kepulauan Anambas
(sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)

2.3.2.3.1 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki layanan sedot tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Penyediaan truk tinja merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan sanitasi di sektor limbah, sebagai upaya peningkatan akses aman.

2.3.2.4 Kabupaten Lingga

2.3.2.4.1 Sistem dan Infrastruktur

Untuk akses sanitasi aman masih bersifat sementara karena hingga saat ini Kabupaten Lingga belum memiliki fasilitas IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Angka akses sanitasi layak tersebut sudah termasuk angka akses aman sementara, akses layak bersama, dan akses layak khusus perdesaan.

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lingga saat ini berupa sistem pengelolaan setempat (SPALD-S). Dari tiga (3) kelengkapan sub-sistem yang dipersyaratkan, hanya tersedia fasilitas Sub-sistem pengolahan setempat yang digunakan oleh masyarakat, baik secara komunal maupun individual. Kabupaten Lingga belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk Sub-sistem pengangkutan dan Sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Persentase rumah tinggal yang memiliki fasilitas tangki septik (Sub-sistem pengolahan setempat) baik komunal maupun individual adalah sebesar 50.78%.

Fasilitas Sub-sistem pengolahan setempat yang berupa tangki septik skala komunal tersebar di berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga. Pembangunan tangki septik skala komunal tersebut pada umumnya didanai melalui DAK. Pembangunan tangki septik skala komunal dimulai sejak Tahun 2016 hingga sekarang.

Tabel 2. 80 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Lingga Tahun 2023

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	1,49%
B	Akses Layak	2,67%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	27,10%


No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Akses Layak Bersama	1,08%
C	Akses Belum Layak*	0,18%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	11,36%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	1,95%
B	Akses Layak	34,18%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	23,69%
	Akses Layak Bersama	4,89%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	3,66%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	25,00%
Total		100%

(Sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)


Adapun peta cakupan layanan SPAL Domestik di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada **Gambar**.

2.3.2.4.2 Rantai Layanan ALD Kabupaten Lingga

Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Karimun dapat dilihat pada gambar dibawah in.



Gambar 2. 21 Rantai Layanan ALD Kabupaten Lingga
(Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Lingga, 2023)



Gambar 2. 22 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik
(Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Lingga, 2023)

2.3.2.5 Kabupaten Natuna

2.3.2.5.1 Sistem dan Infrastruktur

Defenisi akses aman dan layak merujuk kepada defenisi ladder sanitasi berdasarkan SDGs, dimana terdapat akses aman perkotaan 2,81% dengan adanya layanan penyedotan tinja dan sarana dengan pengolahan limbah (IPAL) permukiman. Sementara 23,66% keluarga yang memiliki layanan layak skala individu di perkotaan dan 30,40% layak idividu di perdesaan, sementara 0,25% akses layak bersama perkotaan dan 2,99% layak perdesaaan.

Kabupaten Natuna sudah memiliki layanan sedot tinja dan bangunan Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Namun untuk layanan penyedotan, ketersediaan truk tinja masih minim, yaitu hanya memiliki satu unit truk tinja, sehingga untuk pelayan penyedotan lumpur tinja masih belum maksimal ke seluruh wilayah Natuna.

Target nasional pembangunan sanitasi untuk akses layak dan aman hingga 2028, dan berdasarkan distribusi target akses sanitasi Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna yaitu 78,5% akses layak termasuk 13% aman serta 0% BABS, sehingga dapat dilihat besarnya gap sebagaimana tabel di atas. Masih adanya Gap untuk mengatasi akses belum layak baik jangka pendek maupun jangka menengah di tahun 2028 yaitu 7,41% dan gap untuk mengatasi Buang Air Besar Sembarangan yaitu 20,92%, Sementara Kabupaten Natuna juga harus mengejar Gap target aman melalui upaya pengadaan IPAL skala permukiman dan meningkatkan akses layak sedot dengan rencana kedepan memiliki layanan lumpur tinja atau IPLT yang lebih maksimal.

Tabel 2. 81 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Natuna Tahun 2023

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	2,81%
B	Akses Layak	26,72%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	23,66%
	Akses Layak Bersama	0,25%
C	Akses Belum Layak*	7,41%


No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	8,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	6,24%
B	Akses Layak	45,39%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	30,40%
	Akses Layak Bersama	2,99%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	5,75%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	13,00%
Total		100%

(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

2.3.2.5.2 Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Bagian ini memuat informasi tentang infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (Tangki Septik Individual, MCK Komunal, IPAL Domestik, IPLT, dll) yang ada di Kabupaten Natuna, dengan kondisi yang digambarkan dalam rantai layanan adalah kondisi pengelolaan air limbah saat ini. Untuk pengelolaan limbah Rumah Tangga digambarkan melalui rantai layanan limbah dibawah ini, dimana Kabupaten Natuna sudah memiliki pengelolaan limbah yaitu SPALD Terpusat dan SPALD Setempat baik individual maupun komunal.

Pada rantai Layanan sanitasi Kabupaten Natuna dapat kita lihat bahwa sambungan rumah yang tersambung kepada pengumpulan yaitu 9,4%. Dari Rantai layanan ini kita juga dapat melihat bahwa akses layak yaitu 57,2% dan sanitasi belum layak masih ada sekitar 7,5% dan sebanyak 21% masyarakat masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **Gambar**.



Gambar 2. 23 Analisis Rantai Layanan Sanitasi Kabupaten Natuna
(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

2.3.2.6 Kota Batam

2.3.2.6.1 Sistem Infrastruktur

Secara umum air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water (air bekas mandi dan cuci) serta black water (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola secara kelompok, baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal. Untuk pengelolaan lumpur tinja, Kota Batam sudah memiliki IPLT yaitu di Batam Centre.

Secara umum sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik yang sudah dibangun di Kota Batam telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun demikian pelayanannya masih belum merata di seluruh wilayah Kota

Batam. Untuk IPLT sudah ada dan total jumlah truk tinja yaitu 28 unit (5 unit dari Pemerintah Kota Batam dan 23 unit dari BP BATAM) dimana lumpur tinjanya dibuang di IPLT Batam Centre.

Sarana yang paling dominan dipergunakan adalah IPAL komunal. Pemerintah Kota Batam telah melakukan kegiatan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga melalui program/proyek layanan yang berbasis masyarakat. Sebagian besar pembuangan air limbah domestik di Kota Batam dalam pengolahannya menggunakan septictank dengan akhir pengelolaannya diresapkan ke dalam tanah dan sebagian kecil dilakukan penyedotan tinja oleh mobil penyedot tinja baik milik pemerintah maupun swasta yang kemudian dilakukan pengolahan lumpur tinja di IPLT Batam Centre.

Kota Batam sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPLT ini dibangun pada tahun 1995 di Batam Centre. IPLT Batam Centre didesain mampu mengolah limbah lumpur tinja sebanyak 21 m³/hari. Cakupan wilayah pelayanan IPLT Batam Centre adalah daerah mainland Kota Batam. Sistem Pengolahan lumpur tinja di IPLT Batam Centre menggunakan rangkaian pengolahan fisik-biologis, dengan unit pengolahan tangki imhoff, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan bak pengering lumpur. Kondisi bangunan masih baik dan fasilitas pendukung memadai.

Terdapat 35 unit SPALD-T yang pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dari keseluruhan sarana SPALDT, hanya ada 2 unit dalam kondisi bangunan yang baik, untuk yang lainnya kondisi bangunannya rusak. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk melakukan rehabilitasi sarana SPALD -T sebagai upaya mewujudkan target yang sudah ditentukan.

Tabel 2. 82 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kota Batam Tahun 2023


No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	8,33%
B	Akses Layak	95,04%

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	86,69%
	Akses Layak Bersama	0,01%
C	Akses Belum Layak*	0,28%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	0,62%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,39%
B	Akses Layak	1,75%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	1,20%
	Akses Layak Bersama	0,04%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,09%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka**	2%
	Total	100%

(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

2.3.2.6.2 Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Bagian ini memuat informasi mengenai rantai layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam. Adapun rantai layanan pengelolaan ALD dapat dilihat pada **Gambar**.



Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	9,40%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	9,40%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0,00%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	57,20%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	7,50%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	5,80%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0,30%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	0,30%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0,00%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	21,00%

Gambar 2. 24 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batam
(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

Cakupan layanan akses sistem air limbah domestik Kota Batam untuk Persentase penduduk yang air limbah domestik ditampung ke SPALD terpusat yaitu sebesar 1%; Persentase air limbah domestic diolah di IPALT skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0) yaitu sebesar 1%; Persentase effluent terproses baik di IPAL yaitu sebesar 0,00%; Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak yaitu sebesar 96%; Persentase penduduk memiliki akses belum layak yaitu sebesar 0%; Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan yaitu sebesar 0%; Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut yaitu sebesar 8%; Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT yaitu sebesar 8%; Persentase effluent terproses baik di IPLT yaitu sebesar 0,00%; Persentase BABS (di tempat terbuka) yaitu sebesar 0%; Hal ini menunjukkan bahwa cakupan layanan sanitasi perlu adanya peningkatan akses sanitasi berupa SPALDT terpusat dalam rangka pencapaian Akses Aman sanitasi.

2.3.2.7 Kota Tanjungpinang

2.3.2.7.1 Sistem Infrastruktur Air Limbah Domestik

Secara umum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sistem air limbah domestik di antaranya adalah sarana prasarana yang menjadi salah satu faktor pendukung praktik atau tindakan seseorang dalam berperilaku buang air besar. Praktik buang air besar di tempat yang tidak memadai adalah salah satu faktor risiko turunnya status kesehatan masyarakat. Tidak memadai dimaksudkan bukan hanya tempat pembuangan tinja di tempat yang tidak selayaknya yaitu di selokan, sungai, kebun dan lubang galian, tetapi juga sarana seperti

jamban/WC/kloset yang tidak nyaman dan tidak mempunyai saluran pembuangan serta jarak satu lokasi jamban/WC/kloset yang terlalu dekat dengan sumber air. Selain mencemari tanah, praktik semacam ini dapat pula mencemari air tanah sebagai sumber air minum. Capaian akses air limbah domestik, menunjukkan bahwa data BABS hasil olahan instrumen SSK di tahun 2022 ini sekitar 5,76%. Dari hasil olahan data menunjukkan adanya penurunan persentase BABS dengan persentase pada tahun 2021 sebesar 9,90%, meskipun terjadi penurunan, praktik BABS harus tetap diperhatikan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan capaian akses air limbah domestik di Kota Tanjung Pinang tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sistem pengelolaan air limbah domestik salah satunya adalah SPALD Setempat yang akan menghasilkan lumpur tinja yang selanjutnya diangkut menggunakan prasarana pengangkut untuk diolah lebih lanjut di IPLT. SPALD Setempat yang terdiri dari komponen sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. SPALD-Setempat merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana tersebut berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. Hingga tahun 2023, sarana pengangkutan SPALD-Setempat ke IPLT Kota Tanjung Pinang berupa 2 (dua) unit truk tinja, serta belum terdapat sarana pengangkutan tinja milik swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat di Kota Tanjung Pinang tahun 2023.

Sarana pengangkut lumpur tinja berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja dan dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja yang berupa pompa vakum dan peralatan selang. Adapun lokasi tidak dapat

dijangkau oleh truk, maka dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Untuk saat ini, sarana pengangkutan di kota Tanjung Pinang hanya berupa truk.

Komponen SPALD-Setempat berikutnya yaitu sub-sistem pengolahan lumpur tinja yang merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT dilengkapi dengan prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat, serta mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dan terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kondisi sub-sistem pengolahan lumpur tinja (SPALD-Setempat) Kota Tanjung Pinang.

Salah satu prasarana dan sarana pendukung IPLT berupa bak penampungan atau dumping station yang berfungsi sebagai tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam bak pengumpul. Di Kota Tanjung Pinang terdapat 1 (satu) IPLT yang memiliki 2 (dua) bak penampungan atau dumping station dengan total kapasitas yang dimiliki yaitu 30 M³ /Hari, sementara kapasitas angkut aktual total yang tercatat di IPLT cenderung rendah yaitu 2 M³ /Hari. Gap antara kapasitas IPLT dan kapasitas angkut aktual menunjukkan rendahnya pelayanan penyedotan tinja rumah tangga sehingga perlu peningkatan jumlah kapasitas angkut demi mencapai akses aman sektor air limbah domestik. Adapun peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada **Gambar**.

Pemanfaatan infrastruktur eksisting sektor air limbah domestik khususnya IPLT sangat rendah. Tercatat pada tahun 2022 pemanfaatan layanan penyedotan lumpur tinja oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang hanya sebanyak 207 rumah tangga, sedangkan kapasitas IPLT bisa digunakan sebanyak 7.500 rumah tangga per tahun.


Tabel 2. 83 Capaian Akses Sistem Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	2,25%
B	Akses Layak	91,00%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	87,54%
	Akses Layak Bersama	1,21%
C	Akses Belum Layak*	1,96%
D	BABS Tertutup	4,89
E	BABS di Tempat Terbuka**	0,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,33%
B	Akses Layak	0,50%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,02%
	Akses Layak Bersama	0,15%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,00%
C	Akses Belum Layak*	0,77%
D	BABS Tertutup	0,87%
E	BABS di Tempat Terbuka**	0,00%
Total		100%

(Sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)


2.3.2.7.2 Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Bagian ini memuat informasi mengenai rantai layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tanjungpinang. Adapun rantai layanan pengelolaan ALD dapat dilihat pada **Gambar**.



Gambar 2. 25 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang

(Sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)



Gambar 2. 26 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kota Tanjungpinang
(Sumber: SSK Kota Tanjungpinang, 2024)

2.4 Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pengolahan data, Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau pada sektor persampahan memiliki rata-rata profil sanitasi dengan kategori sedang, kecuali pada Kabupaten Natuna yang memiliki nilai 44% (kategori Rendah) hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya aspek kelembagaan serta infrastruktur yang ada. Untuk sektor sampah perkotaan memiliki rata-rata profil sanitasi dengan kategori rendah, kecuali pada Kabupaten Bintan yang memiliki nilai 54% (kategori sedang). Serta untuk sektor Air Limbah, nilai indeks profil sanitasi memiliki nilai yang beragam, yaitu kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks profil sanitasi dengan kategori sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh belum adanya peraturan yang berkaitan dengan air limbah domestik, masih kurangnya peran kelembagaan pengelola, kurangnya jumlah infrastruktur eksisting yang ada, serta belum adanya pendanaan untuk aspek ini. Adapun Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada **Tabel** dan **Gambar** dibawah ini.

Tabel 2. 84 Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau

Kode BPS	KabupatenKota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkotaan)	Air Limbah
2102	Kabupaten Bintan	53%	54%	46%
2101	Kabupaten Karimun	56%	43%	30%
2105	Kabupaten Kepulauan Anambas	56%	44%	30%
2104	Kabupaten Lingga	52%	49%	19%
2103	Kabupaten Natuna	44%	40%	40%
2171	Kota Batam	63%	49%	61%
2172	Kota Tanjungpinang	61%	46%	51%
Rata-rata		55%	46%	40%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.5 Profil Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Terdapat beberapa aspek pada penilaian pengelolaan sampah baik perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai yang tinggi pada aspek regulasi dan nilai yang rendah pada pendanaan. Adapun nilai rincinya dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini dengan penjelasan setiap aspek pada subbab selanjutnya.


Data yang digunakan dalam pengisian instrumen ini berasal dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023. SIPSN menyediakan informasi terkini dan terverifikasi terkait pengelolaan sampah di berbagai wilayah, yang menjadi dasar untuk mendukung analisis dan penyusunan laporan ini.

Tabel 2. 85 Nilai Rincian Pengelolaan Sampah (Perkotaan dan Perdesaan)

No	Kabupaten /kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah (Perkotaan dan Perdesaan)										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan		
1	Kabupaten Bintan	53%	80%	67%	53%	0%	33%	33%	33%	23%	67%	22%
2	Kabupaten Karimun	56%	100%	67%	80%	0%	33%	33%	0%	29%	67%	22%
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	56%	100%	67%	7%	67%	33%	0%	33%	31%	67%	22%
4	Kabupaten Lingga	52%	100%	50%	33%	0%	33%	33%	33%	24%	67%	22%
5	Kabupaten Natuna	44%	100%	25%	13%	0%	33%	0%	33%	48%	67%	22%
6	Kota Batam	63%	100%	67%	80%	33%	33%	33%	0%	52%	67%	22%
7	Kota Tanjungpinang	61%	100%	45%	80%	0%	33%	33%	33%	70%	67%	22%
	Rata-rata	55%										


(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambar 2. 27 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Sampah)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Syah (Gedung -1) Pulau Dumai,
Kepulauan Riau
(0771) 4578022 dpu@kepriprov.go.id

ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PETA INDEX PROFIL SANITASI PROVINSI (SAMPAH PERKOTAAN)



- Legenda :**
- : >75% BAIK
 - : 51% - 75% SEDANG
 - : 26% - 50% RENDAH
 - : 0% - 25% SANGAT RENDAH

Kode EPS	Kab/Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkotaan)	AP Unlemb
2102	Kabupaten Bintan	51%	54%	30%
2101	Kabupaten Karimun	54%	43%	30%
2105	Kabupaten Kepulauan Anambas	54%	44%	31%
2104	Kabupaten Lingga	32%	49%	14%
2103	Kabupaten Natuna	44%	42%	42%
2171	Kota Batam	53%	49%	31%
2172	Kota Tanjungpinang	61%	44%	31%
Rata-rata		51%	44%	30%

Gambar 2. 28 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Sampah Perkotaan)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.1 Nilai Regulasi terkait Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Pada aspek penilaian regulasi terkait persampahan Provinsi Kepulauan Riau, semua kabupaten/kota yang ada memiliki nilai yang baik (>75%). Namun pada Kabupaten Bintan memiliki nilai 80%, dimana hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait pengelolaan sampah. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 86 Nilai Regulasi Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN
	Perda			Perkada				
	Pengelolaan	Retribusi	Scoring	Perkada tentang Pengurangan Sampah	Perkada tentang Penanganan Sampah	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	Scoring	
Kabupaten Bintan	0	1	50%	1	1	1	100%	80%
Kabupaten Karimun	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Kabupaten Lingga	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Kabupaten Natuna	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Kota Batam	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Kota Tanjungpinang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 29 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Regulasi)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.2 Nilai Kelembagaan terkait Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Pada aspek penilaian kelembagaan terkait persampahan Provinsi Kepulauan Riau, hampir semua kabupaten/kota yang ada memiliki nilai yang baik (>75%). Kabupaten Natuna memiliki nilai 50%, dimana hal tersebut Kabupaten ini tidak memiliki TPS 3R yang berakibat tidak ada operator TPS 3R tersebut. Sedangkan pada Kota Tanjungpinang memiliki nilai 57% yang disebabkan hanya 1 dari 7 operator TPS 3R yang masih aktif. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 87 Nilai Kelembagaan Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	KELEMBAGAAN								Scoring Total Kelembagaan Masyarakat
	Kelembagaan Pemerintah		Kelembagaan Masyarakat						
			Operator Bank Sampah			Operator TPS 3R			
	Jenis	Scoring	Jumlah	Jumlah Yang Aktif	Scoring (%)	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Scoring (%)	
Kabupaten Bintan	UPTD	33%	17	17	100%	8	8	100%	100%
Kabupaten Karimun	UPTD	33%	10	10	100%	2	2	100%	100%
Kabupaten Kepulauan Anambas	UPTD	33%	3	3	100%	1	1	100%	100%
Kabupaten Lingga	Seksi/Bidang Dinas	0%	7	7	100%	3	3	100%	100%
Kabupaten Natuna	Seksi/Bidang Dinas	0%	2	2	100%	0	0	0%	50%
Kota Batam	UPTD	33%	152	152	100%	2	2	100%	100%
Kota Tanjungpinang	UPTD	33%	39	39	100%	7	1	14%	57%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 30 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Kelembagaan)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.5.3 Nilai Infrastruktur Eksisting Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Terdapat beberapa penilaian pada nilai infrastruktur eksisting diantaranya,

2.5.3.1 Pengelolaan TPA

Pada aspek penilaian Infrastruktur eksisting persampahan Provinsi Kepulauan Riau, pada nilai TPA memiliki nilai yang tidak merata. Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang memiliki nilai 80%. Hal itu karena ketiga kab/kota tersebut memiliki % sampah tertangani lebih dari 50% sampah yang masuk ke TPA. Sedangkan untuk nilai TPA perkotaan Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang memiliki nilai 80%, hal itu karena berat sampah dari perkotaan yang masuk ke TPA lebih dari 50% timbulan sampah perkotaannya. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.


Tabel 2. 88 Nilai Pengelolaan TPA Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kab/Kota	TPA Kab/Kota									TPA Regional			m	n	o	p	q	r	s
	a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
Kabupaten Bintan	Ada	1	5	1	40,27	28,71	4,0	Ya	Semua Controlled landfill	0	0	Tidak ada	58,6%	69,5%	2	3	4	53%	80%
Kabupaten Karimun	Ada	1	10	7	73	0	3,0	Ya	Sanitary Landfill dan Controlled Landfill	0	0	Tidak ada	70,9%	0,0%	3	1	4	80%	27%
Kabupaten Kepulauan Anambas	Tidak ada	0	0	0	0	0	0,0	Ya	Semua Open dumping	0	0	Tidak ada	0,0%	0,0%	1	1	1	7%	7%
Kabupaten Lingga	Ada	1	6	2	3,95	3,95	4,0	Ya	Semua Sanitary landfill	0	0	Tidak ada	9,7%	23,4%	1	1	5	33%	33%
Kabupaten Natuna	Ada	1	1	1	14,61	10	0,0	Ya	Semua Open dumping	0	0	Tidak ada	43,9%	72,0%	2	3	1	13%	20%
Kota Batam	Ada	1	48,9	20	896,49	300,814	28,9	Ya	Semua Controlled landfill	0	0	Tidak ada	182,2%	63,9%	3	3	4	80%	80%
Kota Tanjungpinang	Ada	1	13,998	7	82,29	82,29	7,0	Ya	Semua Controlled landfill	0	0	Tidak ada	87,1%	90,0%	3	3	4	80%	80%



KET:

- a. Kepemilikan TPA Kab/Kota
- b. Jumlah TPA yang dipergunakan/beroperasi (unit)
- c. Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (ha)
- d. Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (ha)
- e. Berat Sampah yang Masuk ke TPA (ton/hari)
- f. Berat Sampah yang masuk ke TPA dari wilayah perkotaan (ton/hari)
- g. Sisa lahan TPA (ha)
- h. Kebutuhan Pembangunan TPA Baru
- i. Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi
- j. Berat sampah yg masuk ke TPA (ton/hari)
- k. Berat sampah yg masuk ke TPA dari wilayah perkotaan (ton/hari)
- l. Sistem operasi TPA regional yang dipergunakan
- m. % sampah tertangani TPA (total)
- n. % sampah tertangani TPA (perkotaan)
- o. Score Penanganan Sampah
- p. Score Penanganan Sampah (perkotaan)
- q. Score Sistem Operasional TPA
- r. NILAI TPA
- s. NILAI TPA (Perkotaan)



Gambar 2. 31 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPA)

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.3.2 TPST/PDU

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki TPST hanya Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 1 TPST dengan timbulan yang masuk adalah 6,9 ton/hari sehingga memiliki nilai TPST/PDU 67% dan Kota Batam memiliki 1 TPST dengan timbulan yang masuk 1,4 ton/hari dengan nilai TPST/PDU 33%. Sedangkan untuk Kab/Kota lain memiliki nilai 0%. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 89 Nilai Pengelolaan TPST/PDU Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kab/Kota	TPST/PDU							NILAI TPST/PDU	NILAI TPST (perkotaan)
	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Timbulan Sampah Masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu dari Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)	Efisiensi	% Layanan TPST/PDU	% Layanan TPST/PDU/POO (Perkotaan)		
Kabupaten Bintan	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	6,9	0	0	100%	36,01%	0,00%	67%	0%
Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kota Batam	1	1,4	0	0	100%	0,28%	0,00%	33%	0%
Kota Tanjungpinang	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 32 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPST)




2.5.3.3 Bank Sampah Induk/Unit

Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Bank Sampah Induk/Unit, dengan jumlah fasilitas yang paling banyak beroperasi ada di Kota Batam yaitu 152 unit. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 90 Nilai Pengelolaan Bank Sampah Induk/Unit Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	BANK SAMPAH INDUK/UNIT							NILAI Bank Sampah	NILAI Bank Sampah (perkotaan)
	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/hari)	Timbulan sampah masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu	Efisiensi	% Layanan Bank Sampah	% Layanan Bank Sampah (Perkotaan)		
Kabupaten Bintan	17	2,02	2,02	0	100%	2,93%	4,88%	33%	33%
Kabupaten Karimun	10	3,434	3,434	0	100%	3,34%	5,40%	33%	33%
Kabupaten Kepulauan Anambas	3	0,033	0,033	0	100%	0,17%	1,32%	33%	33%
Kabupaten Lingga	7	0,72	0,72	0	100%	1,76%	4,26%	33%	33%
Kabupaten Natuna	2	0,22	0,22	0	100%	0,66%	1,58%	33%	33%
Kota Batam	152	9,516	9,516	0	100%	1,93%	2,02%	33%	33%
Kota Tanjungpinang	39	2,123	2,123	0	100%	2,25%	2,32%	33%	33%



Gambar 2. 33 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Bank Sampah)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.3.4 TPS3R

Hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki TPS3R, kecuali Kabupaten Natuna. Pada Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 fasilitas yang beroperasi, namun tidak ada sampah yang masuk. Sehingga pada kedua kabupaten tersebut memiliki nilai TPS 3R dan TPS 3R perkotaan 0%. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 91 Nilai Pengelolaan TPS3R Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	TPS 3R							NILAI TPS 3R	NILAI TPS 3R (perkotaan)
	Jumlah Fasilitas Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/hari)	Timbulan sampah masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu (Ton/hari)	Efisiensi	% Layanan TPS 3R	% Layanan TPS 3R (Perkotaan)		
Kabupaten Bintan	3	0,07	0,07	0,03	56%	0,10%	0,17%	33%	33%
Kabupaten Karimun	2	2	0	0	78%	1,75%	0,00%	33%	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kabupaten Lingga	3	1,14	1,14	0	100%	2,79%	6,74%	33%	33%
Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kota Batam	2	2	0	0	100%	0,41%	0,00%	33%	0%
Kota Tanjungpinang	1	0,75	0	0	100%	0,79%	0,00%	33%	0%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 34 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (TPS 3R)

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.5.3.5 Sektor Informal yang Bekerjasama

Hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kerjasama dengan sektor informal, kecuali Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Sehingga pada kedua kabupaten tersebut memiliki nilai sektor informal dan informal perkotaan 0%. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 92 Nilai Pengelolaan TPS3R Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Sektor Informal Yang Telah Bekerjasama							NILAI SEKTOR INFORMAL	NILAI SEKTOR INFORMAL (perkotaan)
	Jumlah Fasilitas Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/hari)	Timbulan sampah masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu (Ton/hari)	Efisiensi	% Layanan Sektor Informal	% Layanan Sektor Informal (Perkotaan)		
Kabupaten Bintan	1	1,5	1,5	0	99%	2,18%	3,63%	33%	33%
Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	0,155	0,155	0	100%	0,81%	6,23%	33%	33%
Kabupaten Lingga	10	3	3	0	100%	7,34%	17,74%	33%	33%
Kabupaten Natuna	3	0,087	0,087	0	100%	0,26%	0,63%	33%	33%
Kota Batam	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
Kota Tanjungpinang	46	14,15	0	0	100%	14,98%	0,00%	33%	0%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.5.3.6 Pengangkutan Sampah ke TPA

Terdapat beberapa jenis armada angkutan sampah yang beroperasi pada Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya pickup, dump truck, arm roll truck, serta compactor. Hampir semua kabupaten/kota memiliki alat-alat tersebut, kecuali mesin compactor yang hanya dimiliki oleh Kota Batam. Untuk % pelayanan Pengangkutan ke TPA Kabupaten Bintan, Karimun dan Lingga memiliki nilai yang masih sangat rendah yang diakibatkan masih rendahnya kapasitas angkut sampah ke TPA dalam sehari. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten Natuna, dan Kota Batam termasuk pada kategori rendah. Kota Tanjungpinang termasuk pada kategori sedang karena kapasitas angkut dibandingkan dengan timbulan sampahnya sudah mencapai 69,88%. Pada aspek layanan pengangkutan persampahan rata-rata ada pada kategori rendah dan sedang.

Sehingga nilai angkutan dan angkutan perkotaan pada pengangkutan sampah ke TPA paling baik adalah Kota Tanjungpinang yang mencapai 70% dan 72% dan paling rendah adalah Kabupaten Bintan, yaitu 23% dan 39%. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.


Tabel 2. 93 Nilai Pengangkutan Sampah ke TPA Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pengangkutan Sampah ke TPA								NILAI ANGKUTAN	NILAI ANGKUTAN (Perkotaan)
	Jenis Armada Angkutan Sampah Yang Beroperasi					Kapasitas Pengangkutan (Ton/hari)	% Layanan Pengangkutan	% Layanan Pengangkutan (Perkotaan)		
	Pick Up (unit)	Dump Truck	Arm Roll Truck	Compactor	Jumlah Ritase per hari					
Kabupaten Bintan	0	5	11	0	1	16	23,29%	38,75%	23%	39%
Kabupaten Karimun	5	4	6	0	2	30	29,15%	47,14%	29%	47%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	1	0	2	6	31,31%	241,24%	31%	241%
Kabupaten Lingga	0	3	2	0	2	10	24,47%	59,13%	24%	59%



Nama Kabupaten/Kota	Pengangkutan Sampah ke TPA					Kapasitas Pengangkutan (Ton/hari)	% Layanan Pengangkutan	% Layanan Pengangkutan (Perkotaan)	NILAI ANGKUTAN	NILAI ANGKUTAN (Perkotaan)
	Jenis Armada Angkutan Sampah Yang Beroperasi									
	Pick Up (unit)	Dump Truck	Arm Roll Truck	Compactor	Jumlah Ritase per hari					
Kabupaten Natuna	1	2	13	0	1	16	48,05%	115,16%	48%	115%
Kota Batam	113	84	46	10	1	258	52,43%	54,78%	52%	55%
Kota Tanjungpinang	1	21	11	0	2	66	69,88%	72,19%	70%	72%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 36 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Pengangkutan)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.4 Perilaku Masyarakat

Semua Kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Kampanye dan Edukasi Masyarakat serta Monitoring dan Evaluasi, namun belum melakukan Pelatihan Teknis. Sehingga nilai Perilaku masyarakatnya adalah 67% dan termasuk pada kategori sedang. Adapun rincian nilai dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 94 Nilai Perilaku Masyarakat untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Perubahan Perilaku			NILAI PERILAKU MASYARAKAT
	Kampanye dan Edukasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pelatihan Teknis	
Kabupaten Bintan	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kabupaten Karimun	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kabupaten Kepulauan Anambas	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kabupaten Lingga	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kabupaten Natuna	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kota Batam	Ada	Ada	Silakan pilih	67%
Kota Tanjungpinang	Ada	Ada	Silakan pilih	67%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 37 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Perilaku Masyarakat)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.5.5 Pendanaan

2.5.5.1 Pendanaan Pemerintah

Semua Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber pendanaan pemerintah untuk sektor persampahan berasal dari APBD Kab/Kota, kecuali Kabupaten Bintan yang memperoleh tambahan dana dari APBN/DAK. Semua Kabupaten/Kota pada aspek ini termasuk pada kategori cukup dengan nilai pendanaan 33%. Adapun nilai lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2. 95 Nilai Pendanaan Pemerintah untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah							
	APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)	APBN/DAK (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)	Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.)	Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%)	Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota
Kabupaten Bintan	15.122.295.505	1.311.000.000	0	1.063.291.766.949	16.433.295.505,00	1,42%	Cukup	33%
Kabupaten Karimun	6.671.739.740	0	0	1.473.000.000.000	6.671.739.740,00	0,45%	Cukup	33%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1.803.986.932	0	0	1.161.200.841.061	1.803.986.932,00	0,16%	Cukup	33%
Kabupaten Lingga	3.992.226.100	0	0	938.257.003.065	3.992.226.100,00	0,43%	Cukup	33%
Kabupaten Natuna	2.337.830.000	0	0	1.233.000.000.000	2.337.830.000,00	0,19%	Cukup	33%
Kota Batam	92.759.961.523	0	0	2.949.236.295.795	92.759.961.523,00	3,15%	Cukup	33%
Kota Tanjungpinang	13.888.494.000	0	0	1.052.000.000.000	13.888.494.000,00	1,32%	Cukup	33%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

2.5.5.2 Pendanaan Non Pemerintah

Pada kategori ini semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tidak ada yang memperoleh dana untuk Persampahan.



Tabel 2. 96 Nilai Pendanaan Non-Pemerintah untuk Aspek Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Non Pemerintah						
	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Jumlah Pendanaan Non Pemerintah	Scoring
Kabupaten Bintan	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0	-	0%
Kota Batam	0	0	0	0	0	-	0%
Kota Tanjungpinang	0	0	0	0	0	-	0%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.5.5.3 Retribusi

Pada kategori ini hanya Kabupaten Natuna yang memiliki realisasi retribusi. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 97 Nilai Pendanaan Retribusi Persampahan Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Retribusi				
	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi	Efisiensi	Kategori	Scoring
Kabupaten Bintan	0	0	0%	Cukup	33%
Kabupaten Karimun	0	0	0%	Cukup	33%
Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0%	Cukup	33%
Kabupaten Lingga	0	0	0%	Cukup	33%
Kabupaten Natuna	0	128.536.500	0%	Cukup	33%
Kota Batam	0	0	0%	Cukup	33%
Kota Tanjungpinang	0	0	0%	Cukup	33%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 38 Peta Index Profil Persampahan Provinsi (Pendanaan)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6 Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Terdapat beberapa aspek pada penilaian pengelolaan air limbah domestik. Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai yang beragam pada setiap kabupaten/kota. Adapun nilai rincinya dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini dengan penjelasan setiap aspek pada subbab selanjutnya.


Data yang digunakan untuk pengisian instrumen air limbah domestik berasal dari dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di setiap kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. SSK ini berisi informasi spesifik dan terperinci mengenai pengelolaan air limbah domestik di masing-masing wilayah, sehingga menjadi dasar yang valid untuk mendukung analisis dan pelaporan.

Tabel 2. 98 Nilai Rincian Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah								
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting			Perilaku Masyarakat	Pendanaan	
					SPALD-T	SPALD-S				
						Penampungan Awal	IPLT	Pengangkutan Air Limbah		
1	Kabupaten Bintan	50%	50%	67%	67%	100%	13%	67%	67%	0%
2	Kabupaten Karimun	30%	0%	25%	67%	100%	0%	0%	67%	0%
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	30%	50%	44%	100%	33%	0%	0%	67%	0%
4	Kabupaten Lingga	19%	0%	25%	67%	33%	0%	0%	67%	0%
5	Kabupaten Natuna	40%	50%	67%	67%	33%	15%	67%	67%	1%
6	Kota Batam	61%	83%	71%	100%	100%	42%	67%	67%	1%
7	Kota Tanjungpinang	51%	25%	66%	67%	100%	33%	67%	67%	11%
Rata-rata		20%								

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEREMPTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riyat Syah (Gedung -) Pulau Dompak
Kepulauan Riau
(0771)-4575022 dpuptt@kepriprov.go.id

ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PETA INDEX PROFIL SANITASI PROVINSI
(AIR LIMBAH)**

Legenda :

- : >75% BAIK
- : 51% - 75% SEDANG
- : 26% - 50% RENDAH
- : 0% - 25% SANGAT RENDAH

Kode BPS	Kab. Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkebun)	Air Limbah
2102	Kabupaten Bintan	53%	54%	30%
2101	Kabupaten Karimun	54%	43%	30%
2105	Kabupaten Kepulauan Anambas	54%	44%	30%
2104	Kabupaten Lingga	52%	49%	19%
2103	Kabupaten Natuna	44%	45%	40%
2171	Kota Batam	52%	47%	51%
2172	Kota Tanjungpinang	61%	44%	51%
Rata-rata		51%	46%	40%

Gambar 2. 39 Peta Index Profil Sanitasi Provinsi (Air Limbah Domestik)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.6.1 Regulasi

Penilaian pada aspek regulasi melingkupi ada tidaknya Perda tentang Pengelolaan, Retribusi Pengelolaan Air Limbah serta Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, dan Dokumen perencanaan teknis. Pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau hanya Kota Batam yang memiliki perda dan perkada yang lengkap kecuali tentang dokumen perencanaan teknis sehingga Kota Batam memiliki nilai peraturan mencapai 83%. Sedangkan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga tidak memiliki regulasi terkait air limbah sehingga nilainya adalah 0%. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 99 Nilai Regulasi Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN
	Perda			Perkada				
	Pengelolaan	Retribusi	SCORING	SPALD T	SPALD S	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	SCORING	
Kabupaten Bintan	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Kabupaten Karimun	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Kabupaten Lingga	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
Kabupaten Natuna	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Kota Batam	1	1	100%	1	1	0	67%	83%
Kota Tanjungpinang	0	1	50%	0	0	0	0%	25%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 40 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Regulasi)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.2 Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan penilaian terbagi menjadi 2, yaitu kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Pada kelembagaan penilaian meliputi operator layanan pengelolaan air limbah domestik. Kota Batam memiliki nilai 100% karena pengelolaan telah dilakukan oleh BUMD. Sedangkan pada kelembagaan masyarakat terdapat penilaian pada operator SPALD-T dan SPALD-S. pada aspek ini Kota Batam memiliki nilai paling rendah, hal tersebut karena Kota Batam tidak memiliki operator dalam pengelolaan SPALD-S komunal sehingga nilainya hanya 43%. Sedangkan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna memperoleh nilai 100% karena seluruh operator yang ada masih aktif dalam pengelolaan. Adapun nilai lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel**.


Tabel 2. 100 Nilai Kelembagaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	
	Bentuk	SCORING
Kabupaten Bintan	Seksi/Bidang Dinas	0%
Kabupaten Karimun	Seksi/Bidang Dinas	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	Seksi/Bidang Dinas	0%
Kabupaten Lingga	Seksi/Bidang Dinas	0%
Kabupaten Natuna	UPTD	33%
Kota Batam	BUMD	100%
Kota Tanjungpinang	UPTD	33%



Nama Kabupaten/Kota	Kelembagaan Masyarakat						SCORING KELEMBAGAAN MASYARAKAT	NILAI KELEMBAGAAN
	Operator SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu)			Operator SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR)				
	Jumlah	Jumlah Yang Aktif	Scoring (%)	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Scoring (%)		
Kabupaten Bintan	18	18	100%	11	11	100%	100%	67%
Kabupaten Karimun	32	32	100%	0	0	0%	50%	25%
Kabupaten Kepulauan Anambas	39	32	82%	39	37	95%	88%	44%
Kabupaten Lingga	33	33	100%	0	0	0%	50%	25%
Kabupaten Natuna	5	5	100%	197	197	100%	100%	67%
Kota Batam	35	30	86%	0	0	0%	43%	71%
Kota Tanjungpinang	50	49	98%	7	7	100%	99%	66%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 41 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Kelembagaan)

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.3 Infrastruktur Eksisting

Terdapat beberapa aspek penilaian pada Infrastruktur eksisting, diantaranya SPALD-T, SPALD-S, serta pengangkutan dan pengaliran. Adapun lebih rincinya akan dibahas pada setiap subbab dibawah ini.


2.6.3.1 SPALD-T

Pada aspek penilaian SPALD-Terpusat nilai maksimum akan diperoleh jika kabupaten/kota dilayani infrastruktur sistem terpusat/kawasan yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP. Rata-rata kabupaten dan kota pada Provinsi Kepulauan Riau termasuk kepada kategori sedang (dengan nilai 67%) kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam. Hal tersebut karena kedua wilayah memiliki persentasi cakupan layanan SPALD-T lebih dari 5% jumlah penduduknya. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 101 Nilai SPALD-T Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	SPALD-T										NILAI SPALD-T
	Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman										
	Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)	Volume Air Limbah yg Dikelola Melalui Sewer (m ³ /hari)	% Air Limbah yang Dikelola Sewer	Prosentase Utilisasi Sistem (%)	Prosentase Cakupan Layanan SPALD-T	
Kabupaten Bintan	Ada	18	18	18	590	2.092	100,41	1,22%	100,0%	1,2%	67%
Kabupaten Karimun	Ada	32	716	567	1.417	4.248	203,91	1,65%	79,2%	1,7%	67%
Kabupaten Kepulauan Anambas	Ada	39	780	483	1.207	4.139	198,68	8,64%	61,9%	8,6%	100%
Kabupaten Lingga	Ada	33	330	165	1.310	4.563	219,00	4,47%	50,0%	4,5%	67%
Kabupaten Natuna	Ada	5	5	5	250	806	38,70	0,97%	100,0%	1,0%	67%
Kota Batam	Ada	1	2.851	80	38.124	114.372	5489,86	9,30%	2,8%	9,3%	100%
Kota Tanjungpinang	Ada	50	50	25	1.267	4.551	218,45	1,93%	50,0%	1,9%	67%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 42 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-T)

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.3.2 SPALD-S – IPLT

Pada aspek penilaian SPALD-Setempat – IPLT nilai maksimum akan diperoleh jika kabupaten/kota dilayani infrastruktur sistem setempat dan IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP.

Untuk penilaian pengolahan setempat, rata-rata semua kabupaten/kota telah mencapai kategori baik dengan nilai 100%, kecuali pada Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna. Hal tersebut karena masih kecilnya persentase cakupan layanan sistem individual, tangki septik komunal, fasilitas bersama, serta sistem layak air limbah domestik.

Rata-rata kabupaten dan kota pada Provinsi Kepulauan Riau pada aspek Nilai IPLT termasuk kepada kategori sangat rendah kecuali untuk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada kategori rendah. Hal tersebut karena jumlah KK di kabupaten dan kota pada provinsi ini masih banyak memiliki jamban sehat semi permanen, melakukan BABS serta tidak memiliki IPLT. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.


Tabel 2. 102 Nilai SPALD-S – IPLT Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pengolahan Setempat										
	Akses Layak Individual			Akses Layak Individu(Tangki Septik Komunal)			Akses Layak Bersama (MCK)			Prosentase Cakupan Layanan Sistem Layak	Nilai Pengolahan Setempat
	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah Penduduk yang Terlayani (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Sistem Individual	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah Penduduk Terlayani Tangki Septik Komunal (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah Penduduk Terlayani Fasilitas Bersama (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas Bersama		
Kabupaten Bintan	41.407	46.818	85,5%	0	0	0,0%	526	1.865	1,1%	86,6%	100%
Kabupaten Karimun	75.995	227.835	88,5%	0	0	0,0%	568	1.703	0,7%	89,2%	100%
Kabupaten Kepulauan Anambas	3.842	13.175	27,5%	0	0	0,0%	128	439	0,9%	28,4%	33%
Kabupaten Lingga	16.431	57.228	56,0%	0	0	0,0%	1.560	5.433	5,3%	61,3%	33%




Nama Kabupaten/Kota	Pengolahan Setempat											
	Akses Layak Individual			Akses Layak Individu(Tangki Septik Komunal)			Akses Layak Bersama (MCK)			Prosentase Cakupan Layanan Sistem Layak	Nilai Pengolahan Setempat	
	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah Penduduk yang Terlayani (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Sistem Individual	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah Penduduk Terlayani Tangki Septik Komunal (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah Penduduk Terlayani Fasilitas Bersama (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas Bersama			
Kabupaten Natuna	16.548	53.372	64,1%	1.956	6.309	7,6%	1.009	3.254	3,9%	75,6%	33%	
Kota Batam	353.740	1.097.025	89,2%	1.690	5.241	0,4%	6.979	21.643	1,8%	91,4%	100%	
Kota Tanjungpinang	60.051	215.703	91,4%	38	136	0,1%	1.074	3.858	1,6%	93,1%	100%	
Nama Kabupaten/Kota	JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN			BABS			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					NILAI IPLT
	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Semi Permanen	Jumlah Penduduk dengan Akses Belum Layak	Prosentase Penduduk dengan Akses Belum Layak	Jumlah KK yang BABS	Jumlah Penduduk yang BABS (jiwa)	Prosentase Penduduk yang Melakukan BABS	Jumlah (unit)	Kapasitas terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Efisiensi	% Kapasitas Terhadap Jumlah Produksi Black Water Total	
Kabupaten Bintan	3.399	12.052	7,02%	0	0	0,00%	1	10	0	0%	0,49%	13%
Kabupaten Karimun	8.703	26.092	10,14%	512	1.535	0,6%	0	0	0	0%	0,00%	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	317	1.087	2,27%	265	910	1,9%	0	0	0	0%	0,00%	0%
Kabupaten Lingga	7.378	25.697	25,16%	521	1.815	1,8%	0	0	0	0%	0,00%	0%
Kabupaten Natuna	8.003	25.812	31,01%	371	1.197	1,4%	1	5	2	2%	0,50%	15%
Kota Batam	2.388	7.406	0,60%	0	0	0,0%	1	2851	80	3%	19,31%	42%
Kota Tanjungpinang	4.595	16.505	6,99%	0	0	0,0%	1	30	10	33%	1,06%	33%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 43 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-S)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 44 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (SPALD-S – IPLT)

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.6.3.3 Pengangkutan/Pengaliran

Nilai pengangkutan/pengaliran akan memiliki nilai yang baik apabila limbah dibuang ke IPLT dan kapasitas pengurusan dan penangkutan lumpur tinja memadai. Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang termasuk pada kategori sedang, hal tersebut karena kabupaten/kota tersebut sudah memiliki IPLT, namun belum efisien serta persentase lumpur tinja yang terangkut dari total potensi lumpur tinja masih kecil. Sedangkan untuk kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, dan Lingga termasuk pada kategori sangat rendah karena belum adanya IPLT. Adapun data lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 103 Nilai Pengangkutan atau Pengaliran Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pengangkutan/Pengaliran					NILAI PENGANGKUTAN
	Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (unit)	Volume Rata-Rata 1 unit Tangki Truk Tinja (m ³)	Volume Tangki Truk tinja terangkut oleh armada dalam satu kali ritase (m ³)	Prosentase Lumpur Tinja yang Terangkut dari Total Potensi Lumpur Tinja yang Diproduksi	Pembuangan Lumpur Tinja	
Kabupaten Bintan	1	4	4	0,07%	IPLT	67%
Kabupaten Karimun	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
Kabupaten Lingga	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
Kabupaten Natuna	1	4	4	0,15%	IPLT	67%
Kota Batam	28	4	112	0,24%	IPLT	67%
Kota Tanjungpinang	2	4	8	0,09%	IPLT	67%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



Gambar 2. 45 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Pengangkutan/Pengaliran Air Limbah)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.4 Perilaku Masyarakat


Nilai perilaku masyarakat dilihat dari kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Semua kabupaten/kota termasuk pada kategori sedang, hal tersebut dikarenakan kabupaten/kota telah memiliki kegiatan-kegiatan diatas, kecuali pelatihan bagi masyarakat. Adapun nilai lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 104 Nilai Perilaku Masyarakat terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Perubahan Perilaku			NILAI PERILAKU MASYARAKAT
	Kampanye dan Edukasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pelatihan Teknis	
Kabupaten Bintan	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kabupaten Karimun	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kabupaten Kepulauan Anambas	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kabupaten Lingga	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kabupaten Natuna	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kota Batam	Ada	Ada	Tidak Ada	67%
Kota Tanjungpinang	Ada	Ada	Tidak Ada	67%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambar 2. 46 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Perilaku Masyarakat)
 (Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.5 Pendanaan

Aspek pendanaan terbagi menjadi 3, pendanaan pemerintah, non-pemerintah, dan retribusi yang sudah berjalan.

2.6.5.1 Pendanaan Pemerintah

Berdasarkan aspek pendanaan pemerintah, pendanaan pada air limbah domestik berasal dari APBD kabupaten/kota, dan untuk sebagian kabupaten (Kabupaten Bintan dan Karimun), berasal juga dari APBN/DAK. Namun pada semua kabupaten/kota tidak ada dana yang berasal dari APBD Provinsi. Pada aspek ini semua kabupaten/kota termasuk pada kategori cukup. Hal tersebut karena persentase alokasi pendanaan terhadap air limbah masih <2% dari total pendanaan pemerintah. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 105 Nilai Pendanaan Pemerintah terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah						Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota
	APBD Kab/Kota untuk Air Limbah	APBN/DAK	APBD Prov	Total APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Pendanaan Pemerintah	Persentase Alokasi Pendanaan Air Limbah Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%)		
Kabupaten Bintan	344.823.600	1.411.600.000	0	1.063.291.766.949	1.756.423.600	0,03%	Cukup	33%
Kabupaten Karimun	4.726.228.000	4.692.000.000	0	596.916.274.853	9.418.228.000	0,79%	Cukup	33%
Kabupaten Kepulauan Anambas	439.610.000	0	0	1.161.200.841.061	439.610.000	0,04%	Cukup	33%
Kabupaten Lingga	5.714.826.994	0	0	938.257.003.065	5.714.826.994	0,61%	Cukup	33%
Kabupaten Natuna	5.658.403.000	0	0	1.233.000.000.000	5.658.403.000	0,46%	Cukup	33%
Kota Batam	1.887.017.000	0	0	2.949.236.295.795	1.887.017.000	0,06%	Cukup	33%
Kota Tanjungpinang	3.807.691.000	0	0	1.052.000.000.000	3.807.691.000	0,36%	Cukup	33%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.6.5.2 Pendanaan Non Pemerintah

Tidak ada pendanaan untuk air limbah domestik yang berasal dari pendanaan non pemerintah sehingga untuk semua kabupaten/kota memiliki nilai 0%. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 2. 106 Nilai Pendanaan Non-Pemerintah terhadap Aspek Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	Pendanaan Non Pemerintah						Scoring
	Ziswaf	CSR	mikro kredit	Kerjasama dengan swasta	Hibah non Pemerintah	Jumlah Pendanaan Non Pemerintah	
Kabupaten Bintan	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0	-	0%
Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0	-	0%
Kota Batam	0	0	0	0	0	-	0%
Kota Tanjungpinang	0	0	0	0	0	-	0%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)




2.6.5.3 Restribusi

Tidak ada rencana restribusi untuk air limbah domestik sehingga untuk semua kabupaten/kota memiliki nilai 0%. Adapun data lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel**.

Nama Kabupaten/Kota	Retribusi				Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/ Kota	Nilai Pendanaan
	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi	Efisiensi	Scoring		
Kabupaten Bintan	0	0	0%	Cukup	1.756.423.600	0%
Kabupaten Karimun	0	0	0%	Cukup	9.418.228.000	0%
Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0%	Cukup	439.610.000	0%
Kabupaten Lingga	0	0	0%	Cukup	5.714.826.994	0%
Kabupaten Natuna	0	15.150.000	0%	Cukup	5.673.553.000	1%
Kota Batam	0	0	0%	Cukup	1.887.017.000	1%
Kota Tanjungpinang	0	0	0%	Cukup	3.807.691.000	11%

(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)

Dari ketiga aspek pendanaan, nilai pendanaan untuk air limbah pada semua kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau termasuk pada kategori rendah. Karena sumber pendanaan yang dialokasikan untuk pengelolaan air limbah domestik hanya berasal dari APBD kabupaten/kota dengan nilai <2% dari total anggaran.



Gambar 2. 47 Peta Index Profil Air Limbah Domestik Provinsi (Pendanaan)
(Sumber: Olah data tim penyusun RSP Kepulauan Riau, 2024)



2.7 Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau

2.7.1 Kabupaten Bintan

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Bintan yang sehat dan bersih melalui pembangunan sanitasi yang partisipatif, dan berkelanjutan

b. Misi (Air Limbah)

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dalam pengelolaan air limbah.
2. Menerapkan regulasi daerah dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah pemukiman sesuai dengan Perbup Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Meningkatkan pelayanan pengolahan limbah domestik dengan pembangunan IPLT yang terintegrasi dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
4. Mencegah pencemaran sumber air permukaan dan sumber air tanah dengan menerapkan teknologi pengolahan tepat guna di sumber limbah atau menyalurkan air limbah dalam saluran air limbah dan mengolahnya ditempat khusus.
5. Penerapan sistem pengolahan limbah melalui pengembangan septic tank dengan sistem terpadu untuk kawasan masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

c. Misi (Persampahan)

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan melalui peningkatan jangkauan dan pelayanan sistem pengelolaan persampahan
2. Penerapan regulasi daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan dengan Perbup nomor 33 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Menyusun Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Jakstrada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025



4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam kegiatan 3R
5. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah dengan sistem penganggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pada kegiatan Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Murni, belanja Kementerian, DAK Air Minum, dan Sanitasi, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemakaian ulang barang-barang yang masih bisa digunakan

2.7.2 Kabupaten Karimun

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Karimun Bersih dan Sehat Tahun 2027

b. Misi (Air Limbah)

1. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem terpadu (*IWRM-Integrated Water Resources Management*) atau sistem pengelolaan dan reklamasi air (*IWT-Integrated Water Treatment*) terpusat pada suatu kawasan yang saling (*DTSS-Deep Tunnel Sewerage System*).

c. Misi (Persampahan)

Mengurangi timbulan sampah dari sumbernya dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.

2.7.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Visi

Meningkatkan Tata Kelola Air Limbah dan Persampahan serta Mewujudkan Laut Bebas Sampah Plastik

b. Misi (Air Limbah)

1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
2. Penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif.



c. Misi (Persampahan)

1. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan TPA dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.7.4 Kabupaten Lingga

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Lingga yang bersih dan sehat berlandaskan gotong royong

b. Misi

Mewujudkan sumber daya manusia yang berperilaku hidup bersih dan sehat Mempercepat pemerataan dan penyediaan infrastruktur sanitasi total bagi seluruh Masyarakat

2.7.5 Kabupaten Natuna

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Natuna yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan tahun 2028

b. Misi (Air Limbah)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan

c. Misi (Persampahan)

Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.

2.7.6 Kota Batam

a. Visi

Terwujudnya Sanitasi Kota Batam yang Berkualitas, Mandiri dan Berkelanjutan



b. Misi (Air Limbah)

Mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan

c. Misi (Persampahan)

1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan persampahan yang terpadu, handal serta berorientasi lingkungan;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan didukung pengembangan kelembagaan.

2.7.7 Kota Tanjungpinang

a. Visi

Mewujudkan Tanjung Pinang sebagai Kota yang Maju, Bersih, dan Sehat melalui Pembangunan Sanitasi Secara Partisipatif dan Berkelanjutan

b. Misi (Air Limbah)

Meningkatkan Akses Pelayanan dan Kesadaran Pentingnya Pengelolaan Air Limbah Domestik Bagi Kesehatan dan Perlindungan Sumber Daya Air

c. Misi (Persampahan)

Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat



BAB 3

ISU STRATEGIS, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini merupakan suatu gambaran kondisi yang mencerminkan masa depan pembangunan sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang saat ini hingga lima (5) tahun ke depan (2025-2029). Uraian Bab 3 ini didetailkan secara rinci dalam Sub Bab – Sub Bab yang saling berkesinambungan, diawali dengan Sub Bab Isu Strategis, dilanjutkan dengan Sub Bab Tujuan, dan kemudian Sub Bab Sasaran yang mencakup beberapa indikator capaian kinerja outcome dan target tahunan yang nantinya akan memandu proses pentahapan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan sanitasi secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau.

3.1 Isu Strategis Pembangunan Sanitasi

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Suatu hal yang sudah menjadi masalah saat ini atau yang belum menjadi masalah saat ini namun berpotensi menjadi masalah di kemudian hari dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dengan memanfaatkan peluang yang tepat dalam melaksanakannya. Dengan demikian, isu strategis juga dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dimana jika terkelola dengan baik dan tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis harus benar-benar diperhatikan dan dikedepankan dalam merencanakan pembangunan, semakin tajam menganalisis potensi permasalahan maka akan semakin tepat menentukan pilihan isu-isu



strategis yang relevan untuk ditangani, karena pengaruhnya yang berdampak besar terhadap keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam merumuskan isu strategis pembangunan sanitasi di Kepulauan Riau yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah pada dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan beberapa tahapan dengan koridor atau batasan yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penentuan isu strategis, isu strategis yang dipilih merupakan isu strategis yang diidentifikasi muncul dalam rentang waktu 1 – 5 tahun berdasarkan analisis kondisi profil pembangunan sanitasi terkini dan identifikasi permasalahan selama ini yang telah diuraikan pada Bab 2 terdahulu dengan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sanitasi yang ditetapkan. Isu strategis yang dicantumkan dibatasi selama kurun waktu 5 tahun mengingat umur dokumen RSP Kepulauan Riau yang disusun berjangka waktu menengah (5 tahun), yang secara tidak langsung menjadi batasan waktu penyelesaian penanganan terhadap isu strategis itu sendiri. Isu strategis yang muncul di luar kurun waktu (lebih dari 5 tahun) tidak dimasukkan ke dalam dokumen RSP ini.
2. Pembobotan, setelah isu strategis diidentifikasi kemudian masing-masing isu dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria yang disepakati. Dalam menentukan pembobotan dan kriteria yang digunakan, dilakukan FGD yang melibatkan perwakilan Pokja PKP Kepulauan Riau, hal ini dimaksudkan untuk menentukan kriteria isu-isu strategis yang paling prioritas untuk ditangani serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang akan dilakukan hingga 5 tahun ke depan.

Hasil pembobotan penetapan isu strategis secara lengkap terdapat dalam Lampiran 1. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan isu strategis prioritas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap percepatan capaian target akses.
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab utama provinsi.
3. Mengakibatkan dampak yang besar terhadap kabupaten/kota dan masyarakatnya.



4. Merupakan unsur utama/unsur pendukung yang memiliki daya ungkit terhadap percepatan target.
5. Kemudahan untuk ditangani dengan cepat.
6. Peluang penanganannya dapat dilakukan secara kolaboratif.
7. Termasuk dalam salah satu indikator kinerja perangkat daerah provinsi.
8. Dampak yang ditimbulkan dapat bertahan lama.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan prioritasnya (prioritas tinggi hingga sedang) yang akan ditangani dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah berdasarkan aspek pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut:



3.2 Air Limbah Domestik

No	Bidang	KARIMUN	KEPULAUAN ANAMBAS	NATUNA	BINTAN	LINGGA	BATAM	TANJUNG PINANG
II	Air Limbah Domestik							
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan maupun peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan pengelolaan IPAL yang sudah terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan koordinasi pembentukan UPTD SPALD Perlu dilakukan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pembentukan UPTD SPALD Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan SDM Pengelolaan dan Pemelihara IPAL Komunal di masyarakat; Peningkatan kapasitas institusi Kelurahan/desa dan Kecamatan dalam pengentasan masalah ALD; Melakukan pemantauan secara berkala terkait keberfungsian dan pemanfaatan IPAL Komunal Terbangun; Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap KPP terkait IPAL Komunal 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan koordinasi pembentukan UPTD SPALD; Perlu dilakukan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pembentukan UPTD SPALD 	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan perangkat daerah teknis dan pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi, Melakukan pembinaan dan penguatan pada kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) untuk memanfaatkan sarana yang telah terbangun secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan dan memanfaatkan fungsi Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Batam untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi; BP Batam telah meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan pelatihan dan sudah memiliki unit khusus dalam pengelolaan air limbah domestik yaitu Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan BP Batam 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan lembaga khusus yang mengatur pengelolaan air limbah domestik; Penyusunan SOP Pengelolaan Lumpur Tinja; Peningkatan SDM pengelolaan air limbah di IPLT melalui benchmarking dari daerah lain; Bekerjasama dengan Balai Teknologi Sanitasi untuk pelaksanaan pelatihan; Pembentukan lembaga pengelolaan air limbah tingkat kelurahan atau masyarakat
PROVINSI (KELEMBAGAAN ALD)		<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan status lembaga operator Pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Peningkatan/Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Natuna. Pengembangan kapasitas Pemerintah di 7 Kabupaten/Kota untuk pendampingan peningkatan tata kelola operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat 						



2	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Dipelukan adanya aturan daerah/peraturan kepala daerah yang spesifik mengatur pengelolaan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan tahapan penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Peningkatan komitmen daerah dengan tersedianya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik untuk dukungan tata kelola limbah yang baik Percepatan target penanganan BABS dengan minimal 2 desa ODF pertahun Membuat surat edaran terkait tindakan lanjut penerapan Perbup STBM 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut penerapan Perda Pengelolaan ALD serta Perbaikan dan perawatan Truk Tinja, pelaksanaan L2T3 menuju L2T2; Peningkatan komitmen daerah dengan tersedianya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Natuna untuk dukungan tata kelola limbah yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 dan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2019 kepada Masyarakat guna meningkatkan angka ODF; Perlu dilaksanakan koordinasi terkait regulasi L2T2; Perlu disusun Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal pelaksanaan tarif layanan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha, BP Batam mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik
PROVINSI (REGULASI ALD)		<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan inisiatif penyusunan Perda air limbah domestik terutama di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang Pendampingan pengembangan kelengkapan dan penegakan Perda pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas Pendampingan inisiatif penyusunan turunan Perda menjadi Perbup/Perwali/Kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan amanat Perda Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda/perbup/perwali terkait retribusi sedot tinja di 6 Kabupaten/Kota 						



3	Teknis/Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan bangunan IPLT melalui APBN • Pembangunan septik tank individual maupun komunal untuk masyarakat berpenghasilan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakan koordinasi dan penanganan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta swasta terkait pembangunan pengelolaan limbah guna mempercepat peningkatan desa/kelurahan ODF • Perlu disusun regulasi terhadap pembangunan perumahan baru dengan menerapkan pembangunan septic tank yang kedap di setiap rumah yang akan dibangun • Stimulan pembangunan Jamban gratis sehat bagi warga kurang mampu • Peningkatan pembangunan IPAL Komunal dan Septictank individual TTG di daerah pesisir • Melakukan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pembangunan Jamban gratis sehat bagi Warga MBR, IPAL Komunal dan Septictank Individual TTG; • Akan diusulkan dan dibangun IPAL Komunal di pulau-pulau; • Akan diusulkan dan dibangun WC Individual yang layak dan standar; • Meningkatkan kegiatan Sosialisasi penyedotan lumpur tinja serta kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan; • Monitoring dan perbaikan IPAL Komunal; • Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Kabupaten Natuna; • Peningkatan sarana dan prasarana di IPLT; • Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakan koordinasi dan penanganan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta swasta terkait pembangunan pengelolaan limbah guna mempercepat peningkatan desa/kelurahan ODF, • Perlu disusun regulasi terhadap pembangunan perumahan baru dengan menerapkan pembangunan septic tank yang kedap di setiap rumah yang akan dibangun.; • Dibutuhkan penambahan truck penyedot tinja dikarenakan wilayah Kabupaten Bintan yang cukup luas serta dibutuhkan untuk pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, • Membangun IPLT dan sarana prasarana penunjangnya dan • Meningkatkan jumlah pembangunan, Jamban dan Tangki Septik individual maupun komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan jangkauan layanan • Pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi akan pentingnya penyedotan lumpur tinja secara berkala; • Sosialisasi akan pentingnya penyedotan lumpur tinja secara berkala; • Membangun kawasan pesisir sebagai percontohan bebas BABS; • Sosialisasi akan pentingnya penyedotan lumpur tinja secara berkala; • Sosialisasi akan pentingnya penyedotan lumpur tinja secara berkala; • Perbaikan atau pengusulan perbaikan akses menuju IPLT
---	----------------------	---	---	---	--	--	--	--



			<p>kondisi sapras IPAL Komunal secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kordinasi dan pengusulan perbaikan IPAL Komunal 	<p>sarana prasarana pengolahan limbah di pulau-pulau</p>				
PROVINSI (TEKNIS ALD)		<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan koordinasi penyediaan infrastruktur IPLT di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga, serta peningkatan sarana prasarana IPLT di Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT dan IPAL terbangun serta pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya. Pendampingan inisiatif pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air limbah domestik di daerah pesisir dan pulau-pulau. Prioritas penanganan di Kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. 						



		5. Penyiapan Panduan/Manual Operasional Prasarana pengelolaan air limbah domestik dan dokumen perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Kepulauan Riau.						
		6. Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif melalui program rumah layak huni di kabupaten/kota.						
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat perlu ditanamkan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Perlu adanya kampanye-kampanye kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kelembagaan untuk pemeliharaan IPAL Komunal Perlu dilaksanakannya pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peningkatan stop BABS 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan; Peningkatan informasi dan sosialisasi tentang sanitasi dan pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat dan stakeholder terkait; Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan tanki septik standar dan komunal; Melakukan Sosialisasi terkait pemeliharaan IPAL Komunal dan Peningkatan Kapasitas SDM pengelolaan ALD di IPLT dan KPP di tingkat masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kelembagaan untuk pemeliharaan IPAL Komunal; Perlu dilaksanakannya pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peningkatan Stop BABS, Perlu dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui perangkat desa/kelurahan, perangkat kecamatan dan media social 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat secara masif Melakukan pemicuan untuk menuju verifikasi ODF 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan hunian; Pemanfaatan media komunikasi untuk menghimbau atau mengajak masyarakat untuk buang air besar di jamban yang sehat; Membangun kawasan pesisir sebagai percontohan bebas BABS 	
PROVINSI (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ALD)		1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku stop BABS yang mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Karimun, kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna.						
		2. Peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air limbah domestik di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat.						



5	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pencarian dana pihak swasta untuk pengelolaan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dukungan dan peningkatan anggaran untuk pengelolaan Air limbah Domestik yang bersumber dari APBN/APBD/Swasta Mengkordinasikan ke pemerintah desa agar dalam APBDes dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan sapras air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik; Akan berkoordinasi dengan pihak diluar APBD yang berkompeten (CSR, BAZNAS dan lainnya); Pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak terkait pendanaan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dukungan dan peningkatan anggaran untuk pengelolaan Air Limbah Domestik yang bersumber dari APBN/APBD/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan potensi pendanaan dan kontribusi dari pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi kabupaten 		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan lembaga pengelolaan IPAL Komunal tingkat kelurahan atau masyarakat
PROVINSI (PENDANAAN ALD)		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan pengelolaan air limbah domestik di 7 kabupaten/kota. Optimalisasi retribusi sedot tinja melalui program LLTT di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Pengembangan kerja sama pihak ketiga dalam pengelolaan air limbah domestik (daratan, pesisir, dan pulau) di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang Pendampingan inisiatif peningkatan alokasi pendanaan APBD kabupaten/kota yang ditujukan untuk pengelolaan air limbah domestik (fisik maupun non fisik). 						



3.3 Persampahan

No	Bidang	KARIMUN	KEPULAUAN ANAMBAS	NATUNA	BINTAN	LINGGA	BATAM	TANJUNGPINANG
I	Persampahan							
1	Kelembagaan		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi pemetaan jabatan dibidang persampahan Memaksimalkan peran SDM yang telah tersedia di UPTD Pengolahan Persampahan Melakukan identifikasi pemetaan pengelolaan persampahan di Tingkat Masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok pengurangan sampah berbasis masyarakat (Bank Sampah dan TPS 3R); Melakukan pendataan terkait dengan pengelolaan persampahan ditingkat masyarakat; Peningkatan kapasitas institusi Kelurahan/desa dan Kecamatan dalam pengentasan masalah persampahan; Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sampah perkotaan dengan peluang dukungan kemitraan atau kerjasama dalam penanganan dan pengelolaan sampah dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya pendampingan kelembagaan TPS3R 	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan perangkat daerah teknis dan pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan Sanitasi; Penguatan pengelola bank sampah dan TPS-3R yang telah terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah terkait pengelolaan sampah; Meningkatkan kerjasama dan keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan; Pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan; Peningkatan peran LPM di masyarakat, terutama dalam mengelola lingkungan; Peningkatan peran lembaga dalam pengelolaan TPS-3R



				pihak swasta/CSR.				
PROVINSI (KELEMBAGAAN)	4. Pengembangan status lembaga operator Pengelola Persampahan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna							
	5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Persampahan di 7 Kabupaten/Kota, khususnya dalam melakukan Pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola persampahan di tingkat masyarakat.							
	6. Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Persampahan di 7 Kabupaten/kota							
	7. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Pengelola Sarana dan Prasarana TPS3R terbangun di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.							



2	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah menurut perda no 7 tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kelengkapan dan penegakan Perda Pengolahan Sampah; Meningkatkan upaya sosialisasi kepada Masyarakat dan stakeholder terkait aturan Pengelolaan Persampahan; Membuat perbup Pembatasan, Pengurangan dan Penanganan Sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelengkapan dan penegakan Perda pengelolaan sampah; Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait aturan pengelolaan Persampahan; Pengembangan sistem intensif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha pengolahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan perda pengelolaan persampahan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Implementasi Regulasi Daerah di bidang pengelolaan persampahan; Membentuk tim penyisiran sampah di pinggir jalan; Melakukan kegiatan penindakan pembuangan sampah sembarangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan regulasi pengolahan sampah di UPTD TPA Ganet; Penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum tentang Pelanggaran Membuang Sampah tidak pada tempatnya oleh Satpol PP; Penegakan Peraturan Daerah terkait Pemilahan Sampah oleh Satpol PP
PROVINSI (REGULASI)		1. Pendampingan inisiatif penyusunan Perda pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan						
		2. Pendampingan pengembangan kelengkapan dan penegakan Perda pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota batam dan Kota Tanjung Pinang.						
		3. Pendampingan inisiatif penyusunan turunan Perda menjadi Perbup/Perwali/Kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di 6 Kabupaten/Kota Sesuai amanat Perda.						
		4. Pengembangan sistem intensif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota						



3	Teknis/Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kapasitas SDM pada pengelola TPA • Melakukan kampanye pengelolaan sampah sejak dari sumber • Pengadaan alat berat untuk TPA • Perlu inovasi untuk pengelolaan sampah • Perlu adanya TPST di pulau-pulau luar Karimun 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan PD terkait dan BPPW terkait penyediaan TPA; • Melakukan identifikasi dan koordinasi dengan UPTD Pengelolaan Persampahan untuk pemberdayaan TPST dan Peningkatan serta Penambahan sarana dan prasarana di TPST • Perlu adanya penambahan jumlah TPS dan penambahan kendaraan angkut sampah • Melakukan koordinasi dengan PD terkait dan CSR untuk Penambahan sarana dan armada pengangkutan sampah (darat, laut dan pesisir) • Pengembangan teknologi yang tepat dalam upaya pemrosesan akhir sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Penambahan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan di TPA; • Mengoptimalkan pengurangan persampahan untuk mencapai target pengurangan sampah 30%; • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis masyarakat seperti Bank Sampah dan TPS 3R; • Meningkatkan sarana pengangkutan dan pengurangan sampah di pulau-pulau (darat, laut dan pesisir); • Pembangunan sarana prasarana secara menyeluruh serta melakukan pengolahan dan pengurangan sampah di Kabupaten Natuna; 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan kajian dan penyediaan lahan untuk zona landfill baru; • Perlu adanya penambahan jumlah TPS dan penambahan kendaraan angkut sampah; • Perlu dibangun TPST dan/atau PDU di bagian utara Pulau Bintan (Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Gunung Kijang); • Perlu adanya pengadaan jembatan timbang; • Perlu adanya penambahan alat berat (bulldozer dan excavator); • Melakukan identifikasi pemetaan jabatan di bidang persampahan; • Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pembinaan terhadap pengelola TPS3R 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten, Peningkatan jumlah bank sampah di desa/kelurahan; • Mengoptimalkan layanan TPA dan TPS-3R yang telah terbangun, Pembangunan tempat pengolahan sampah (TPST dan TPS-3R) di kawasan yang tidak terjangkau oleh layanan TPA, • Penambahan jumlah armada dan pembangunan terminal armada; • Mengalokasikan anggaran operasi dan pemeliharaan sarana pengelolaan persampahan secara proporsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengembangan metode 3R dan bank sampah; pengembangan teknologi pengolahan sampah dalam TPS 3R/TPST; • Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; • Melakukan pengembangan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pengadaan teknologi pengolahan sampah di TPA Ganet; • Pembangunan TPST; • Pembangunan TPA Regional; • Peningkatan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah
---	----------------------	---	---	--	---	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas UPTD. Pengelolaan Persampahan dengan pengembangan unit-unit kerja di kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan di TPA; • Penyediaan TPST / PDU di daerah pulau; • Penyediaan sarana dan angkutan laut untuk mengangkut sampah dan di bawa ke TPA; • Melakukan pembersihan lingkungan pantai dan koordinasi terkait perizinan kapal – kapal agar membuang sampah sesuai prosedur 				
--	--	--	---	--	--	--	--	--



PROVINSI (TEKNIS)		7. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA, TPST terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya.						
		8. Pendampingan koordinasi penyediaan infrastruktur TPA atau peningkatan sarana prasarana TPST di Kabupaten Kepulauan Anambas.						
		9. Peningkatan sarana pengangkutan dan pengurangan sampah di pulau-pulau (darat, laut dan pesisir) terutama di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna.						
		10. Pengembangan infrastruktur TPA/TPST Regional Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang						
		11. Penyiapan Panduan/Manual Operasional Prasarana pengelolaan persampahan dan dokumen perencanaan Pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau.						
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan aturan dari perda no 7 tahun 2013 • Memaksimalkan kampanye buang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah sejak dari sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan ke masyarakat dengan sosialisasi, edukasi dan pembentukan bank sampah baru di Desa/Kelurahan yang belum memiliki Sampah. • Perlu adanya pembentukan kepengurusan baru Bank sampah • Perlunya Pendampingan kelembagaan TPS3R • Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pembinaan terhadap pengelola TPS3R • Melakukan sosialisasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan media untuk sosialisasi pengelolaan persampahan; • Meningkatkan upaya sosialisasi, pembinaan/ edukasi untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah dan terbangunnya wadah pemilahan sampah melalui keberadaan Bank Sampah di setiap desa • Peningkatan kampanye 3R secara menyeluruh dan terus menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan ke masyarakat dengan sosialisasi, edukasi, dan pembentukan Bank Sampah baru di Desa/Kelurahan yang belum memiliki Bank Sampah; • Perlu adanya pembentukan kepengurusan baru Bank Sampah Induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perilaku hidup bersih, pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah, serta manfaat bank sampah di setiap desa/ kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sosialisasi dan kampanye terkait pengelolaan sampah; • Memperkuat peran Bank Sampah yang ada di masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah • melakukan kegiatan jemput sampah oleh bank sampah induk ke pemukiman penduduk dan perkantoran • Meningkatkan Peran Serta dan Kesadaran Masyarakat dan dan stakeholder terkait dalam Pengelolaan Sampah 	



			edukasi kepada masyarakat tentang gerakan 3R dan Buang Sampah pada tempatnya serta laut bukan tong sampah					
PROVINSI (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)		5. Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah 7 kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat						
		6. Penguatan sistem pemantauan/pengawasan yang melekat dalam pengelolaan sampah pada kelembagaan pemerintah , desa dan kelembagaan masyarakat di 7 kabupaten/kota.						
		7. Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah di 7 kabupaten/kota.						



5	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan pendanaan dari APBD • Memaksimalkan pencarian dana CSR (swasta) untuk pengelolaan sanitasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan anggaran untuk pengelolaan persampahan (penanganan dan pengurangan persampahan) yang bersumber dari APBN/APBD/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan alokasi pendanaan pengelolaan persampahan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan luar APBD; • Adanya peran serta dan kontribusi pendanaan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di TPS dan TPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan anggaran untuk pengelolaan persampahan (penanganan dan pengurangan persampahan) yang bersumber dari APBN/APBD/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran operasi dan pemeliharaan sarana pengelolaan persampahan secara proporsional; Mengoptimalkan potensi pendanaan dan kontribusi dari pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Anggaran dalam Pengelolaan Sampah 	
PROVINSI (PENDANAAN)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di 7 kabupaten/kota. 2. Optimalisasi retribusi pengangkutan sampah di 7 kabupaten/kota 3. Pengembangan kerja sama pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota. 4. Pendampingan inisiatif peningkatan alokasi pendanaan APBD kabupaten/kota yang ditujukan untuk pengelolaan persampahan (fisik maupun non fisik). 						

3.3.1 Kabupaten Bintan

3.3.1.1 Air Limbah Domestik

1. Rumah tangga yang masih BABS sejumlah 1,05% (wilayah Perkotaan) dan 5,09% (wilayah Perdesaan);
2. Rumah tangga yang memperoleh akses ALD namun belum layak (BABS tertutup) sejumlah 0,24% di wilayah Perkotaan dan 1,12% memperoleh akses layak Bersama 3,89% memperoleh akses layak khusus perdesaan
3. Rumah tangga memperoleh Akses Layak Individu (tidak termasuk akses aman) sejumlah 58,82% (wilayah Perkotaan) dan 28,19% (wilayah Perdesaan);
4. Rumah tangga yang tercatat telah memperoleh akses ALD kategori “Akses Aman” sejumlah 0,83% (wilayah Perkotaan) dan 1,59% (wilayah Perdesaan);
5. Sub Sistem Setempat : Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak sebesar 86,0% Rumah Tangga yang menggunakan Sistem Komunal; dan Persentase Rumah tangga menggunakan jamban bersama/MCK sebesar 1,3%.
6. Baru 2,5% Rumah Tangga yang menggunakan SPALD-T;
7. Jumlah unit SPALD-T yang terbagun sebanyak 29 unit;
8. Jumlah truk tinja tidak memadai (hanya 1 unit) dan belum berfungsi;
9. Jumlah IPLT 1 Unit Kondisi Bangunan Baik
10. Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah.

3.3.1.2 Persampahan

1. Sampah yang tidak terkelola sejumlah 16,0%
2. Sampah tertangani sejumlah 71,3%
3. Pengurangan Sampah sejumlah 12,7%
4. Sarana pengumpulan menggunakan 9 unit motor sampah dan Untuk melayani persampahan daerah-daerah yang jauh dari TPA, tersedia 5 unit TPS dengan kapasitas 2 m³, Kontainer 16 unit dengan kapasitas 3 m³, dan 50 unit Tong sampah pejalan kaki dengan kapasitas 0,5 m³
5. Sarana Pengangkutan terdiri dari 11 unit Arm Roll Truck dengan kapasitas angkut 66 m³ dan 5 unit Dump Truck yang kapasitas angkut 30 m³ dengan ritasi pengangkutan hanya bias melayani 1 Rit/hari
6. Jumlah TPS 3R Sejumlah 8 unit dan Bank Sampah sejumlah 40 Unit

7. Kondisi pengelolaan TPA belum maksimal yang disebabkan belum adanya peraturan daerah terkait redistribusi sampah;
8. Belum memiliki Masterplan persampahan

3.3.2 Kabupaten Karimun

3.3.2.1 Air Limbah Domestik

1. BABS yang masih tinggi yaitu 8,1% atau sekitar 6.810 KK
2. Akses yang belum layak ada 13,6% atau sekitar 11.470 KK
3. Belum adanya IPLT yang terbangun dan sarana penunjang serta pengangkutan
4. Pemeliharaan IPAL komunal yang terbangun belum ada
5. Tidak ada pengukuran kualitas effluent
6. Belum adanya masterplan pengelolaan air limbah domestik
7. Belum adanya peraturan daerah/peraturan bupati beserta turunannya yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik
8. Minimnya pengetahuan pengelolaan IPAL komunal yang telah terbangun
9. KPP yang dibentuk belum berjalan optimal
10. KSM hanya ada pada saat Pembangunan IPAL komunal
11. Belum adanya penganggaran APBD untuk Pembangunan Air Limbah Domestik
12. Minimnya pendanaan dari non-APBD terutama dari pihak swasta
13. Minimnya kesadaran Masyarakat akan PHBS
14. Masih adanya Masyarakat di pulau pesisir yang membangun rumah tanpa septic tank
15. Minimnya peningkatan kapasitas Masyarakat untuk menjaga IPAL yang telah terbangun

3.3.2.2 Persampahan

1. Kurangnya jumlah bak penampung sampah (tong sampah/TPS/container)
2. Jumlah armada pengangkutan yang belum memadai
3. Belum adanya terminal (pool) armada pengangkutan
4. Tidak memadainya alat berat yang ada di TPA (bulldozer dan excavator)
5. Pengelolaan sampah di TPA sebatas pada pengolahan kompos
6. Minimnya pemilihan sampah di sumber
7. Kondisi workshop yang sudah tidak memadai

8. Kantor UPTD TPA yang belum ada
9. Masih minimnya bank sampah yang terbentuk (9 unit)
10. TPS3R yang terbangun Sebagian tidak beroperasi lagi
11. Masterplan persampahan sudah tidak valid lagi
12. Jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 31,56%
13. Belum maksimalnya pelaksanaan perda No. 7 Tahun 2013 tentang perhitungan redistribusi sampah agar sesuai dengan Permendagri No 7 Tahun 2021
14. UPT TPA masih berkantor di kantor Dinas Lingkungan Hidup
15. Minimnya penguatan kepada KSM Bank Sampah dan Pengelolaan TPS-3R yang telah terbangun
16. Minimnya pendanaan dari non-APBD terutama dari Pihak Swasta
17. Pencairan dana CSR yang masih sedikit
18. Minimnya kesadaran Masyarakat akan PHBS
19. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah (masih mau buang sampah sembarangan)
20. Masih kurangnya informasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga dan memilah sampah dari sumber

3.3.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

3.3.3.1 Air Limbah

2. Belum terbentuknya UPTD SPALD untuk pengelolaan limbah
3. Masih rendahnya keterlibatan aparat kecamatan/kelurahan/desa dalam penanganan ALD
4. Belum disusunnya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. Belum adanya regulasi terkait pembangunan septictank di rumah/bangunan/tempat usaha
6. Perlu sosialisasi Kembali terkait Perbup No.36 Tahun 201 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
7. Belum adanya IPLT
8. Masih kurangnya pengelolaan limbah di daerah pesisir
9. Masih sedikitnya septic tank kedap yang dimiliki masyarakat sehingga tidak semua septic tank dapat dilakukan penyedotan
10. Tingkat kemauan masyarakat untuk membuat Jamban Sehat dan Aman milik sendiri sangat kurang

11. Banyaknya infrastruktur IPAL Komunal yang rusak dan tidak beroperasi
12. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menggunakan IPAL komunal yang dibangun oleh Pemda
13. Tidak ada sanksi dari Pemda baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan bagi yang tidak memiliki ALD yang aman atau layak
14. Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat terkait pemeliharaan IPAL komunal di lingkungannya
15. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang membangun rumah di pesisir tanpa ikut membangun septictank
16. Masih rendahnya pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik (Septic Tank, IPAL Komunal, dll)
17. Belum adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa untuk mengalokasikan biaya pemeliharaan ringan pada sapsas air limbah yang terbangun

3.3.3.2 Persampahan

2. Masih kurangnya SDM Pengelolaan Persampahan di Dinas TPST;
3. Belum ada atau belum terdatanya pengelolaan persampahan di tingkat masyarakat;
4. Belum efektifnya Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Belum efektifnya Perbup Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan, Penggunaan Kembali dan Pendaaurulangan Sampah Melalui Bank Sampah;
6. Belum terlaksananya Perbup Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Reribusi Pelayanan Persampahan;
7. Belum adanya Perbup tentang Pembatasan, pengurangan dan Penanganan Sampah
8. Belum adanya TPA siantan dan Pulau-Pulau besar lainnya;
9. Belum berfungsinya TPST dalam proses pengurangan sampah;
10. Masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa container / bak sampah dan kendaraan angkut sampah
11. Masih kurangnya sarana-prasarana pengelolaan persampahan;
12. Masih kurangnya sarana pengangkutan persampahan di daratan maupun di pesisir dan pulau
13. Pengangkutan di darat belum melayani seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas

14. Belum adanya TPS buat daerah pesisir, minimal pada 3 pulau besar di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pulau Siantan, Pulau Matak, Pulau Jemaja
15. Belum adanya pemrosesan sampah di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
16. Masih belum menyeluruhnya penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas
17. Desa/Kelurahan belum memiliki Bank Sampah
18. Kepengurusan Bank Sampah belum berjalan dengan baik
19. Terdapat beberapa TPS3R yang kelembagaannya tidak aktif
20. Kepengurusan di beberapa TPS3R tidak dapat berjalan dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat sekitar akibat bau yang ditimbulkan
21. Minimnya usaha dibidang persampahan dari pihak swasta
22. Pola perilaku masyarakat yang masih gemar buang sampah sembarangan khususnya di laut;
23. Masih rendahnya pendanaan untuk pengelolaan persampahan
24. Belum adanya budaya budaya pilah sampah mulai dari sumber (rumah/tempat usaha)

3.3.4 Kabupaten Lingga

3.3.4.1 Air Limbah

1. Masih adanya perilaku BABS sebesar 35,97% atau sekitar 12.204 KK
2. Belum lengkapnya ketersediaan sarana dan prasana pengelolaan air limbah domestik
3. Belum adanya masterplan pengelolaan air limbah domestik
4. Baru 25 desa/ kelurahan yang sudah deklarasi bebas buang air besar sembarangan
5. Belum adanya peraturan daerah / peraturan bupati beserta turunannya yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik
6. Kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) tangki septik komunal yang dibentuk belum berjalan optimal
7. Belum adanya penguatan dari pemerintah daerah kepada KPP tangki septik komunal yang telah terbentuk
8. Belum maksimalnya kontribusi dari pihak swasta.

9. Pembangunan sanitasi (tangki septik) oleh pemerintah desa belum menjadi prioritas

3.3.4.2 Persampahan

1. Jumlah sarana penampung sampah (tong sampah/tps/arm roll) belum mencukupi kebutuhan
2. Jumlah armada pengangkutan tidak mencukupi kebutuhan
3. Belum adanya terminal (pool) armada pengangkutan
4. Belum memiliki masterplan persampahan
5. Masih minimnya anggaran untuk pemeliharaan alat berat yang ada di TPA (bulldozer dan excavator)
6. Belum maksimalnya jangkauan pengelolaan sampah di TPA
7. Masih kurangnya jumlah tempat pengelolaan sampah (TPST dan TPS-3R) serta bank sampah yang terbentuk dan terkelola secara optimal
8. Jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 69,4%
9. Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang pengelolaan persampahan
10. Belum ada penguatan dari pemerintah daerah kepada KSM bank sampah dan pengelola TPS-3R yang telah terbangun
11. Belum maksimalnya kontribusi dari pihak swasta.
12. Pembangunan sanitasi (persampahan) oleh pemerintah desa belum menjadi prioritas.
13. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (buang sampah sembarangan dan pemilihan sampah)

3.3.5 Kabupaten Natuna

3.3.5.1 Air Limbah Domestik

1. Masih ada 20,92 % (4.359 KK) masih melakukan praktek BABS di tempat terbuka
2. Akses Aman Tahun 2023 sebesar 9.05 % atau 1.886 KK, mayoritas diperoleh dari IPAL Komunal di pulau
3. Pencapaian Akses Layak Tahun 2022 baru 72.10 % atau 15.023 KK
4. Kurang maksimalnya penyedotan lumpur tinja karena truk tinja sering rusak dan tanki septik di masyarat tidak standar
5. Masih Belum efektifnya pelaksanaan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

6. Masih kurangnya Kapasitas SDM pengelolaan IPLT
7. Kurangnya sarana dan prasarana di IPLT
8. Masih kurangnya Kapasitas SDM pengelolaan air limbah di masyarakat
9. Belum adanya pengolahan limbah di pulau-pulau diluar akses IPLT
10. Kurangnya sumber pendanaan APBD dan diluar APBD
11. Masih rendahnya keterlibatan aparat kecamatan/kelurahan/desa dalam penanganan ALD

3.3.5.2 Persampahan

1. TPA masih melakukan Open Dumping
2. Pencapaian Target pengurangan sampah baru 3,1 % dari target 30 %, sehingga ada gap akses sebesar 26,9%
3. Masih kurang komunikasi yang efektif terkait pengelolaan sampah
4. Masih kurangnya prasarana pengurangan sampah di tingkat masyarakat
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah
6. Kebiasaan buang sampah sembarangan di tempat-tempat terbuka (jalan, parit, pesisir)
7. Belum adanya budaya pilah sampah mulai dari sumber (rumah/tempat usaha)
8. Masih kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA
9. Masih kurangnya SDM Pengelolaan Persampahan di TPA
10. Kurangnya sumber pendanaan APBD dan diluar APBD
11. Belum efektifnya Perda pengelolaan sampah
12. Masih minimnya pihak swasta yg berinvestasi di bidang persampahan serta belum ada kontribusi pendanaan pihak ke tiga dalam pengelolaan sampah di TPS dan TPA
13. Peningkatan kapasitas Kelurahan/desa dan Kecamatan dalam Pengelolaan Persampahan di Masyarakat

3.3.6 Kota Batam

3.3.6.1 Air Limbah

1. Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik masih terbatas
2. IPLT belum terbangun
3. Rendahnya Kualitas SDM

4. Masih ada jamban tidak layak
5. Belum optimalnya rencana pengelolaan air limbah yang tertuang dalam masterplan dan RTRW
6. Potensi pendanaan dari Masyarakat masih rendah
7. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik belum memadai
8. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah masih rendah

3.3.6.2 Persampahan

1. Belum memiliki Masterplan Persampahan
2. Ketersediaan sarana dan prasaran pengelolaan persampahan belum memadai
3. kesadaran Masyarakat untuk pemilahan sampah rumah tangga masih rendah
4. masih banyak warga yang membuang sampah di Sungai
5. pengelolaan 3R/pemilahan dalam TPS3R belum optimal

3.3.7 Kota Tanjungpinang

3.3.7.1 Air Limbah

1. Sekitar 5,76 % dari jumlah rumah tangga masih melakukan praktek BABS
2. Pencapaian akses aman rendah, yaitu sebesar 2,59%
3. Rumah tangga yang melakukan penyedotan dan diolah di IPLT tahun 2022 hanya 207 rumah tangga
4. Idle capacity truk tinja tinggi yaitu sebesar 75 %
5. Idle capacity IPLT tinggi yaitu sebesar 86,67 % f Akses menuju IPLT sudah mulai mengalami kerusakan
6. Belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah
7. Belum adanya SOP Pengelolaan Lumpur Tinja di UPTD TPA yang mengurus IPLT
8. SDM pengelolaan air limbah di IPLT masih kurang
9. SDM pengelolaan IPAL Komunal di masyarakat masih kurang
10. Masih kurangnya pendanaan bersumber dari selain APBD Kota Tanjung Pinang
11. Masih kurangnya OM terkait pemeliharaan IPAL Komunal Komunikasi atau Pemberdayaan
12. Belum adanya komunikasi yang efektif terkait pengelolaan air limbah domestik

13. Pembangunan rumah di pesisir tanpa adanya septictank

3.3.7.2 Persampahan

1. Pengurangan sampah sebesar 26,26 % dari target jangka panjang sebesar 34 %
2. Penanganan sampah sebesar 51,39 % dari target jangka panjang sebesar 66 %
3. Minimnya operasional TPS-3R yang ada, dari 8 unit TPS-3R hanya 1 unit yang masih beroperasi
4. Keterbatasan lahan membuat sulit untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
5. Sarana pengangkutan pesisir dan di laur masih kurang armada
6. Pengangkutan di darat belum melayani seluruh kelurahan g Keterbatasan alat berat dan lahan TPA zona aktifnya tidak bisa memenuhi kebutuhan lagi
7. Pengolahan sampah di TPA belum optimal
8. Belum adanya TPS untuk daerah pesisir
9. Alat angkut sampah belum aman (jaring penutup bak sampah)
10. Belum adanya TPST
11. Belum efektifnya penegakkan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan Retribusi Sampah
12. SDM pengelolaan persampahan di TPA masih kurang
13. Kurangnya kapasitas lembaga pengelolaan TPS-3R
14. Belum berjalannya sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah
15. Masih kurangnya pendanaan bersumber dari selain APBD
16. Masih kurangnya OM terkait pemeliharaan TPS-3R d Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran iuran persampahan
17. Perencanaan pendanaan belum sesuai dengan Peraturan Daerah terkait persampahan (Dinas, UPTD dan kelurahan)
18. Belum adanya komunikasi yang efektif terkait pengelolaan persampahan
19. Belum tersedianya fasilitas umum sampah di perumahan oleh pengembangan
20. Belum tersedianya kontainer atau TPS di setiap permukiman atau komunitas
21. Kebiasaan buang sampah sembarangan di tempat-tempat terbuka (jalan, parit, pesisir)

3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

3.4.1 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kab/kota

3.4.1.1 Kabupaten Bintan

Tujuan dan sasaran Kabupaten Bintan dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Bintan

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan lingkungan yang sehat , nyaman dan bersih di Kabupaten Bintan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh Kota sesuai Standar Pelayanan Minimum /SPM	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan sarana penunjang TPA Seinam2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah3. Peningkatan jumlah Bank Sampah dan TPS3R4. Pengelolaan sampah untuk daerah pesisir dan pulau-pulau5. Penanganan dan pengurangan timbunan sampah6. Pelatihan masyarakat tentang pengelolaan dan pengolahan persampahan.
Pemenuhan dan pengimplementasian peraturan mengenai pengelolaan persampahan.	Tersusunnya Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Bintan dan pelaksanaan Instruksi Bupati No. 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan STBM.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pemilahan sampah dari sumber sampah	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pemilahan sampah di sumber• Pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah organik• Peningkatan kapasitas bank sampah kepada masyarakat dan pemberian pembinaan kepada pengelola• Penyediaan sarana bank sampah kepada masyarakat serta alat angkut sampah

(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

3.4.1.2 Kabupaten Karimun

Tujuan dan sasaran Kabupaten Karimun dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan lingkungan yang sehat , nyaman dan bersih di Kabupaten Karimun melalui peningkatan kualitas	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarana penunjang TPA Sememal• Peningkatan jumlah Bank Sampah

Tujuan	Sasaran
dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh Kota di atas Standar Pelayanan Minimum /SPM.	dan TPS-3R <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pemilahan sampah di sumber • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dalam pengelolaan persampahan • Pengelolaan sampah untuk daerah pesisir dan pulau-pulau

(Sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

3.4.1.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan dan sasaran Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan pengelolaan sampah; • Volume sampah yang berhasil dikelola dan didaur ulang; • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dalam pengelolaan persampahan • Pengelolaan sampah untuk daerah pesisir dan pulau-pulau

(Sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)

3.4.1.4 Kabupaten Lingga

Tujuan dan sasaran Kabupaten Lingga dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 4 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Lingga

Tujuan	Sasaran
Mempercepat penyediaan pengelolaan Persampahan bagi seluruh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya persentase penanganan sampah menjadi 72% • Meningkatnya persentase pengurangan sampah menjadi 28%

(Sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)

3.4.1.5 Kabupaten Natuna

Tujuan dan sasaran Kabupaten Natuna dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 5 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih di Kabupaten Natuna melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh Kota di atas Standar Pelayanan Minimum/SPM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dalam pengelolaan persampahan 2. Pemenuhan sarana penunjang TPA Sebayar 3. Peningkatan jumlah Bank Sampah dan TPS 3R 4. Sosialisasi pemilahan sampah di sumber 5. Pengelolaan sampah untuk daerah pesisir dan pulau-pulau

(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

3.4.1.6 Kota Batam

Tujuan dan sasaran Kota Batam dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 6 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Batam

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan akses pengelolaan sampah yang baik terdiri atas akses terhadap penanganan dan pengurangan sampah domestik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM yang memadai dan merata bagi semua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan persampahan yang terpadu, handal serta berorientasi lingkungan; • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan didukung pengembangan kelembagaan.

(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

3.4.1.7 Kota Tanjungpinang

Tujuan dan sasaran Kota Tanjungpinang dalam Pembangunan Persampahan dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 7 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya jumlah sampah terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka sampah tidak terkelola dari 22,40 % menjadi 0 % pada tahun 2024 • Meningkatkan sarana pengangkutan pesisir dan di laut menjadi sebanyak 5 unit boat jaring sampah pada tahun 2024 • Meningkatkan operasional TPS-3R dari 1 unit menjadi 8 unit TPS-3R yang beroperasi pada tahun 2025 • Meningkatkan pengurangan sampah dari 26,30 % menjadi 30 % pada

Tujuan	Sasaran
	tahun 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penanganan sampah dari 51,40 % menjadi 70 % pada tahun 2025 • Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dan pihak lainnya melalui pengembangan potensi dalam pemilahan dan pengolahan sampah di 18 kelurahan pada tahun 2027 • Terlaksananya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan Retribusi Sampah secara efektif pada tahun 2028 • Meningkatnya investasi pengelolaan persampahan pada dunia usaha atau swasta pada tahun 2028

(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

3.4.2 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kepulauan Riau

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan persampahan periode 2025-2029, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Persampahan

No	Tujuan	Sasaran
A	Aspek Regulasi dan Kebijakan Persampahan	
1	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota
2	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota
B	Aspek Kelembagaan	
1	Meningkatkan kapasitas SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing-masing kabupaten/kota
2	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola	Terstandarisasinya kapasitas dan tata

No	Tujuan	Sasaran
	kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola layanan persampahan	kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota
3	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota
4	Mengembangkan status kelembagaan layanan persampahan sesuai fungsi pelaksana kebijakan/operator layanan (TPA dan pengangkutan sampah) dalam mendukung kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)
C	Aspek Infrastruktur Teknis	
1	Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi
2	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarananya
3	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA/TPST Regional atau kawasan strategis provinsi dan/atau nasional	Tersedianya TPA Regional/TPST
4	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan
5	Meningkatkan pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam memayungi unit bank sampah yang dikelola masyarakat	Tersedianya pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit
6	Meningkatkan keberfungsian infrastruktur TPS3R di kabupaten/kota	Berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota
7	Meningkatkan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di kabupaten/Kota	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota
8	Meningkatkan pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau
D	Perubahan Perilaku Masyarakat	
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya dan pelaksanaan pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota
2	Meningkatkan sistem pemantauan	Terimplementasikannya sistem

No	Tujuan	Sasaran
	terjadwal terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan sampah dengan baik	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah
E	Pendanaan	
1	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan di Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan persampahan di wilayah provinsi Kepulauan Riau.
2	Meningkatnya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah di kabupaten/kota	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota
3	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah
4	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek
5	Mengoptimisasikan retribusi layanan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan persampahan yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam **tabel**.

Tabel 3. 9 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
A	Aspek Regulasi dan Kebijakan						
1	Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional persampahan dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	1	3	3	-	-
2	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan sampah	1	3	3	-	-
3	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan	1	3	3	-	-
4	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi persampahan sesuai dengan peraturan terkini	1	3	3	-	-
B	Aspek Kelembagaan						
1	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing- masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	1	3	3	-	-
2	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola layanan persampahan	1	3	3	-	-
3	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang	1	3	3	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi					
4	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan persampahan (UPTD)	1	3	3	-	-
C	Aspek Infrastruktur Teknis						
1	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang dibangun sarana dan prasarana persampahan	1	3	3	-	-
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarananya	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	3	3	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	1	3	3	-	-
3	Tersedianya TPA Regional/TPST	Jumlah TPA Regional /TPST pada kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis nasional	1	3	3	-	-
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	1	3	3	-	-
5	Tersedianya pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota	1	3	3	-	-
6	Berfungsinya infrastruktur	Persentase TPS3R	1	3	3	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota	yang berfungsi secara optimal di Kabupaten/Kota					
7	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah	1	3	3	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem optimalisasi pengangkutan	1	3	3	-	-
8	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi persampahan provinsi	1	3	3	-	-
D	Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat						
1	Terpenuhinya kegiatan penyadaran di seluruh desa/kelurahan di Kab/Kota dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan sampah	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pelaksanaan STBM (terutama pilar 4 dalam pengelolaan sampah) di seluruh desa/kelurahan	1	3	3	-	-
2	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.	1	3	3	-	-
3	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jumlah	1	3	3	-	-
		Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan sampah	1	3	3	-	-
E	Aspek pendanaan						
1	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pengelolaan persampahan	1	3	3	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	persampahan di wilayah provinsi Kepulauan Riau.						
		Jumlah kab/Kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat	1	3	3	-	-
		Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	1	3	3	-	-
2	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang menerapkan kebijakan kondusif bagi wirausaha yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	1	3	3	-	-
3	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah	1	3	3	-	-
4	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Persentase pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pengelolan persampahan multi aspek.	1	3	3	-	-
5	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi persampahannya	1	3	3	-	-

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kepulauan Riau saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang persampahan.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam Tabel 3.9 disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain dalam pengelolaan persampahan.



Tabel 3. 10 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pengelolaan Persampahan

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
A	Regulasi/Kebijakan Persampahan								
1	Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di 10 Kab/kota sesuai amanat Perda	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional persampahan dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	1	3	3	-	-
2	Peningkatan inisiatif pembentukan Perda pengelolaan sampah di kab/kota		Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan sampah	1	3	3	-	-
3	Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis persampahan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
4	Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi persampahan berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi persampahan sesuai dengan pengaturan terkini	1	3	3	-	-
B	Kelembagaan Persampahan								
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	1	3	3	-	-
2	Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan persampahan yang dikelola oleh masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola layanan persampahan	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola layanan persampahan	1	3	3	-	-
3	Penataan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, Bank Sampah) yang	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	dikelola masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota	masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi					
4	Pengembangan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah kabupaten/kota	Mengembangkan status kelembagaan layanan persampahan sesuai fungsi pelaksana kebijakan/operator layanan (TPA dan pengangkutan sampah) dalam mendukung kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota.	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan persampahan (UPTD)	1	3	3	-	-
C Infrastruktur Teknis Persampahan									
1	Prioritasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang dibangun sarana dan prasarana persampahan	1	3	3	-	-
2	Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya	infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya di Kabupaten/Kota	kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarananya	Kabupaten/kota					
				Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	1	3	3	-	-
3	Pengembangan infrastruktur TPA/TPST Regional Kab/Kota atau di kawasan strategis provinsi dan nasional	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA/TPST Regional atau kawasan strategis provinsi dan/atau nasional	Tersedianya TPA Regional/TPST	Jumlah TPA Regional /TPST pada kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis nasional	1	3	3	-	-
4	Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur persampahan melalui pendekatan bertahap skala layanan	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	1	3	3	-	-
5	Pengembangan dan	Meningkatkan	Tersedianya	Jumlah	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	penguatan Bank Sampah Induk di Kabupaten/Kota	pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam memayungi unit bank sampah yang dikelola masyarakat	pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit	kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota					
6	Peningkatan keberfungsian infrastruktur terbangun TPS3R di Kabupaten/Kota	Meningkatkan keberfungsian infrastruktur TPS3R di kabupaten/kota	Berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota	Persentase TPS3R yang berfungsi secara optimal di Kabupaten/Kota	1	3	3	-	-
7	Optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Meningkatkan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di kabupaten/Kota	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah	1	3	3	-	-
			Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem optimalisasi pengangkutan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem optimalisasi pengangkutan	1	3	3	-	-
8	Peningkatan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi –	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
		Kabupaten/Kota	provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau.	informasi yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi persampahan provinsi					
D	Perubahan Perilaku Masyarakat								
1	Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kegiatan penyadaran di seluruh desa/kelurahan di Kab/Kota dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan sampah	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pelaksanaan STBM (terutama pilar 4 dalam pengelolaan sampah) di seluruh desa/kelurahan	1	3	3	-	-
2	Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang melekat dalam pengelolaan sampah pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota	Meningkatkan sistem pemantauan terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.	1	3	3	-	-
3	Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem	Meningkatkan kebijakan pemerintah	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah	Jumlah kebijakan insentif yang	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja	kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah	dikeluarkan pemerintah provinsi Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan					
					1	3	3	-	-
E	Pendanaan Persampahan								
1	Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan di Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan persampahan di wilayah provinsi Kepulauan Riau.	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pengelolaan persampahan Jumlah kab/Kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	1	3	3	-	-
					1	3	3	-	-
					1	3	3	-	-
2	Peningkatan usaha sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan kelembagaan milik pemerintah daerah.	Meningkatnya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang menerapkan kebijakan kondusif bagi wirausaha yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
		di kabupaten/kota							
3	Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan yang menguntungkan dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah	1	3	3	-	-
4	Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk pengelolaan persampahan secara multi aspek	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Persentase pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pengelolan persampahan multi aspek.	1	3	3	-	-
5	Optimalisasi retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan retribusi layanan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi persampahan-nya	1	3	3	-	-



3.4.3 Tujuan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab/Kota

3.4.3.1 Kabupaten Bintan

Tujuan dan sasaran Kabupaten Bintan dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 11 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Bintan

Tujuan	Sasaran
Terpenuhinya Rumah Perdesaan dan Perkotaan yang Tersambung Instalasi Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stop BABS pada tahun 2028 dari angka BABS 6,14 % menjadi 0% 2. Meningkatkan akses layak rumah tangga dengan pengelolaan limbah domestik sesuai standar 3. Pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Tercapainya akses aman di sektor air limbah domestik dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal layanan air limbah domestik	Meningkatkan akses aman sektor air limbah 2,42 % menjadi 12 % pada 2028
Pencapaian komitmen kepala daerah terkait program percepatan pembangunan sektor Air Limbah Domestik di Kabupaten Bintan	Tersusunnya peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik dan Meningkatnya Kapasitas SDM pengelola air limbah domestik serta meningkatnya anggaran pembiayaan operasional pengelolaan air limbah domestik
Membentuk karakter atau perilaku masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan menjaga sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang telah dibangun	Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan kerjasama dan pola pendanaan dalam penanganan pengelolaan air limbah domestik.	Terjalin kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak swasta/NGO/LSM atau lembaga kemasyarakatan lainnya terkait dengan pendanaan penanganan pengelolaan air limbah

(Sumber: SSK Kabupaten Bintan, 2023)

3.4.3.2 Kabupaten Karimun

Tujuan dan sasaran Kabupaten Karimun dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 12 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan BABS pada tahun 2027 • Meminimalisir akses yang masih belum layak hingga 0% pada tahun



Tujuan	Sasaran
reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2022 • Membentuk karakter atau perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman • Meningkatkan akses pengangkutan / pengaliran air limbah domestik	2027 • Meningkatkan akses aman hingga 30% pada tahun 2027 Pembangunan IPLT untuk Pulau Karimun • Pembangunan IPLT untuk Pulau Karimun

(Sumber: SSK Kabupaten Karimun, 2022)

3.4.3.3 Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan dan sasaran Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 13 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran
• Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar (MCK) dan sistem pengolahan air limbah individu; • Meningkatkan cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah domestik; • Membentuk karakter atau perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman	• Jumlah rumah dan keluarga yang terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik; • Pengurangan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Menyelesaikan BABS; • Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat

(Sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024)

3.4.3.4 Kabupaten Lingga

Tujuan dan sasaran Kabupaten Lingga dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 14 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Lingga

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh masyarakat	Menghapus perilaku BABS menjadi nol
Mempercepat penyediaan infrastruktur Air Limbah Domestik bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (Air Limbah Domestik) menjadi 100%

(Sumber: SSK Kabupaten Lingga, 2023)



3.4.3.5 Kabupaten Natuna

Tujuan dan sasaran Kabupaten Natuna dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 15 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2028 2. Membentuk karakter atau perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman 3. Meningkatkan akses pengangkutan / pengaliran air limbah domestik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan BABS pada tahun 2028 2. Meningkatkan akses aman hingga 13% pada tahun 2028 3. Meminimalisir akses yang masih belum layak hingga 0% pada tahun 2028 4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat

(Sumber: SSK Kabupaten Natuna, 2023)

3.4.3.6 Kota Batam

Tujuan dan sasaran Kota Batam dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.

Tabel 3. 16 Tujuan dan Saran Pembangunan Air Limbah Kota Batam

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan peningkatan akses aman air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik • Mengembangkan cakupan pelayanan air limbah domestik • Meningkatkan kualitas Infrastruktur air limbah domestik dan menjamin ketersediaan yang berkelanjutan untuk semua

(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

3.4.3.7 Kota Tanjungpinang

Tujuan dan sasaran Kota Tanjungpinang dalam Pembangunan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada **Tabel**.



Tabel 3. 17 Tujuan dan Saran Pembangunan Persampahan Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SOP di UPTD TPA terkait Pengelolaan Lumpur Tinja pada tahun 2024 • Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah pada tahun 2025 • Meningkatkan keberfungsian bak penampungan di IPLT dari 1 bak penampungan menjadi 2 bak penampungan melalui perbaikan bak pada tahun 2025 • Meningkatkan kualitas akses menuju IPLT melalui perbaikan prasarana pada tahun 2025 • Meningkatkan rumah tangga yang melakukan penyedotan dan diolah di IPLT melalui promosi hygiene pada tahun 2026 dengan peningkatan sebesar 20 % • Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait pendanaan sektor air limbah domestik pada tahun 2026 • Meningkatkan pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat di seluruh lokasi IPAL terbangun pada tahun 2028 • Menurunkan angka BABS dari 5,76 % menjadi 0 % pada tahun 2028 • Meningkatkan akses layak dari 91,51 % menjadi 94 % pada tahun 2028 • Meningkatkan akses aman dari 2,59 % menjadi 2,84 % pada tahun 2028

(Sumber: SSK Kota Batam, 2024)

3.4.4 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kepulauan Riau

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan air limbah domestik periode 2025-2029, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3. 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO	TUJUAN	SASARAN
A	Aspek Regulasi dan Kebijakan ALD	
1	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota.
2	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor air limbah domestik di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota
B	Aspek Kelembagaan ALD	
1	Meningkatkan kapasitas SDM operator layanan ALD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-masing kabupaten/kota
2	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola infrastruktur ALD terbangun	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara
3	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota
4	Mengembangkan status kelembagaan layanan ALD sesuai fungsi pelaksana kebijakan (Operator Layanan) dalam mendukung kinerja pengelolaan ALD di Kab/Kota	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)
C	Aspek Infrastruktur Teknis ALD	
1	Meningkatkan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan penanganan provinsi	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi
2	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD
3	Memprioritaskan penyediaan pengelolaan ALD dengan akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota



NO	TUJUAN	SASARAN
4	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan
5	Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota
D	Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat	
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota
2	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.
3	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan ALD dengan baik.	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD
E	Aspek Pendanaan ALD	
1	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kepulauan Riau.
2	Meningkatnya kontribusi pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD di kabupaten/kota bagi MBR	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR
3	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD
4	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pembangunan ALD secara multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek
5	Mengoptimisasikan retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan air limbah domestik yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel.



Tabel 3. 19 Indikator Kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun

No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
A Aspek Regulasi dan Kebijakan ALD							
1	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional ALD dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	1	3	3	-	-
2	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan ALD	1	3	3	-	-
3	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D	1	3	3	-	-
4	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi ALD/Sedot tinja	1	3	3	-	-
B Aspek Kelembagaan ALD							
1	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator layanan ALD di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	1	3	3	-	-
2	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola kelembagaan infrastruktur ALD	1	3	3	-	-
3	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem	1	3	3	-	-



No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
		data dan informasi provinsi					
4	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan ALD (UPTD)	1	3	3	-	-
C Aspek Infrastruktur Teknis ALD							
1	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah pembangunan SPALD-T di area berisiko sanitasi kabupaten/kota pada kawasan yang menjadi kewenangan	1	3	3	-	-
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	3	3	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	1	3	3	-	-
3	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menuntaskan penyediaan akses aman/layak ALD bagi MBR	1	3	3	-	-
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	1	3	3	-	-
5	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan	Jumlah Kabupaten/Kota yang	1	3	3	-	-



No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	menerapkan LLTT					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja	1	3	3	-	-
D	Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat						
1	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 0% BABS	1	3	3	-	-
2	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota	1	3	3	-	-
3	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi	1	3	3	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan ALD	1	3	3	-	-
E	Aspek Pendanaan ALD						
1	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kepulauan Riau	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	1	3	3	-	-
		Jumlah kab/Kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat	1	3	3	-	-
		Jumlah kab/kota yang mengaksesi pendanaan CSR	1	3	3	-	-
2	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR	Jumlah Kab/kota yang merealisasikan pendanaan Ziswaf bagi	1	3	3	-	-



No	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
		pembangunan sarana ALD MBR					
3	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan ALD	1	3	3	-	-
4	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek	1	3	3	-	-
5	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi ALD-nya	1	3	3	-	-



Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kepulauan Riau saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang air limbah domestik.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam Tabel disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain.

Tabel 3. 20 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
A	Regulasi dan Kebijakan ALD								
1	Peningkatan inisiatif kelengkapan pengatur kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 7 Kab/kota sesuai amanat Perda	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengatur kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional ALD dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	1	3	3	-	-
2	Peningkatan inisiatif pembentukan Perda		Terbentuknya peraturan daerah	Jumlah Kabupaten/Kota	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	ALD di kab/kota		tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota	yang membentuk Perda Pengelolaan ALD					
3	Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor air limbah domestik di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D	1	3	3	-	-
4	Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi ALD/Sedot tinja	1	3	3	-	-
B	Kelembagaan ALD								
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana	Meningkatkan kapasitas SDM operator layanan ALD yang dikelola pemerintah	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-	Persentase SDM operator layanan ALD di kab/kota yang	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	kabupaten/kota	masing kabupaten/kota	mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan					
2	Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan ALD yang dikelola oleh masyarakat dan desa di kabupaten/kota	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola infrastruktur ALD terbangun	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola kelembagaan infrastruktur ALD	1	3	3	-	-
3	Penataan sistem data dan informasi provinsi untuk infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola masyarakat dan desa di kabupaten/kota	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi	1	3	3	-	-
4	Peningkatan status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota	Mengembangkan status kelembagaan layanan ALD sesuai fungsi pelaksana kebijakan (Operator Layanan) dalam mendukung kinerja pengelolaan ALD	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
		di Kab/Kota		ALD (UPTD)					
C	Infrastruktur Teknis ALD								
1	Pengembangan infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di Kabupaten/Kota atau kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Meningkatkan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan penanganan provinsi	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah pembangunan SPALD-T di area berisiko sanitasi kabupaten/kota pada kawasan yang menjadi kewenangan	1	3	3	-	-
2	Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	3	3	-	-
				Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	1	3	3	-	-
3	Prioritasi penyediaan infrastruktur dengan	Memprioritaskan penyediaan pengelolaan	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan	Jumlah Kabupaten/Kota	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	ALD dengan akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota	yang telah menuntaskan penyediaan akses aman/layak ALD bagi MBR					
4	Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	1	3	3	-	-
5	Peningkatan permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten/Kota	Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan LLTT	1	3	3	-	-
				Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
D	Perilaku Masyarakat								
1	Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku stop BABS yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 0% BABS	1	3	3	-	-
2	Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang melekat dan terjadwal pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota	1	3	3	-	-
3	Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam memperlakukan	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan ALD	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi	1	3	3	-	-
				Jumlah Kabupaten/Kota	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	pengolahan ALD	dengan baik.		yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan ALD					
E	Pendanaan ALD								
1	Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan air limbah domestik kabupaten/kota	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kepulauan Riau	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	1	3	3	-	-
				Jumlah kab/kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat	1	3	3	-	-
				Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	1	3	3	-	-
2	Pendayagunaan dana ziswaf untuk pembangunan sarana ALD bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Meningkatnya kontribusi pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD di kabupaten/kota bagi MBR	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR	Jumlah Kab/kota yang merealisasikan pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD MBR	1	3	3	-	-
3	Pengembangan kerja	Meningkatkan	Terbentuknya	Jumlah	1	3	3	-	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	sama swasta dan pola pendanaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota	kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan ALD					
4	Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan air limbah domestik	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pembangunan ALD secara multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek	1	3	3	-	-
5	Optimalisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	Mengoptimalisasikan retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi ALD-nya	1	3	3	-	-



BAB 4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan sanitasi, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkelanjutan. Strategi yang disusun merupakan hasil pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah yang diperlukan untuk menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Secara umum, strategi dipetakan dalam empat aspek/perspektif, yaitu persepektif teknis, persepektif internal, persepektif kelembagaan, persepektif keuangan dan persepektif peran masyarakat.

1. **Perspektif regulasi** : persepektif ini akan mengarahkan strategi pemenuhan kebijakan yang menjadi referensi dan dasar hukum dalam membuat program kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2. **Perspektif teknis** : persepektif ini akan mengarahkan strategi fasilitasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan juknis.
3. **Perspektif internal** : persepektif ini akan mengarahkan strategi perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
4. **Perspektif kelembagaan** : persepektif ini akan mengarahkan strategi investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang terutama dalam pembangunan sanitasi. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.



5. Perspektif keuangan : persepsktif ini akan mengarahkan strategi pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-effectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

6. Perspektif peran masyarakat : persepsktif ini akan mengarahkan strategi untuk memberikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi

Dari strategi yang dipilih dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sanitasi 5 tahun periode 2025 – 2029 Provinsi Kepulauan Riau, menjadi dasar dalam memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau. Ada 6 arah kebijakan pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 4. 1 Strategi dan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi 1	:	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD
Kebijakan 1	:	Penguatan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota
Kebijakan 2	:	Peningkatan kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam penyediaan kelengkapan produk hukum terkait dengan pengelolaan ALD dan retribusi ALD
Strategi 2	:	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan terkait pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK, RISPALD dan dokumen perencanaan lainnya terkait pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/kota
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK, RISPALD dan dokumen perencanaan lainnya terkait pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/kota
Strategi 3	:	Pembinaan regulator dan operator pengelola ALD di kabupaten/kota
Kebijakan 1	:	Pelaksanaan Fasilitasi bimbingan teknis regulator dan operator pengelola air limbah domestik
Strategi 4	:	Penerapan dalam penataan data dan informasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kebijakan 1	:	Pengembangan pengelolaan data dan informasi Air Limbah Domestik Provinsi – Kabupaten/Kota berbasis web.



Strategi 5	:	Prioritasi penyediaan infrastruktur air limbah domestik pada area beresiko sanitasi Kabupaten/Kota (termasuk dikawasan pesisir, pulau-pulau) di kawasan yang menjadi kewenangan provinsi
Kebijakan 1	:	Sinergi Penyediaan infrastruktur ALD pada area beresiko sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi melalui program rumah layak huni (termasuk di kawasan pesisir, pulau-pulau).
Kebijakan 2	:	Peningkatan kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam teknologi tepat guna pengelolaan air limbah domestik di kawasan pesisir, dan pulau-pulau.
Strategi 6	:	Penetapan sistem dan mekanisme LLTT dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja
Kebijakan 1	:	Penguatan sistem penyiapan dan penyediaan infrastruktur LLTT
Kebijakan 2	:	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi penyedotan
Strategi 7	:	Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan Stop BABS di kabupaten/kota
Kebijakan 1	:	Penguatan media kampanye dan advokasi Stop BABS
Kebijakan 2	:	Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye
Strategi 8	:	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah
Kebijakan 1	:	Fasilitasi lokakarya pendanaan ALD di provinsi
Strategi 9	:	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra
Kebijakan 1	:	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan ALD oleh swasta
Kebijakan 2	:	Fasilitasi kerja sama

4.2 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Tabel 4. 2 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Strategi 1	:	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan
Kebijakan 1	:	Penguatan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota
Kebijakan 2	:	Peningkatan kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam penyediaan kelengkapan produk hukum terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah
Strategi 2	:	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan terkait pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK, Rencana Induk Persampahan, Jakstrada Persampahan, dan dokumen perencanaan lainnya terkait pengelolaan persampahan Kabupaten/kota
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK, Rencana Induk Persampahan, Jakstrada Persampahan, dan dokumen perencanaan lainnya terkait pengelolaan persampahan Kabupaten/kota
Strategi 3	:	Pembinaan regulator dan operator pengelola persampahan di kabupaten/kota
Kebijakan 1	:	Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis regulator dan operator pengelola persampahan di Kabupaten/Kota
Strategi 4	:	Penerapan dalam penataan data dan informasi pengelolaan



		Persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kebijakan 1	:	Pengembangan pengelolaan data dan informasi Persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota berbasis web.
Strategi 5	:	Fasilitasi Koordinasi Usulan Pembangunan TPA /TPST regional dalam melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah.
Kebijakan 1	:	Sinkronisasi rencana, komitmen dan realisasi pengembangan TPA/TPST Regional
Strategi 6	:	Pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk
Kebijakan 1	:	Penataan pola hubungan saling menguntungkan antara bank sampah unit – bank sampah induk
Kebijakan 2	:	Penetapan lokasi percontohan dan fasilitasi pembelajaran
Strategi 7	:	Pendampingan koordinasi Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana TPA/TPST/TPS3R di Kabupaten/Kota
Kebijakan 1	:	Peningkatan komitmen optimalisasi sarana dan prasana layanan pengelolaan persampahan kabupaten/Kota
Kebijakan 2	:	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah
Strategi 8	:	Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) di kabupaten/kota
Kebijakan 1	:	Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye
Strategi 9	:	Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam pengelolaan persampahan
Kebijakan 1	:	Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan sampah
Kebijakan 2	:	Penerapan kebijakan insentif dalam pengelolaan sampah
Strategi 10	:	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah
Kebijakan 1	:	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi
Strategi 11	:	Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirausaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah
Kebijakan 1	:	Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah
Strategi 12	:	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai oftaker
Kebijakan 1	:	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta
		Fasilitasi kerja sama
Strategi 13	:	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan
Kebijakan 1	:	Peningkatan komitmen penetapan retribusi
Kebijakan 2	:	Fasilitasi pembinaan teknis enataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan



BAB 5

RENCANA AKSI, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

5.1 Rencana Aksi Pembangunan Sanitasi

Rencana aksi pembangunan merupakan formulasi tindakan atau langkah-langkah yang mencerminkan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan setiap kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan perbaikan kondisi eksisting pembangunan sanitasi saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana aksi yang terdapat dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun mencerminkan juga identifikasi lokasi yang menjadi lokus target pelaksanaan yang telah teridentifikasi sebelumnya melalui hasil analisis profil pengelolaan sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang telah tertuang dalam sasaran dan target setiap tahunnya. Demikian pula identifikasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan rencana aksi tersebut, yang dilengkapi dengan indikasi kebutuhan biaya serta waktu pelaksanaannya.

Rencana aksi yang disusun agar pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara operasional tertuang dalam matrik rencana aksi di bawah ini:



Tabel 5. 1 Matrik Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
A	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK									
a	Regulasi Air Limbah Domestik									
S.1	Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD									
K.1	Penguatan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyusunan kebijakan di provinsi dalam pemenuhan peraturan daerah terkait ALD (Surat Edaran)	Biro Hukum, DPUPRPR, Bappeda	-	1 dokumen / provinsi- kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Asistensi prosedur pembentukan legislasi daerah	Biro Hukum, DPUPRPR	-	2 x kegiatan / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	-	-
3	Monitoring kelengkapan produk hukum ALD	Biro Hukum, DPUPRPR	NGO	1 dokumen / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/ kota	Kab/ kota	Kab/ Kota		
K.2	Reaktualisasi penataan, harmonisasi dan bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan ALD dan retribusi ALD									
1	Pemetaan kelengkapan pengaturan / kebijakan	DPUPRPR, Biro Hukum	-	1 Dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/ kota	Kab/ kota	Kab/ Kota	-	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	operasional pengelolaan Air Limbah Domestik									
2	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/Kebijakan Air Limbah Domestik (pengelolaan dan retribusi)	DPUPRRP, Biro Hukum	-	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
3	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	DPUPRRP, Biro Hukum	-	7 x Rapat / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
S.2	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota									
K.1	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D Kab/Kota									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D	DPUPRRP/ DL H/BAPPED A	NGO.	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-	-
K.2	Peningkatan fasilitas bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/RISPAL-D									



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D	BAPPEDA	NGO.	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	BAPPEDA, DPUPRPR, DLH, Biro Adbang	NGO.	7 x Kunjungan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/ Kota	Kab/ Kota	-	-	Kab/ Kota
3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK dan RISPAL-D	DPUPRPR	NGO.	3 orang /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
b	Kelembagaan Air Limbah Domestik									
S.3	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan ALD berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan ALD di kabupaten/kota									
K.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik									
1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan Air Limbah	DPUPRPR, Bappeda, Biro Adbang/ Kelebaga	NGO.	1 dokumen /Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/ Kota	-	Kab/ Kota		Kab/ Kota



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan Air Limbah	DPUPRRP, Biro	NGO.	2 x Kegiatan /	APBD	-	Provinsi	-	Provinsi	-
	Domestik di IPLT	Adbang/Kelmbagaan		Kab-Kota	Provinsi					
3	Bimbingan teknis operasional penyedotan lumpur tinja dan IPLT	DPUPRRP, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
4	Bimbingan teknis operasional dan pemeliharaan IPAL	DPUPRRP, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
S.4	Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi Air Limbah Domestik di Provinsi dan Kabupaten/Kota									
K.1	Pengembangan sistem data dan informasi Air Limbah Domestik Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Provinsi)									
1	Koordinasi wali data Air Limbah Domestik provinsi Kepulauan Riau	Disinfokom, DPUPRRP, Bappeda	-	2 x pertemuan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pengembangan sistem data Air Limbah Domestik	Disinfokom, DPUPRRP, Bappeda	-	1 unit / Provinsi- Kab-	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerimaan manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
				Kota						
S.5	Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan/penyedotan)									
K.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator									
1	Asesmen kelembagaan operator layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota	DPUPRRP, Biro Kelembagaan	-	1 dokumen laporan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan Air Limbah Domestik (UPTD)	DPUPRRP, Biro Kelembagaan	NGO	2 x Pertemuan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
K.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan									
1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Air Limbah Domestik	DPUPRRP, Biro Adbang/Kelembagaan	NGO	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	DPUPRRP, Biro Kelembagaan	NGO	2 x Kegiatan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
c	Infrastruktur Teknis Air Limbah Domestik									
S.6	Prioritas penyediaan infrastruktur air limbah domestik dengan akses aman pada area beresiko sanitasi di kawasan strategis provinsi / nasional dan / atau kawasan penataan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi									
K.1	Percepatan perhitungan kebutuhan dan realisasi penyediaan infrastruktur ALD pada area beresiko sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen RKP3KP	DPUPR Pera	-	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan RP3KP	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera	-	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Biro Adbang; DPUPR Pera; Dinkes; DLH,	NGO, Perguruan tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota / tahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
4	Penyediaan fasilitator/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran	DPUPR Pera	NGO, Perguruan tinggi	2 orang	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerimaan manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	dan implementasi RP3KP									
5	Pelaksanaan Bimtek penyusunan Substansi Standar teknis perhitungan desain infrastruktur air limbah domestik	DPUPR Pera	NGO, Perguruan tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota / tahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
6	Asistensi dan pendampingan kab/kota dalam penyusunan DED	DPUPR Pera	-	3 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.7	Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/Kota yang membidangi air limbah domestik dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun									
K.1	Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik									
1	Pelaksanaan Bimtek penyusunan dan evaluasi SOP IPLT di kab/kota	DPUPR Pera; DLH, Dinkes		1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan Fasilitas <i>Horizontal Learning</i> Antar Kab/Kota									
1	Pelaksanaan Bimtek dan <i>best practise</i>	Biro Adbang; DPUPR	NGO, Swasta,	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	pengelolaan air limbah domestik	Pera, Dinkes, DLH, DPMPK								
K.3	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kab/kota (pokja)									
1	Koordinasi pelaksanaan coaching clinic sanitasi	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera, Dinkes, DLH, DPMPD	-	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.8	Prioritasi dan aktualisasi bantuan keuangan provinsi dalam pembangunan sarana dan prasarana ALD bagi MBR									
K.1	Koordinasi dan sinkronisasi program bantuan keuangan provinsi									
1	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan usulan program bantuan keuangan provinsi	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera, Dinkes	-	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penetapan mekanisme akses bantuan keuangan provinsi									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemenuhan readiness criteria program bantuan	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera	-	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	keuangan provinsi									
S.9	Penetapan sistem dan mekanisme LLTT dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja									
K.1	Penguatan sistem penyiapan dan penyediaan infrastruktur LLTT									
1	Bimtek dan konsultasi penyusunan sistem dan SOP LLTT kabupaten / kota	DPUPR Pera	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi penyedotan									
1	Bimtek peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pengelola air limbah domestik kab/kota	DPUPR Pera	Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
D	Perubahan Perilaku Masyarakat									
S.10	Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan SBS dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan – kabupaten/kota									
K.1	Penguatan media kampanye dan advokasi SBS									
1	Penyusunan materi kampanye dan edukasi	Diskominfo; Dinas Kesehatan	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi,	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Publikasi kampanye dan edukasi melalui	Diskominfo, Dinas Kesehatan	TVRI, RRI, Kaltimpo	3 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	media massa (elektronik dan cetak)		s, dll							
3	Pelaksanaan edukasi SBS di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Dinkes	NGO	1 x kegiatan / desa- kelurahan	APBD Provinsi, CSR	2 Kab / Kota	2 Kab / Kota	2 Kab / Kota	2 Kab / Kota	2 Kab / Kota
K.2	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang									
1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan Air Limbah Domestik)	Dinkes	NGO	1 dokumen / Prov-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	Provinsi
2	Koordinasi pelaksanaan komitmen kampanye dan edukasi publik	Bappeda, Diskominfo, Dinas Kesehatan	TVRI, RRI, Kaltimpos, dll	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Koordinasi	Dinkes	NGO	2 x pertemuan	APBD	Seluruh				



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota			/kab-kota	Provinsi	Kab/ Kota				
4	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Dinkes	NGO	1 dokumen/ kab-kota	APBD Provinsi	-	Seluruh Kab/ kota	Seluruh Kab/ kota	Seluruh Kab/ kota	Seluruh Kab/ kota
K.3	Peningkatan fasilitas dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye									
1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye SBS bagi sanitarian kab/kota	Dinkes	NGO	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye SBS bagi desa dan lembaga Keagamaan	Dinkes, DPMD	NGO	Kegiatan	APBD	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S11	Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam kinerja pengelolaan ALD									
K.1	Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan ALD									
1	Penyusunan dan diseminasi panduan pemberian opsi insentif bagi pengelolaan Air	DPUPRR, DLH, Dinkes	NGO	1 dokumen / provinsi- kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerimaan manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Limbah Domestik									
2	Koordinasi pemberian insentif yang diupayakan kab/kota	DPUPRPR, DLH, Dinkes	NGO	3 x pertemuan / kab-kota	APBD Provinsi, CSR	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
3	Asistensi kebijakan pemberian insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik	DLH, Dinkes, Biro Hukum	NGO	2 x Kunjungan / Kab-kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
K.2	Penerapan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik									
1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi	DPUPRPR, DLH, Biro Hukum	NGO	1 Dokumen / Provinsi- kab-kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik	DPUPRPR, DLH, Biro Hukum	NGO	2 x kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
E	Pendanaan Air Limbah Domestik									
S.1 2	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah									
K.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi									
1	Fasilitasi	Biro	NGO,	2 x kegiatan /	APBD					



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan Air Limbah Domestik	Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	Swasta, Perguruan Tinggi	Provinsi- kab-kota	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Kepulauan Riau (termasuk pemetaan sumber pendanaan Air Limbah Domestik non pemerintah di provinsi Kepulauan Riau)	DPUPR Pera; DLH; Bappeda	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Provinsi- Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH;Dinkes ;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / Provinsi- Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.13	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra									
K.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta									
1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha	DPUPR Pera; Bappeda,	NGO, Swasta, Perguru	2 x kegiatan / provinsi	APBD Provinsi,	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Biro Kerjasama	an Tinggi		CSR					
2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik provinsi Kepulauan Riau	DPUPR Pera; Bappeda, Biro kerjasama	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / provinsi	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Fasilitasi Kerjasama									
1	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Biro PPOD Biro Adbang/kerjasama; DPUPR Pera; DLH;Dinkes ;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
S.14	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									
1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-	DPUPRPR, Dinas Pendapatan	NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	undangan									
K.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik									
1	Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik yang efektif	DPUPRPR, Dinas Pendapatan	-	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Tabel 5. 2 Matriks Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 Sektor Persampahan

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
B	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
a	Regulasi Persampahan									
S.1	Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan									
K.1	Reaktualisasi penataan, harmonisasi dan bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah									
1	Pemetaan kelengkapan pengaturan / kebijakan operasional	DLH, Biro...	NGO...	1 Dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	-	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	pengelolaan Persampahan									
2	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/Kebijakan Persampahan (pengelolaan dan retribusi)	DLH, Biro Hukum	NGO...	2 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
3	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	DLH, Biro Hukum		7 x Rapat / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
S.2	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota									
K.1	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jakstra persampahan									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/Jakstra	DPUPRPR/ DLH/ BAPPEDA	NGO	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-	-
K.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/Jakstra Sampah									
1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK		NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Biro Adbang/BAPP EDA									
2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	BAPPEDA, DPUPRPR, DLH, Biro	NGO	7 x Kunjungan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	-	-	Kab/Kota
3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK	DPUPRPR	NGO	3 orang /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
b	Kelembagaan Persampahan									
S.3	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota									
K.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan persampahan									
1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan persampahan	DLH, DPUPRPR, Bappeda	NGO.	1 dokumen /Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi
2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan persampahan di TPA /TPS 3R	DLH, Biro Kelembagaan	NGO.	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
3	Bimbingan teknis operasional penanganan sampah di TPA /	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	TPS 3R									
4	Bimbingan teknis operasional pengurangan sampah di sumber dan TPS3R / TPA	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
S.4	Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota									
K.1	Kebijakan 5. Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)									
1	Koordinasi wali data persampahan provinsi Kepulauan Riau	Disinfokom, DLH, DPUPRPR, Bappeda	-	5 x pertemuan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pengembangan sistem data persampahan	Disinfokom, DLH, DPUPRPR, Bappeda	-	1 unit / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
S.5	Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)									
K.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator									
1	Asesmen kelembagaan operator layanan persampahan di kabupaten/kota	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	-	1 dokumen laporan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan persampahan (UPTD)	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	2 x Pertemuan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
K.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan									
1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Persampahan	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	2 x Kegiatan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
c	Infrastruktur Teknis Persampahan									
S.6	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi									
K.1	Percepatan Perhitungan Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Pada Permukiman Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.									
1	Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan-Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda, Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Perguruan Tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penyediaan, Revitalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	DPUPR Pera	-		APBD Provinsi	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
S.7	Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/kota yang membidangi persampahan dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R									
K.1	Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah									
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten/Kota	Biro Adbang; DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan Fasilitas <i>Horizontal Learning</i> Antar Kab/Kota									
1	Pelaksanaan Rakor Monev Pengelolaan Sampah	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH, Diskominfo	NGO, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi			Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.3	Peningkatan Fasilitas Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota (Pokja)									
1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mengenai Pengeloalan Sampah Bagi Kab/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.8	Pembangunan TPA /TPST regional dalam melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah.									
K.1	Sinkronisasi Rencana, Komitmen dan Realisasi Pengembangan TPA Regional/TPST Pada Kawasan Strategis Provinsi Atau Nasional									
1	Fasilitasi/Koordinasi	Bappeda;	NGO,		APBD	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	DPUPR Pera, DLH	Perguruan Tinggi		Provinsi					
2	Fasilitasi/Koordinasi Kerja Sama dan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional	Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH;	Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	Provinsi	-		APBD Provinsi			Provinsi/ Pusat	Provinsi	Provinsi
4	Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi			Provinsi	Provinsi	Provinsi
5	Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan-Evaluasi, dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Regional	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.9	Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk									
K.1	Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit – Bank Sampah Induk									
1	Pelaksanaan Rakor Forum Bank Sampah	DLH	NGO, Perguruan Tinggi,	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Kabupaten/ Kota		bank sampah induk/unit							
2	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi, bank sampah induk/unit	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Fasilitasi Pemasaran Produk Bank Sampah/Produk Daur Ulang	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penetapan Lokasi Percontohan dan Fasilitasi Pembelajaran									
1	Fasilitasi Bimtek dan Penerapan TTG Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan (<i>waste to energy</i>)	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pemberian Reward Bagi Pengelola Bank Sampah yang Berkinerja Baik di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi		Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.10	Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA									
K.1	Peningkatan komitmen optimalisasi dan sistem ritase pengangkutan sampah kabupaten/Kota									
1	Fasilitasi Pengembangan	DPUPR Pera, DLH,	NGO, Swasts		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	GIS Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Perguruan Tinggi							
2	Mendorong Penerapan Skema Insentif- Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan									
1	Fasilitasi Bimbingan Teknis Identifikasi-Evaluasi Ritase Angkutan Sampah Eksisting di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi Pengembangan Model dan Sistem Layanan Ritase Pengangkutan Sampah yang Efektif-Efisien di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH, Diskominfo	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
D	Perubahan Perilaku Masyarakat									
S.11	Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan –									



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	kabupaten/kota									
K.1	Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)									
1	Penyusunan panduan kampanye dan edukasi pengurangan sampah untuk masyarakat di desa/kelurahan	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Bimbingan teknis tentang tata cara kampanye dan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan bagi Kab/Kota	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Pelaksanaan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / desa-kelurahan	APBD Provinsi, CSR, Masyarakat	2 Kabupaten / Kota	2 Kabupaten / Kota	2 Kabupaten / Kota	2 Kabupaten / Kota	2 Kabupaten / Kota
4	Kampanye,	DPUPR Pera;	NGO,	1 x	APBD	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	DLH	Swasta, Perguruan Tinggi	kegiatan / Provinsi	Provinsi, CSR, Masyarakat					
K.2	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang									
1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan sampah)	Dinkes	NGO	1 dokumen / Prov- Kab- Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	Provinsi
2	Koordinasi penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota	Dinkes	NGO	2 x pertemuan /kab-kota	APBD Provinsi	Seluruh Kab/Kota				
3	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Dinkes	NGO	1 dokumen/ kab-kota	APBD Provinsi	-	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota
K.3	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye									
1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi	Dinkes	NGO	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	sanitarian kab/kota									
2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi desa dan lembaga Keagamaan	Dinkes, DPMD	NGO	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.12 Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam pengelolaan persampahan										
K.1	Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan sampah									
1	Penyusunan dan diseminasi panduan dalam pemberian insentif melalui berbagai opsi pilihan insentif pengelolaan persampahan	DLH, Dinkes	-	1 dokumen / provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Koordinasi pemberian insentif yang diupayakan Kab/kota	DLH, Dinkes	-	3 x pertemuan / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
3	Asistensi kebijakan pemberian insentif dalam pengelolaan sampah	DLH, Dinkes, Biro Hukum	-	2 x Kunjungan / Kab-kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
K.2	Penerapan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan secara masif									
1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan	DLH, Biro Hukum	NGO, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / Provinsi-	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	persampahan di Provinsi			kab-kota						
2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota	DLH, Biro Hukum	NGO, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
E	Pendanaan Persampahan									
S.13	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah									
K.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi									
1	Fasilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan sampah	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;		2 x kegiatan / Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Kepulauan Riau (termasuk pemetaan sumber pendanaan persampahan non pemerintah di provinsi Kepulauan Riau)	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Pelaksanaan	Biro Adbang;	NGO,	1 x	APBD	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	DPUPR Pera;DLH;Dinkes	Swasta, Perguruan Tinggi	kegiatan / Provinsi-Kab/Kota	Provinsi					
S.14 Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirausaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah										
K.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah										
1	Bimbingan teknis wirausaha dan ketrampilan sanitasi berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLH, DPMD	NGO, Swasta	2 x Kegiatan/ Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi jaringan kerjasama wirausaha dan pemasaran sanitasi yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLH, DPMD	NGO, Swasta	2 x Kegiatan/ Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.15 Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai off taker										
K.1 Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta										
1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha Dalam Pengelolaan Sampah	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume/ Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2025	N+2 2026	N+3 2027	N+4 2028	N+5 2029
	sebagai <i>off taker</i> dalam pengelolaan persampahan provinsi Kepulauan Riau									
3	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Sampah	Biro PPOD; Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Swsta, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi, CSR	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
S.16	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									
1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi persampahan sesuai peraturan perundang-undangan	DLH, Biro Hukum	NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan									
1	Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan	Biro Hukum, inspektorat	-	1 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



5.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Riau merupakan pendetailan dari rencana aksi yang ditetapkan, dan disesuaikan rencana pelaksanaannya melalui pendetailan program dan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selalu dimutakhirkan secara reguler melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler. Matriks program dan kegiatan Roadmap Sanitasi Provinsi tertuang sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran.



BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SANITASI

Dalam pelaksanaan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dibutuhkan satu kerangka monitoring dan evaluasi capaian yang akan menjadi pegangan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pelaksanaan urusan pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah serta perangkat daerah lainnya yang menjadi unsur penunjang dan pendukung sesuai dengan rencana aksi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.

Monitoring dan evaluasi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau ini dapat menggambarkan kemajuan terhadap tiga ruang lingkup yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu :

Capaian percepatan peningkatan akses sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi.

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen RSP dan pendanaannya.

Ketiga hal tersebut menjadi kunci penting dalam monev implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang dijalankan. Sesuai dengan maknanya, monitoring atau pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan, guna dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Monitoring yang dilakukan dapat berupa kunjungan ke lokasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota maupun melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan monitoring guna mengetahui sejauhmana perkembangan implementasi percepatan yang dijalankan, setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan monitoring direncanakan secara reguler sebanyak dua kali yaitu pada pertengahan tahun berjalan (Juli) dan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran (November).



Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan masukan perbaikan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka ruang lingkup yang penting dan patut untuk digambarkan dalam pelaksanaan monev ini adalah sebagai berikut :

6.1 Capaian Percepatan Peningkatan Akses Target Sanitasi dan Dukungan Aspek Non Teknis

Pemantauan ini menggambarkan peningkatan akses dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan air limbah domestik dilihat peningkatan akses layak dan akses amannya serta penurunan angka buang air besar sembarangan di tiap kabupaten/kota yang dipantau, sedangkan terkait dengan persampahan meliputi capaian pengurangan dan penanganan serta total pengolahan sampah di TPA per tahunnya.

Pemantauan aspek dukungan non teknis yang meliputi aspek regulasi/kebijakan, kelembagaan, dan perubahan perilaku mencakup:

- a. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan kelengkapan peraturan/kebijakan daerah Kabupaten/Kota dalam melengkapi pengaturan air limbah domestik dan persampahan.
- b. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan layanan yang dilakukan operator atau optimalisasi lembaga operator yang menangani air limbah domestik dan persampahan di kabupaten/kota.
- c. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam perubahan perilaku masyarakat dalam stop buang air besar sembarangan (SBS) dan perilaku masyarakat dalam pembuangan dan pengolahan sampah yang dilakukan.

Pada pemantauan bagian ini, Provinsi melalui koordinasi Pokja juga melihat efektifitas setiap dukungan yang secara langsung dilakukan perangkat daerah provinsi terhadap Kabupaten/Kota, sehingga keterpaduan pelaksanaannya yang dilakukan di Kabupaten/Kota dapat diukur sesuai indikator masing-masing aspek.



6.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi

Pemantauan terkait sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi dilakukan untuk melihat gambaran terkait :

- a. Perkembangan eksisting pembangunan baru sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang terbangun.
- b. Pemastian operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.
- c. Upaya Optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dilakukan.
- d. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sanitasi yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemantauan ini seluruh infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur air limbah domestik di kabupaten/kota yang berupa IPAL, IPLT, dan beberapa infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat seperti IPAL Komunal dan MCK serta infrastruktur persampahan seperti TPA, TPS3R bank sampah dapat menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan monev yang dilakukan. Hal ini sejalan mengingat bahwa keberadaan infrastruktur teknis sangat berpengaruh terhadap kondisi capaian akses di masing-masing Kabupaten/Kota.

6.3 Gambaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Implementasi

Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan di dalam dokumen RSP dianggarkan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi implementasi dokumen RSP, baik yang telah direncanakan dan dilaksanakan di tahun sebelumnya maupun yang direncanakan pada tahun berjalan serta rencana tahun berikutnya. Pemantauan terhadap aspek ini menjadi penting untuk dipetakan secara berkala sesuai siklus monev RSP agar pelaksanaan dokumen RSP setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang mengarah pada penyempurnaan pencapaian tujuan dokumen RSP itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan monev implementasi dokumen RSP yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah provinsi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang perlu dan penting untuk dilakukan selanjutnya.



Mekanisme serta form pemantauan dan evaluasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang mencakup hal tersebut di atas disajikan dalam Lampiran



BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pembangunan sanitasi merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan baik di tingkat daerah maupun di daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota. Kondisi sanitasi suatu daerah memiliki berbagai dampak terutama pada kualitas kesehatan lingkungan dan juga kondisi kesehatan masyarakatnya.

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari dokumen perencanaan sebagai panduan dalam pembangunan sanitasi periode 5 tahun kedepan. Sampai dengan tahun 2024, capaian pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat GAP yang harus dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik sektor pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampahnya. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, penyusunan dokumen RSP ini juga menjadi bagian pedoman dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan.

7.2 Saran

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025 – 2029 ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan juga termasuk dokumen Renja dari masing-masing OPD. Kolaborasi melalui sinkronisasi program kegiatan baik pemerintah nasional pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota perlu terus ditingkatkan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya tahapan implementasi dari perencanaan yang ada perlu untuk dilakukan monitoring secara intensif sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau.



LAMPIRAN